



Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal / Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Laporan Kinerja 2022

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TAHUN 2022**



**Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2022**

LAPORAN KINERJA (LKj)
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2022

Pengarah : Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
(Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Penanggung Jawab : H. Muhammad Adib, S.Ag.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Proof Reader : H. Muhammad Adib, S.Ag.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)

Editor : Andi Hukmah Rasyid, S.Sos., M.Si. (Analisis Kepegawaian Madya)
Ferdiansyah, S.Sos. (Analisis SDM Aparatur Muda)
Aris Setiawan, S.M. (Analisis Organisasi)

Tim Penyusun

Narator:

Aris Setiawan (Sekretariat), Rina Elfita (Sekretariat), Mutia Setyorini (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah), Hilda Inayah (Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah), Lia Wardah Nadhifah (Direktorat Penerangan Agama Islam), Iqbal Fadli Muhammad (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf)

Kontributor:

Sekretariat: Hastomo Aji, Andi Eko Saputra, Erik Abdul Rahman, Nur Hasanah, Irnaningsih, Tar'iman
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Fathur Rozi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Ahmad Ilham Ma'arif, Muhammad Syafaat, Iqbal Ramadhan
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah: Rama Wahdiyansyah (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Budi Prasetyo Utomo, Gunadi, Hilda Inayah, Leni Nopilia
Direktorat Penerangan Agama Islam: Mochamad Nakip (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Amirullah, Nikmah
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf: Eni Suciati (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Dewi Tri Wulandari, Fehmi Kurnia, Iqbal Fadli Muhammad, Jaja Zarkasyi
Sekretariat BAZNAS: Iwan Kurniawan
UPQ: Jamaluddin M. Marki, Miswanto

Desain dan Layout: Syifa Faizzati Ramadhany

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

 Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 6

 021-3920425 Fax. 021-3920421

 bimasislam.kemenag.go.id

 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI

 @bimasislam

 @bimasislam

 BimasIslam TV



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat menerbitkan Laporan Kinerja setelah serangkaian koordinasi antar unit kerja yang tiada henti dan dukungan pimpinan untuk mempercepat penyajian pertanggungjawaban. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga dan para sahabat beliau, yang telah menyampaikan risalah dan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Semoga kita selalu dijaga-Nya berada di jalan yang lurus.

Pada tahun 2022 adanya varian baru Covid-19 masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang direncanakan, namun demikian seluruh jajaran pimpinan dan pegawai berkomitmen untuk tetap menghasilkan kinerja yang optimal. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja atas Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan seluruh Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Metode pelaporannya dengan membandingkan antara realisasi periode yang diukur dengan target kinerja yang diperjanjikan di awal, dengan harapan dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama periode yang diukur, sehingga menjadi lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel ke depannya.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan seluruh pihak terkait. Komitmen bersama semua pihak diharapkan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan salah satu komponen pengungkit dalam menyukseskan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,



Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin Amin, M.A.



REVIEW SEKRETARIS

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Telah dilakukan review atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Tahun Anggaran 2022 bahwa substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan review ini, tidak didapati kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Jakarta, Februari 2023
Sekretaris,



H. Muhammad Adib, S.Ag.
NIP. 19651012 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Bidang Agama yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dalam mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjalankan 4 (empat) dari 6 (enam) Misi Kementerian Agama yaitu:

- M1 Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- M2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- M3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- M6 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Keenam Misi Kementerian Agama tersebut mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam guna mencapai 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama yaitu:

- T1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- T2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- T3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- T6 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut selama periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

- SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel;
- SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
- SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
- SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama;
- SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan; dan
- SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf.

Ketujuh Sasaran Program tersebut selanjutnya diukur dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sebagaimana disajikan pada Tabel I berikut ini.

Tabel I
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	75,00%	97,22%	129,63%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82,00	86,33	105,28%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00	76,04	95,05%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,60	3,784	106,11%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,00	77,92	77,92%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1:4	1:4,45	111,25%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	89,94%	89,94%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	80,00%	88,03%	103,78%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	35,00	62,52%	178,63%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	94,00%	98,61%	104,90%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	60,00%	49,14%	81,90%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	60,00%	67,45%	112,41%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	19,07%	169,49%	888,78%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	8,79%	3,75%	42,66%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	20,00%	23,54%	117,70%
Rerata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022						152,81%

“

RERATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

SEBESAR 152,81%

”

Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program, kinerja anggaran, dan kinerja lainnya. Nilai Rerata Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 152,81% yang secara umum melampaui target capaian yang ditetapkan.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam terus berkomitmen dan memaksimalkan upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka memberikan kinerja terbaik (*best performance*) dan pelayanan terbaik (*best services*) kepada publik dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	iv
<i>Review Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam</i>	v
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	vi
<i>Daftar Isi</i>	x
<i>Daftar Tabel</i>	xii
<i>Daftar Gambar</i>	xv
<i>Daftar Lampiran</i>	xvi

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1 Sekretariat	5
2 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	6
3 Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah	6
4 Direktorat Penerangan Agama Islam	7
5 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	8
E. Aspek Strategis	15
F. Sistematika Pelaporan	24

II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31

III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	36
I Sasaran Program 1.6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	50
II Sasaran Program 2.2 Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	65

III	Sasaran Program 2.3 Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam Melalui Pendekatan Moderasi Beragama	78
IV	Sasaran Program 2.4 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	82
V	Sasaran Program 2.5 Menurunnya Aksi Konfrontatif Terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	86
VI	Sasaran Program 2.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	89
VII	Sasaran Program 2.7 Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	110
B	Program-program Unggulan	125
C	Kendala Umum	175
D	Kendala dalam Pencapaian Target Per Indikator	178
E	Upaya Tindak Lanjut	186
F	Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk	195
1	Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2022	195
2	Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk	200
3	Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBP NR	200

IV PENUTUP

A	Kesimpulan	204
B	Saran	205

DAFTAR TABEL

Tabel I	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	vii
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	31
Tabel II.2	Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan	33
Tabel II.3	Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	34
Tabel II.4	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	34
Tabel III.1	Kategori Capaian Kinerja	37
Tabel III.2	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	38
Tabel III.3	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	38
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program	39
Tabel III.5	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	41
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021–2022 dan Target Renstra 2020–2024	42
Tabel III.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	44
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2020–2024	46
Tabel III.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	48
Tabel III.10	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel	52
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan	53
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	54
Tabel III.13	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	56
Tabel III.14	Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen	57
Tabel III.15	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	58

Tabel III.16	Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	61
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	62
Tabel III.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN	64
Tabel III.19	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	67
Tabel III.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam	71
Tabel III.21	Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2022	73
Tabel III.22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal	76
Tabel III.23	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama	80
Tabel III.24	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	81
Tabel III.25	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama	83
Tabel III.26	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	84
Tabel III.27	Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama	87
Tabel III.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	87
Tabel III.29	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan	89
Tabel III.30	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital	91
Tabel III.31	Alokasi Distribusi Produk UPQ	94
Tabel III.32	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	95
Tabel III.33	Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2022	96
Tabel III.34	Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia	99
Tabel III.35	Perbandingan Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia Tahun 2021 dan 2022	100

Tabel III.36	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2022	103
Tabel III.37	Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2022	103
Tabel III.38	Perbandingan Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi Tahun 2021 dan 2022	105
Tabel III.39	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	107
Tabel III.40	Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf	111
Tabel III.41	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)	112
Tabel III.42	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif	117
Tabel III.43	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf	120
Tabel III.44	Perbandingan Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2021 dan 2022	123
Tabel III.45	Program Unggulan Tahun 2022	125
Tabel III.46	Rekapan Maksimum Pencairan PNBPNR Tahun 2022	197
Tabel III.47	Realisasi Penggunaan Dana PNBPNR Tahun 2022	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	5
Gambar I.2	Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	11
Gambar I.3	Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	12
Gambar I.4	Grafik Sebaran PPNNP Berdasarkan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	13
Gambar I.5	Sebaran PPNNP Berdasarkan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022	14
Gambar II.1	Hierarki Misi Kementerian Agama	29
Gambar III.1	Grafik Perbandingan Nilai SAKIP	57
Gambar III.2	Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia Tahun 2022	106

DAFTAR LAMPIRAN

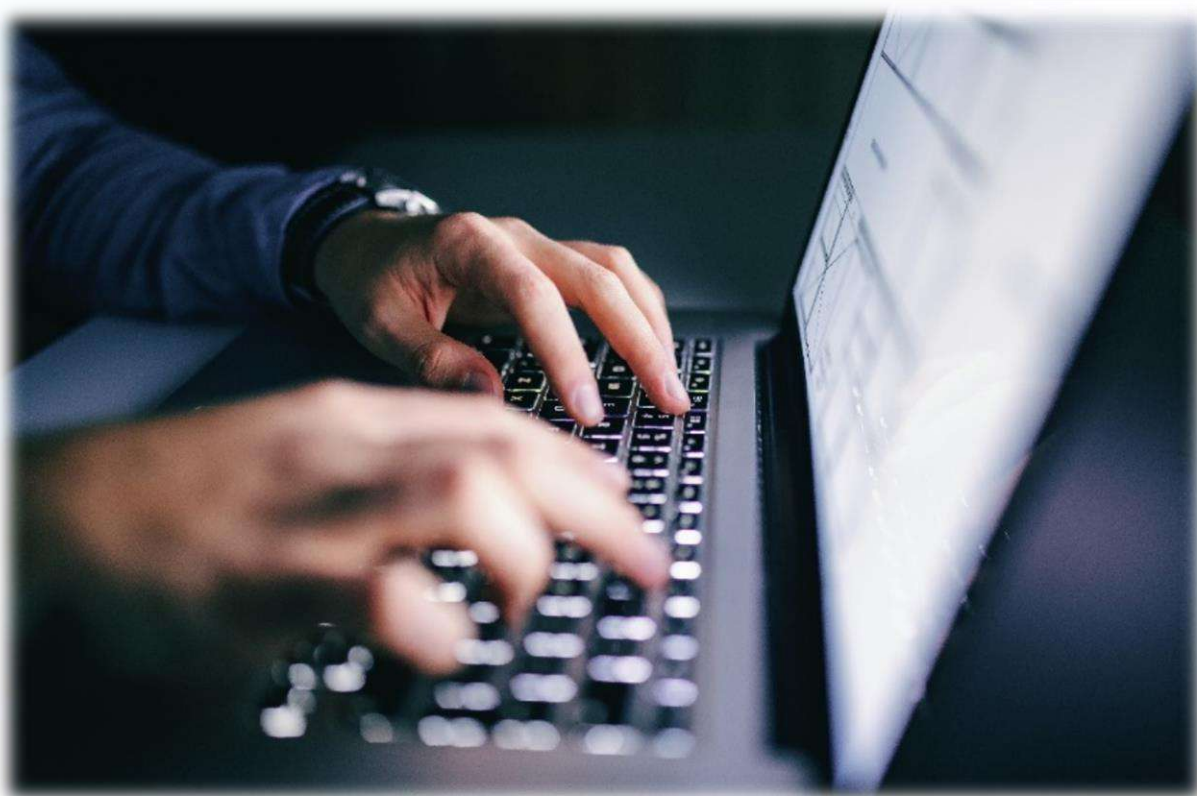
Lampiran 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 tertanggal 06 Desember 2021



Bab I

PENDAHULUAN

I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bagian dari Kementerian Agama yang merupakan penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah diwujudkan salah satunya dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 kepada publik. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, di mana Indonesia dan juga dunia menghadapi varian baru pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), sehingga berdampak signifikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi. Setidaknya terdapat dua regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama terkait kebimasislamatan dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, yaitu: (1) Surat Edaran Nomor: SE.10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1443 H/2022 M yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2022; dan (2) Surat Edaran Nomor: P-01/DJ.III/Hk.007/03/2022 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Indonesia ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2022.

Pada tahun 2022 ini terdapat 7 Sasaran Program (SP) dengan 16 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan bidang agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 5 (lima) program bimbingan masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh 5 Unit Kerja Eselon II Pusat, unit kerja bimbingan masyarakat Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan bidang agama tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana meliputi sasaran, indikator, target, dan anggaran yang dialokasikan, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I yang diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran dan target yang telah diperjanjikan pada tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 adalah dalam rangka melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan referensi perbaikan kinerja setiap unit kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

C. TUGAS DAN FUNGSI

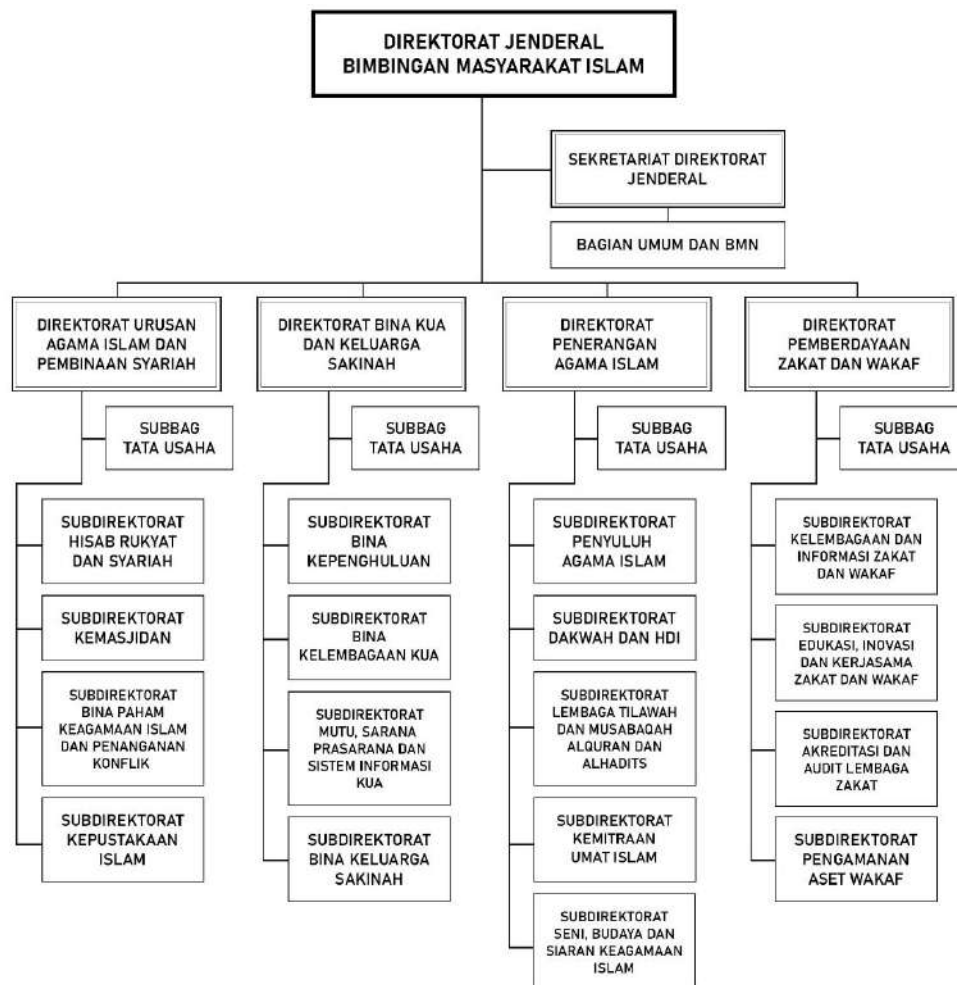
Berdasarkan PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.
2. Tugas
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
 - 2) Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan syariah, bina Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
 - 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar I.1.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, secara struktural Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karier pegawai;
- f. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang bimbingan masyarakat Islam;
- g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- h. pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan barang milik negara;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; dan
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- c. peningkatan kualitas urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina Kantor Urusan Agama dan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Direktorat Penerangan Agama Islam

Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang penerangan agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerangan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerangan agama Islam;
- c. peningkatan kualitas penerangan agama Islam;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan penerangan agama Islam;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerangan agama Islam;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan agama Islam;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penerangan agama Islam; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.

5. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. peningkatan kualitas pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai tingkat unit eselon II secara rinci digambarkan pada Lampiran 1.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam didukung oleh 245 PNS dari berbagai bidang keahlian seperti agama, hukum syariah, hukum, ekonomi, pendidikan, teknik, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Sebaran PNS berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar I.2, di mana variasi jenjang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ada mulai dari SLTA/setara hingga Strata 3. Sebanyak 165 PNS atau 67,35% didominasi oleh PNS dengan jenjang Strata 1, selanjutnya 47 PNS atau 19,18% adalah jenjang Strata 2, dan berikutnya jenjang SLTA/setara sebanyak 23 PNS atau 9,39%. Sedangkan jenjang Strata 3 terdapat 6 PNS atau 2,45%. Jenjang pendidikan formal terakhir merupakan indikator untuk mengukur satu dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Sebaran PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar I.3, di mana jabatan yang ada meliputi: (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang dijabat oleh Direktur Jenderal; (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang dijabat oleh Sekretaris dan Direktur; (3) Jabatan Administrator atau Koordinator; (4) Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator; (5) Jabatan Fungsional; (6) Jabatan Pelaksana; dan (7) Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2021 terdapat Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan 18 formasi CPNS, di mana 2 (dua) di antaranya formasi penyandang disabilitas. Dari 1.652 pelamar sejumlah 855 orang dinyatakan lulus seleksi berkas dan berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan aplikasi Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Setelah melewati Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka didapatkan 18 orang yang lulus seleksi. Pelantikan dilakukan pada 01 Maret 2022 sehingga menambah jumlah SDM pada tahun 2022.

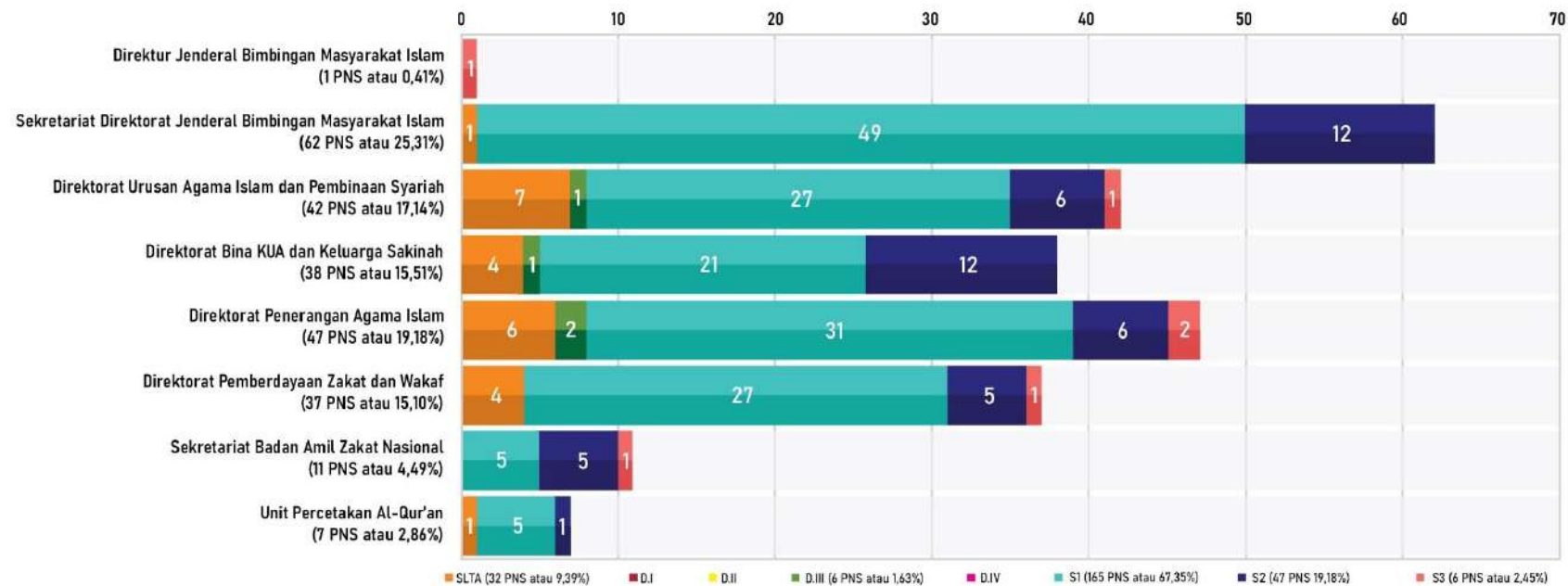
Selain PNS, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga didukung oleh 209 sumber daya manusia yang berstatus PPNP dengan pendidikan SMA/setara hingga Strata 2, sebagaimana dapat disimak pada Gambar I.5. Sebanyak 2 pegawai atau 0,96% menyelesaikan Pendidikan formal SMP, kemudian sebanyak 99 pegawai atau 47,37% menyelesaikan pendidikan formal SMA/setara, kemudian 5 pegawai atau 2,39% menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga, kemudian 98 pegawai atau 46,89% menyelesaikan pendidikan formal Strata I, dan 5 pegawai atau 2,39% menyelesaikan pendidikan Strata II. Kedepannya, status PPNP ini perlu menyesuaikan dengan regulasi terbaru di mana ASN hanya terdiri atas dua yaitu PNS dan PPPK.

Komposisi sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam baik yang berstatus PNS maupun PPNP pada tahun 2022 disajikan pada Gambar I.4, di mana sejumlah 136 SDM atau 29,96% terkonsentrasi di UPQ sebagai unit produksi, dengan 7 PNS dan 129 PPNP. Selanjutnya, Sekretariat didukung oleh 98 SDM atau 21,59%, dengan 63 PNS dan 35 PPNP. Direktorat Penerangan Agama Islam digerakkan oleh 56 SDM atau 12,33%, dengan 47 PNS dan 9 PPNP. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah memiliki 49 SDM atau 10,79%, dengan 42 PNS dan 7 PPNP. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ditopang oleh 47 SDM atau 10,35%, dengan 38 PNS dan 9 PPNP. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf didukung oleh 47 SDM atau 10,35%, dengan 37 PNS dan 10 PPNP. Terakhir, adalah Sekretariat BAZNAS yang diisi oleh 21 SDM atau 4,63%, dengan 11 PNS dan 10 PPNP. Secara akumulasi, komposisi SDM pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah 245 PNS dan 209 PPNP.

Jumlah PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bergabung karena pelantikan formasi CPNS tahun 2021 sejumlah 18 pegawai dan mutasi dari unit kerja lain sejumlah 12 pegawai sehingga total PNS yang bergabung dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama tahun 2022 berjumlah 30 pegawai. Sedangkan jumlah PNS yang keluar karena pensiun sejumlah 8 pegawai, meninggal sejumlah 2 pegawai, mutasi

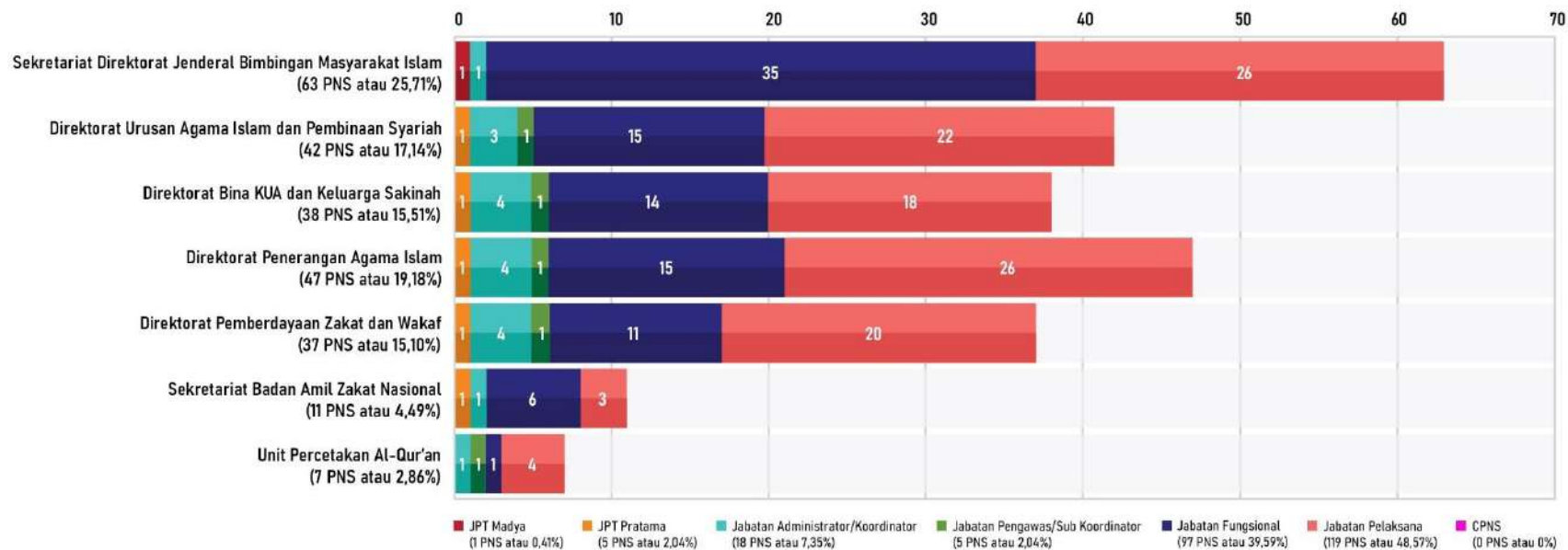
ke unit kerja lain sejumlah 8 pegawai, dan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sejumlah 1 pegawai sehingga total PNS yang keluar dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama tahun 2022 berjumlah 19 pegawai. Dengan jumlah PNS per 31 Desember 2022 berjumlah 245 pegawai.

Gambar I.2
Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022



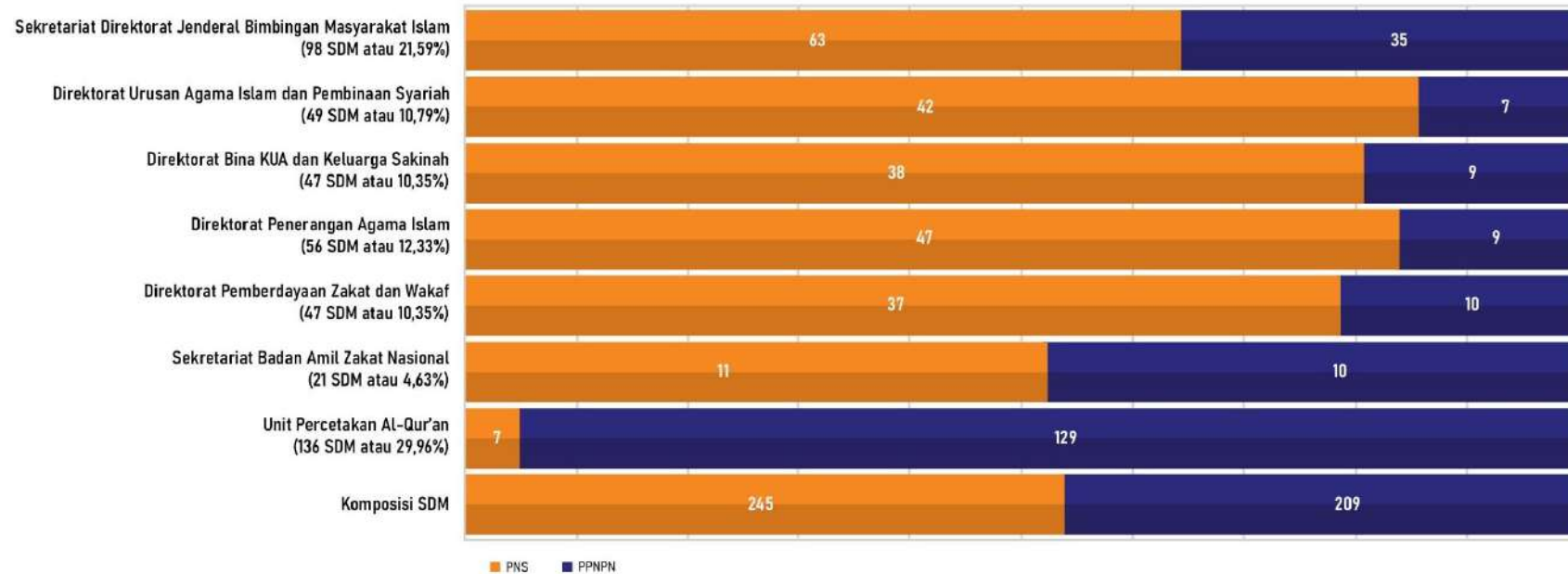
Diolah dari: simpeg.kemenag.go.id, diakses pada 12 Desember 2022 01:55

Gambar I.3
Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022



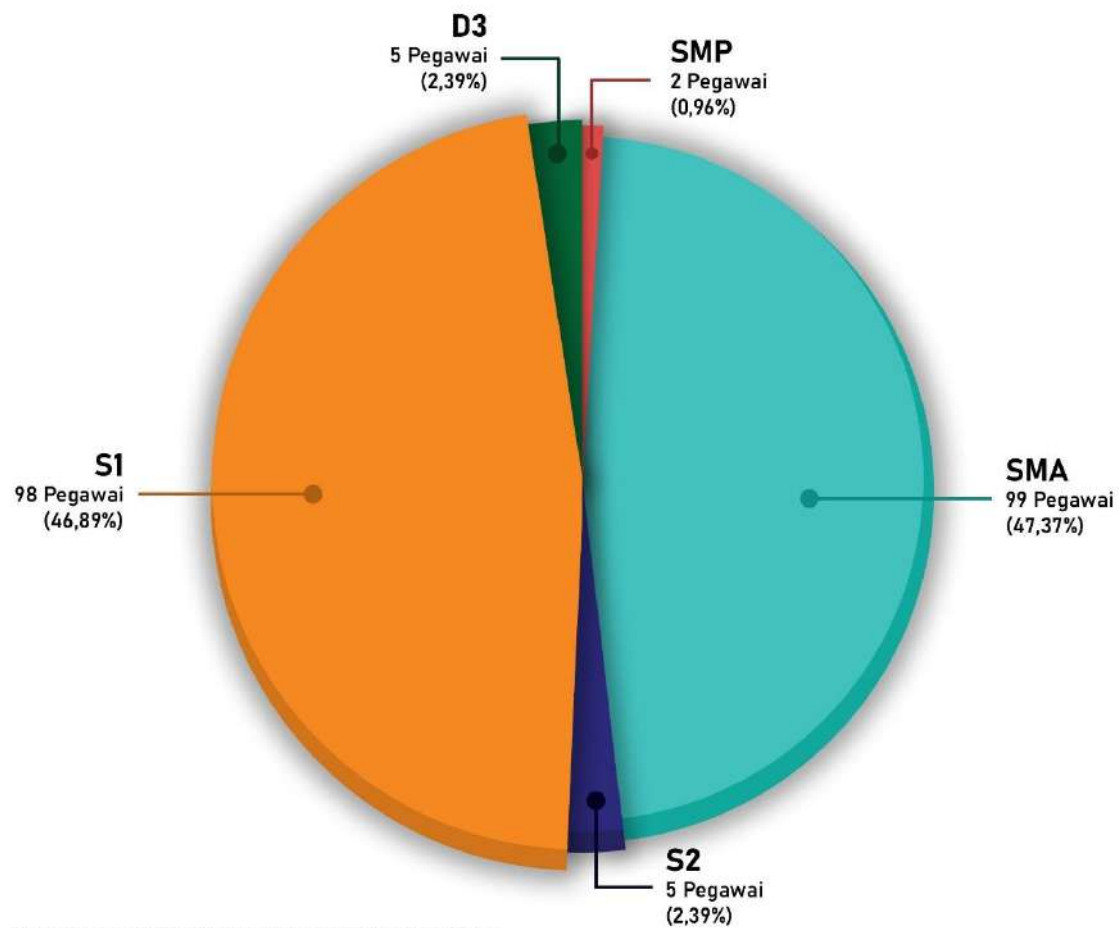
Diolah dari: Data Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Bimas Islam

Gambar I.4
Grafik Komposisi SDM PNS dan PPNP
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2022



Diolah dari: Data Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Bimas Islam

Gambar I.5
Sebaran PPNPN Berdasarkan Pendidikan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Tahun 2022



Pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat Islam juga dilakukan oleh SDM yang ada di instansi vertikal Kementerian Agama (berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Instansi Vertikal Kementerian Agama) pada:

- a. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Bidang Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 2) Bidang Urusan Agama Islam/
 - 3) Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf/
 - 4) Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan
- b. kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, yang meliputi pegawai pada:
 - 1) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 2) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah/
 - 3) Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf/
 - 4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Bina KUA/
 - 5) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 6) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 7) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf/
 - 9) Penyelenggara Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam/
 - 10) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam;

hingga pegawai yang melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat Islam pada KUA Kecamatan, yang meliputi: penghulu, penyuluh agama Islam, dan pegawai administrasi lainnya.

E. ASPEK STRATEGIS

Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024 menurut lima bidang prioritas, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Potensi dan permasalahan strategis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipotret dengan *SWOT Analysis* yang menggambarkan potensi atau kekuatan untuk mendukung capaian, permasalahan atau kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program dan kegiatan, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, serta ancaman untuk dihadapi dan diatasi. Berikut digambarkan berdasarkan sasaran pada Rencana Strategis periode sebelumnya.

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam



2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata



3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam



Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Tahun 2020–2024, yaitu:

- AK1 Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- AK2 Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- AK3 Meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya;
- AK4 Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- AK5 Meningkatkan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- AK12 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Program dengan langkah strategis sebagai berikut:

1. SP.2.2 – Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 1.1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui:
 - 1.1.1. pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar;
 - 1.1.2. menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan millennial;

- 1.1.3. penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
 - 1.1.4. penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama;
 - 1.1.5. peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan Diklat;
 - 1.1.6. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama islam dan majelis taklim;
 - 1.1.7. peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan;
 - 1.1.8. integrasi soft skills (keterampilan nonteknis) dalam penyuluhan;
 - 1.1.9. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan
 - 1.1.10. peningkatan kualitas pembinaan Majelis Taklim.
- 1.2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui:
 - 1.2.1. pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia;
 - 1.2.2. peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama;
 - 1.2.3. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
 - 1.2.4. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
 - 1.2.5. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
 - 1.2.6. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama;
 - 1.2.7. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - 1.2.8. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan;
 - 1.2.9. pemerataan pembentukan Majelis Taklim di masing-masing kecamatan;

- 1.2.10. pembentukan forum dialog intra umat beragama;
 - 1.2.11. perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
 - 1.2.12. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - 1.2.13. penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
- 1.3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui:
- 1.3.1. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.2. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - 1.3.3. peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama;
 - 1.3.4. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama;
 - 1.3.5. pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
 - 1.3.6. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
 - 1.3.7. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
 - 1.3.8. penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial;
 - 1.3.9. penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai;
 - 1.3.10. penguatan peran Majelis Taklim dan Ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan umat;
 - 1.3.11. pengelolaan Masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
 - 1.3.12. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
- 1.4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui:
- 1.4.1. memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat;

- 1.4.2. menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan;
 - 1.4.3. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
 - 1.4.4. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
 - 1.4.5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan bantuan bagi ormas Islam/ lembaga sosial keagamaan/ yayasan Islam;
 - 1.4.6. mendorong Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah struktur Kementerian Agama RI;
 - 1.4.7. pengembangan Majelis Taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan;
 - 1.4.8. pengembangan kerja sama Majelis Taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis Majelis Taklim dan Masjid;
 - 1.4.9. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi Majelis Taklim dan lembaga lainnya;
 - 1.4.10. peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan
 - 1.4.11. pengembangan dana sosial keagamaan di Majelis Taklim dan Masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sector swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Majelis Taklim;
2. SP.2.3 – Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 2.1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui:
 - 2.1.1. memfasilitasi dialog antar stakeholders penanganan konflik keagamaan;
 - 2.1.2. meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan

- 2.1.3. menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
- 2.2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui:
 - 2.2.1. menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala;
 - 2.2.2. menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid;
 - 2.2.3. meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan
 - 2.2.4. penerbitan naskah khutbah jum'at mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.
- 2.3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui:
 - 2.3.1. revitalisasi UPQ sebagai Lembaga percetakan al-Quran berkelas dunia;
 - 2.3.2. menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat;
 - 2.3.3. menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah secara online;
 - 2.3.4. menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB);
 - 2.3.5. menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat;
 - 2.3.6. mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah; dan
 - 2.3.7. mengupayakan standarisasi layanan peribadatan berbasis kesetaraan gender.
3. SP.2.4 - Meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 3.1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui:
 - 3.1.1. penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat;
 - 3.1.2. penguatan modul penyuluhan agama Islam;
 - 3.1.3. penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan
 - 3.1.4. pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
4. SP.2.5 - Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 4.1. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui:
 - 4.1.1. menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional;
 - 4.1.2. menyelenggarakan event budaya dan keagamaan;

- 4.1.3. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
 - 4.1.4. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
 - 4.1.5. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
- 4.2. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui:
- 4.2.1. memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ international di Indonesia;
 - 4.2.2. menyelenggarakan pembinaan stakeholder MTQ; dan
 - 4.2.3. memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.
- 4.3. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui:
- 4.3.1. menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam;
 - 4.3.2. memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan
 - 4.3.3. menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
- 4.4. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui:
- 4.4.1. menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - 4.4.2. melaksanakan inventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama;
 - 4.4.3. menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan
 - 4.4.4. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.
5. SP.2.6 - Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan langkah strategis sebagai berikut:
- 5.1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui:
- 5.1.1. memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan sarana prasarana KUA;
 - 5.1.2. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - 5.1.3. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
 - 5.1.4. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;

- 5.1.5. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
 - 5.1.6. pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan
 - 5.1.7. meningkatkan fasilitas nikah online.
- 5.2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup:
- 5.2.1. peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah;
 - 5.2.2. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan
 - 5.2.3. penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional.
6. SP.2.7 - Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan langkah strategis sebagai berikut:
- 6.1. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup:
- 6.1.1. persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah;
 - 6.1.2. persentase amal yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - 6.1.3. persentase lembaga zakat yang dibina;
 - 6.1.4. peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota;
 - 6.1.5. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.6. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia;
 - 6.1.7. peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam;
 - 6.1.8. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan;
 - 6.1.9. pengendalian izin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - 6.1.10. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia;
 - 6.1.11. mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Keagamaan; dan
 - 6.1.12. penerbitan regulasi yang memayungi mekanisme audit Lembaga zakat.

- 6.2. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf mencakup:
 - 6.2.1. peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf;
 - 6.2.2. meningkatnya pengelolaan aset wakaf;
 - 6.2.3. memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW);
 - 6.2.4. memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan
 - 6.2.5. penguatan kerjasama lintas sektoral untuk percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.
- 6.3. Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui:
 - 6.3.1. peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah;
 - 6.3.2. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - 6.3.3. meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - 6.3.4. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - 6.3.5. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah;
 - 6.3.6. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan
 - 6.3.7. percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.
- 7. SP.1.6 - Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan langkah strategis sebagai berikut:
 - 7.1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui:
 - 7.1.1. peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal;
 - 7.1.2. peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - 7.1.3. peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 - 7.2. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui:
 - 7.2.1. tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 7.2.2. pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan

- 7.2.3. pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 7.3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui:
 - 7.3.1. peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah;
 - 7.3.2. pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar;
 - 7.3.3. peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan
 - 7.3.4. peningkatan inventarisasi aset BMN.
- 7.4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui:
 - 7.4.1. tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar;
 - 7.4.2. tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan
 - 7.4.3. peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
- 7.5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui:
 - 7.5.1. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi;
 - 7.5.2. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
 - 7.5.3. peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang meliputi: latar belakang; maksud dan tujuan; tugas dan fungsi; struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan sistematika pelaporan.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menekankan pada aspek dan langkah strategis dan menguraikan ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Tahun 2022, yang meliputi: Aspek Strategis, Langkah Strategis, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bagian ini dibagi menjadi 3 (tiga) subbab, yaitu: (1) Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tahun 2022 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi capaian kinerja; (2) Capaian Kinerja Lainnya; dan (3) Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.



Bab II

PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- I. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024; dan
- II. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra DJBMI 2020-2024 telah mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 bidang Agama serta Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan Visi Kementerian Agama, yaitu:

“

*Kementerian Agama yang Profesional dan Andal dalam
Membangun Masyarakat Saleh, Moderat, Cerdas, dan
Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong*

”

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi. Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) Misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi Kementerian Agama, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berikut merupakan gambar hubungan antara Misi Kementerian Agama dan Misi Presiden-Wakil Presiden:

Gambar II.1
Hierarki Misi Kementerian Agama



Dengan memperhatikan visi dan misi yang akan dicapai, maka Tujuan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Secara hierarkis dengan memperhatikan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendukung 4 (empat) dari 6 (enam) Tujuan Kementerian Agama, yaitu:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; dan
4. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu:

- SS1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- SS3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
- SS4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- SS5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; dan
- SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Agama yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diakomodasi dalam (1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama yang meliputi 6 (enam) Sasaran Program, dan (2) Program Dukungan Manajemen yang meliputi 1 (satu) Sasaran Program, sehingga terdapat 7 (tujuh) Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel;
- SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- SP.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
- SP.2.3 Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama;
- SP.2.5 Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama;
- SP.2.6 Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan; dan
- SP.2.7 Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf

Sasaran Program tersebut dicapai dalam periode 2020-2024 menurut lima program, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; dan
5. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program beserta target dan rumusan pengukuran selama periode Renstra yang dijabarkan per tahun. Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continually Improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Indikator Kinerja Sasaran Program merupakan *output* yang sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Terdapat juga indikator yang pengukurannya melibatkan *stakeholder* lain, sehingga indikator-indikator tersebut tidak bisa berdiri sendiri, terdapat banyak relasi satu sama lainnya. Evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan secara triwulan melalui koordinasi Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dari pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab, dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Menteri Agama. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 ditandatangani oleh Kamaruddin Amin pada 06 Desember 2021 yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024 dan *cascade* dengan Renstra Kemenag 2020-2024.

Berikut adalah Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Target Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 yang termuat dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan merujuk pada target tahun kedua periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
	(1)		(2)	(3)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	75,00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
(1)		(2)		(3)
	Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82,00
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,60
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,00
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	35,00
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	80,00
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	94,00%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target
(1)		(2)		(3)
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	60,00%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	60,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	19,07%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	8,79%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	20,00%

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 dapat disimak dalam Lampiran 2.

Perjanjian Kinerja ke depannya akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mulai dari level pejabat tertinggi (Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 5.674.984.685.000,-, yang meliputi anggaran pusat dan daerah. yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.2
Pagu Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Komposisi
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.005.703.209.000	70,59%
2	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	672.744.997.000	11,85%

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Komposisi
3	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	119.866.039.000	2,11%
4	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	807.510.575.000	14,23%
5	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	69.159.865.000	1,22%
Total		5.674.984.685.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud, sumber anggaran tidak hanya berasal dari APBN, namun terdapat sumber lainnya di antaranya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel II.3
Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Komposisi
1	RM (Rupiah Murni)	4.760.108.877.000	83,88%
2	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	714.875.808.000	12,60%
3	Hibah	-	0,00%
4	SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	200.000.000.000	3,52%
Total		5.674.984.685.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel II.4
Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Komposisi
1	51 Belanja Pegawai	3.583.064.615.000	63,14%
2	52 Belanja Barang	399.000.207.000	7,03%
3	53 Belanja Modal	1.692.919.863.000	29,83%
Total		5.674.984.685.000	100%

Sumber: Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022



AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022



A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari perjalanan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam periode 2020-2024 di mana Indonesia dan juga dunia masih dihadapkan pada pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan munculnya varian baru yaitu Lambda dan Kappa. Hal ini berdampak signifikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi, tidak terkecuali dalam pelaksanaan program kerja yang direncanakan. Namun demikian, hambatan pandemi ini sekaligus menjadi *point of leverage* dalam mengubah pola kerja, mendorong inovasi dalam koordinasi dan pelaksanaan program, serta meningkatkan kesadaran dalam penerapan teknologi informasi dan digital menuju transformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam implementasi pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2022 ini, pun banyak hal yang perlu disesuaikan secara signifikan terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Renstra dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

ini adalah periode penting dan menentukan karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di mana pembangunan agama merupakan bagian yang terintegrasi di dalam pembangunan nasional yang mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Sistem kerja dan pelaksanaan program harus dialihkan dari tatap muka dan berpotensi berkerumun menjadi online dan berbasis IT untuk mengendalikan jumlah pegawai yang terinfeksi. Selain itu, dilakukan *refocussing* dan *Automatic Adjustment* (AA) kegiatan dan realokasi anggaran besar-besaran di seluruh satker pusat dan daerah dalam mendukung layanan publik dan protokol kesehatan.

Pengukuran kinerja tahun 2022, didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani pada 06 Desember 2021, yang merujuk pada Renstra DJBMI 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual berdasarkan fakta yang ada dengan kinerja yang diharapkan sebagaimana diperjanjikan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi: kinerja anggaran, pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), dan kinerja lainnya berupa program unggulan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas namun tidak secara eksplisit tergambarkan dalam IKSP.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan di awal tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, dengan kategori capaian sebagaimana disajikan dalam Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	>100 – 120 %	Biru
2	Baik	80 – 100 %	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99 %	Kuning
4	Kurang	< 50 %	Merah

Sumber: Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 dalam perspektif kinerja anggaran dapat diilustrasikan dalam tabel: (1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana; (2) Realisasi Anggaran

Berdasarkan Jenis Belanja; dan (3) Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program.

Tabel III.2
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
1	RM	4.584.608.877.000	4.516.750.939.196	98,52%	81,81%
2	PNBP	714.875.808.000	702.672.180.132	98,29%	12,73%
3	Hibah	21.532.456.000	21.508.456.000	99,89%	0,39%
4	SBSN	200.000.000.000	198.391.072.972	99,20%	3,59%
Total		5.521.017.141.000	5.439.322.648.300	98,52%	98,52%

Sumber: diolah dari spanint.kemenkeu.go.id, diakses pada 16 Februari 2022 oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Realisasi anggaran tahun 2022 secara keseluruhan sebesar Rp5.439.322.648.300,- atau 98,52%, dengan rincian berdasarkan sumber pendanaannya dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4.516.750.939.196,- atau 98,52% dari pagu RM setara 81,81% dari total. Berikutnya realisasi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp702.672.180.132,- atau 98,29% dari pagu PNBP setara 12,73% dari total. Kemudian, realisasi bersumber dari dana Hibah sebesar Rp21.508.456.000,- atau 99,89% dari total setara 0,39% dari total. Terakhir, sumber pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp198.391.072.972,- atau 99,20% dari pagu setara 3,59% dari total. Dari total realisasi anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan jenis belanja menjadi sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
1	51 Belanja Pegawai	3.962.130.469.000	3.901.270.326.541	98,46%	70,66%
2	52 Belanja Barang	1.254.779.829.000	1.236.430.608.654	98,54%	22,39%
3	53 Belanja Modal	301.866.018.000	299.404.888.105	99,18%	5,42%
4	57 Belanja Bantuan Sosial	2.240.825.000	2.216.825.000	98,93%	0,04%
Total		5.521.017.141.000	5.439.322.648.300	98,52%	98,52%

Sumber: diolah dari spanint.kemenkeu.go.id, diakses pada 16 Februari 2022 oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan jenis belanja, realisasi pagu anggaran lebih banyak terserap untuk Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp3.901.270.326.541,- atau

98,46% dari pagu Belanja Pegawai setara dengan 70,66% dari total. Berikutnya untuk Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.236.430.608.654,- atau 98,54% dari pagu Belanja Barang setara dengan 22,39% dari total. Kemudian Belanja Modal terealisasi sebesar Rp299.404.888.105,- atau 99,18% dari pagu Belanja Modal setara dengan 5,42% dari total. Kemudian Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp2.216.825.000,- atau 98,93% dari pagu Belanja Bantuan Sosial setara dengan 0,04% dari total. Pada tahun ketiga periode Renstra ini, dilakukan pendekatan untuk mengidentifikasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran program. Ini masih tidak mudah seperti tahun pertama dan kedua, namun setidaknya dilakukan secara konsisten dengan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Sasaran Program pada Renstra belum *inline* dan *cascade* secara presisi dengan struktur anggaran yang ada. Namun demikian, pendekatan dengan identifikasi Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang menggambarkan aktivitas yang mendukung Sasaran Program tetap diupayakan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program

No	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Komposisi Realisasi
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	4.005.703.209.000	3.789.665.258.883	94,61%	66,78%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	628.828.694.000	614.232.558.898	97,68%	10,82%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	87.208.895.000	87.685.385.505	100,55%	1,55%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	11.308.023.000	11.104.761.868	98,20%	0,20%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	39.870.612.000	38.527.713.711	96,63%	0,68%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	832.902.795.000	832.240.638.880	99,92%	14,67%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	69.162.457.000	61.095.607.605	88,34%	1,08%
Total		5.674.984.685.000	5.434.551.925.350	95,76%	95,76%

Sumber: diolah dari spanint.kemenkeu.go.id, diakses pada 06 Januari 2022 oleh Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan sasaran program, realisasi anggaran dominan sebesar 66,78% dari keseluruhan realisasi yaitu pada SP.1.6 meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan realisasi sejumlah Rp3.789.665.258.883,- atau sebesar 94,61% dari pagu yang dialokasikan. Sedangkan realisasi anggaran paling kecil sebesar 0,20% dari keseluruhan realisasi yaitu pada SP.2.4 meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan jumlah realisasi Rp11.104.761.868,- atau sebesar 98,20%.

Persentase realisasi secara berturut-turut dari yang terbesar, yaitu: (1) SP.2.3 meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 100,55%; (2) SP.2.6 meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebesar 99,92%; (3) SP.2.4 meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 98,20%; (4) SP.2.2 meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebesar 97,68%; (5) SP.2.5 menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebesar 96,63%; (6) SP.1.6 meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel sebesar 94,61%; dan (7) SP.2.7 meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf sebesar 88,34%. Sedangkan komposisi realisasi secara berturut-turut dari yang terbesar, yaitu 1) SP.1.6 meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel sebesar 66,78% dari keseluruhan realisasi anggaran; (2) SP.2.6 meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebesar 14,67%; (3) SP.2.2 meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebesar 10,82%; (4) SP.2.3 meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 1,55%; (5) SP.2.7 meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf sebesar 1,08%; (6) SP.2.5 menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebesar 0,68%; dan (7) SP.2.4 meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 0,20%.

Pagu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Kamaruddin Amin pada 06 Desember 2021 adalah Rp5.674.984.685.000,-. Sedangkan pagu terakhir Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 adalah Rp5.521.017.141.000,- setelah ada revisi, koreksi, dan *automatic adjusment*.

Berikut ini adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja terakhir yang ditandatangani pada 06 Desember 2021.

Tabel III.5
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	75,00%	97,22%	129,63%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82,00	86,33	105,28%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00	76,04	95,05%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,60	3,784	105,11%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,00	77,92%	77,92
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4	1 : 4,45	111,25%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	89,94%	89,94%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	35,00%	67,52%	178,63%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	80,00	88,03%	103,78%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	94,00%	98,61%	104,90%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	60,00%	49,14%	81,90%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	60,00%	67,45%	112,41%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	Realisasi	[%]
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	19,07%	169,49%	888,78 %
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	8,79%	3,75%	42,66%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	20,00%	23,54%	117,70%
Rerata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022						152,81%

Sumber: Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 yang direvisi

Dari tabel Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut, dapat disimak bahwa rerata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 152,81%, berkategori Sangat Baik. Nilai ini terdiri atas 11 (sebelas) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, 3(tiga) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, 1 (satu) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50%. Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2021 dan 2022 serta target akhir Renstra Tahun 2020-2024.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 dan Target Renstra 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Realisasi		Target Akhir Renstra
				2021	2022	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	88,86%	97,22%	85,00%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,52	86,33	84,00
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,62	76,04	82,00
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,844	3,784	4,00
		5	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	77,92	85,00
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4,07	1 : 4,45	1 : 5

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Realisasi		Target Akhir Renstra	
			2021	2022		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	99,53%	89,94%	100,00%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	42,10%	62,52%	40,00%
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	77,32	83,03	95,00
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	76,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	98.90%	98.61%	96,00%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	74,08%	49,14%	100,00%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	65,53%	67,45%	61,00%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	17,60%	169,49%	29,32%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	3,72%	3,75%	13,51%
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	13,94%	23,54%	25,00%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2021, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2022 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Melihat lebih detail capaian 2021 dan 2022 dapat disajikan dalam tabel perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2021 dan 2022 untuk menggambarkan percepatan atau perlambatan capaian per indikator kinerja dan capaian secara keseluruhan.

Tabel III.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Capaian		Percepatan/ Perlambatan	
				2021	2022	%	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	126,94%	129,63%	102%	Cepat
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	104,35%	105,28%	101%	Cepat
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	95,72%	95,05%	99%	Lambat
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	83,65%	105,11%	126%	Cepat
		5	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	77,92	#VALUE	N/A
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	101,65%	111,25%	109%	Cepat
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	99,53%	89,94%	90%	Lambat
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	120,29%	178,63%	149%	Cepat
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	103,09%	103,78%	101%	Lambat
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	76,00%	100,00%	132%	Cepat
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	106,34%	104,90%	99%	Lambat
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan	185,21%	81,90%	44%	Lambat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Capaian		Percepatan/ Perlambatan	
				2021	2022	%	Kategori
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			terdistribusi sesuai dengan sasaran				
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	119,33%	112,41%	94%	Lambat
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	114,46%	888,78 %	777%	Cepat
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	52,51%	42,66%	81%	Lambat
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	69,68%	117,70%	169%	Cepat
Rerata Capaian Kinerja				103,92%	152,81%	142,03%	Cepat

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2021, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2022 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tabel di atas menggambarkan realisasi dibandingkan target tahunan atau disebut capaian tahunan selama periode Renstra yang sudah dilalui yaitu tahun 2021 dan 2022. Dari 16 IKSP, tercatat bahwa 8 (delapan) IKSP mengalami percepatan artinya capaian pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2021. Adapun 7 (tujuh) IKSP mengalami perlambatan di mana capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sedangkan 1 (satu) IKSP belum dapat menyajikan hasil pengukuran pada tahun 2021. Cepat atau lambat capaian ini hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tidak berarti yang cepat memenuhi target atau sebaliknya. Secara keseluruhan, rerata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 152,81% mengalami percepatan sebesar 142,03% jika dibandingkan dengan rerata capaian kinerja tahun 2021 sebesar 103,92%.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sampai dengan Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024.

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra
Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Realisasi s.d. 2022 terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	75,00%	97,22%	129,63%	85,00%	114,38%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82,00	86,33	105,28%	84,00	102,77%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00	76,04	95,05%	82,00	92,73%
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,60	3,784	105,11%	4,00	94,60%
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,00	77,92	77,92%	85,00	91,67%
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4	1 : 4,45	111,25%	1 : 5	89,00%
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	100,00%	89,94%	89,94%	100,00%	89,94%
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat	1	Persentase kasus konflik intra umat	35,00%	62,52%	178,63%	40,00%	156,30%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Realisasi s.d. 2022 terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian			
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama		beragama yang diselesaikan					
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	80,00	83,03	103,78%	95,00	87,40%
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	94,00%	98.61%	104,90%	96,00%	102,72%
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	60,00%	49,14%	81,90%	100,00%	49,14%
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	60,00%	67,45%	112,41%	61,00%	110,57%
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	19,07%	169,49%	888,78%	29,32%	578,07%
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	8,79%	3,75%	42,66%	13,51%	27,76%
		3	Persentase partisipasi umat	20,00%	23,54%	117,70%	25,00%	94,16%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Realisasi s.d. 2022 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		beragama dalam wakaf					
Rerata Realisasi s.d 2022 terhadap Target Akhir Renstra							123,83%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020, Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Tahun 2021 yang direvisi, dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tabel di atas membandingkan data target, realisasi, dan capaian tahun 2022 dengan target akhir Renstra pada tahun 2024. Berdasarkan sajian pada tabel tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa indikator kinerja sasaran program yang telah melampaui target akhir Renstra di mana capaiannya sudah melebihi 100%, yaitu: (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); (3) Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan; (4) Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan; (5) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan (6) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan; dan (7) Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat). Namun sebagian besar IKSP dalam kondisi menuju target akhir Renstra di mana capaiannya belum sampai 100%.

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, berikut ini disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022, dengan membandingkan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran.

Tabel III.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program		Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Kategori
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	129,63%	120,71%	7,39%	Efisien
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	105,28%	104,84%	0,42%	Efisien

			Birokrasi (PMPRB)				
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	95,05%	95,44%	-0,41%	Inefisien
		4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	105,11%	96,73%	8,66%	Efisien
		5	Indeks Profesionalitas ASN	77,92%	94,54%	-17,58%	Inefisien
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	111,25%	97,71%	13,86%	Efisien
		2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal	89,94%	96,93%	-7,21%	Inefisien
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama	1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	178,63%	100,55%	77,66%	Efisien
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	103,78%	98,20%	5,68%	Efisien
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	96,63%	3,49%	Efisien
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan	1	Persentase layanan administrasi	104,90%	102,72%	2,12%	Efisien

	literatur keagamaan		keagamaan secara digital				
		2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	81,90%	47,86%	71,13%	Efisien
		3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	112,41%	101,56%	10,69%	Efisien
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf	1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	888,78%	94,12%	844,30%	Efisien
		2	Persentase peningkatan wakaf produktif	42,66%	82,16%	-48,07%	Inefisien
		3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	117,70%	89,80%	31,07%	Efisien
Nilai Rerata				152,81%	95,03%	60,80%	Efisien

Sumber: Matriks Pengukuran Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 yang direvisi

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat efisiensi didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran kemudian dikurangi 100%. Jika persentase capaian kinerja lebih tinggi daripada persentase capaian kinerja anggaran maka dikategorikan efisien, dan sebaliknya. Terdapat 12 (sepuluh) IKSP dengan kategori efisien, dan 4 (enam) IKSP dengan kategori inefisien. Namun demikian secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 152,81% diupayakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,03% dapat dikategorikan efisien dengan rerata tingkat efisiensi sebesar 60,80%.

Berikut ini disajikan narasi Sasaran Program, IKSP, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022.

I. SASARAN PROGRAM 1.6 MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, melalui: (a) peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal; (b) peningkatan penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal; dan (c) peningkatan pembinaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, melalui: (a) tersedianya SOP layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; (b) pemenuhan naskah peraturan perundang-undangan; dan (c) pembinaan secara berkala terhadap satker di lingkungan Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui: (a) peningkatan sinergi dan keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah; (b) pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar; (c) peningkatan serapan anggaran dan pencapaian output belanja; dan (d) peningkatan inventarisasi aset BMN.
4. Meningkatkan kematangan pengendalian intern, melalui: (a) tersedianya dokumen manajemen risiko yang sesuai standar; (b) tersedianya data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel; dan (c) peningkatan pembinaan secara berkala terhadap unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam.
5. Meningkatkan ASN yang profesional melalui: (a) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi; (b) penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan (c) peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel diukur capaiannya dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (4) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (5) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel.

Tabel III.10
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang Efektif dan Akuntabel

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	75,00%	97,22%	129,63%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82,00	86,33	105,28%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00	76,04	95,05%	BAIK
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,60	3,784	105,11%	SANGAT BAIK
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	77,00	77,92	77,92%	CUKUP

IKSP.1.6.1 - Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, baik oleh pihak internal institusi yaitu Inspektorat Jenderal, maupun pihak eksternal institusi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi, yaitu saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, baik dari Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, di mana IKSP ini menjadi salah satu indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	65,00%	70,00%	75,00%	85,00%
REALISASI	-	88,71%	88,86%	97,22%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	136,47%	126,94%	129,63%	-

Target indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 75,00%, di mana meningkat sebesar 5% dari tahun 2021 sebesar 70,00%, dan meningkat sebesar 10% dari tahun 2020 sebesar 65%. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 5,00% setiap tahunnya, menjadi 80,00% pada tahun 2023, selanjutnya 80,00% pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 85,00%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dan jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian dikonversi dalam persentase.

Berdasarkan data terbaru dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal atas saldo temuan terhitung sampai dengan 31 Desember 2022, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp34.609.483.670,09, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp35.596.611.905,70, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 97,22%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 75,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2022 sebesar 129,63%.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp34.424.595.237,09, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp38.740.938.628,64, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 88,86%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 70,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2021 sebesar 126,94%.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, didapati jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar Rp32.456.380.459,36, sedangkan jumlah temuan sebesar Rp36.358.044.281,26, sehingga realisasi Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan adalah 88,71%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 65,00% maka capaian kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan tahun 2020 sebesar 136,47%.

IKSP.1.6.2 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*). Pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tahapan evaluasi PMPRB tingkat Kementerian selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan yang kewenangannya dipegang langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan evaluasi PMPRB tingkat Unit Eselon I, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai PMPRB dan menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	80,00	81,00	82,00	84,00
REALISASI	79,26	80,93	84,52	86,33	-
DIMENSI	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN (%)	-	101,16%	104,35%	105,28%	-

Target indikator kinerja Nilai PMPRB pada tahun 2022 sebesar 82,00, meningkat 1,00 poin pada tahun 2021 sebesar 81,00. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya, selanjutnya 83,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 84,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai PMPRB dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebesar 86,33. Jika dibandingkan dengan target sebesar 82,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 105,28%. Namun demikian, laporan resmi dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB yang diterbitkan Inspektorat Jenderal belum diterima sampai laporan ini diterbitkan.

Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam paparan Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama sebesar 84,52 yang terdiri atas nilai pada aspek pemenuhan sebesar 89,72 dan aspek reformasi sebesar 81,02. Jika dibandingkan dengan target sebesar 81,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 104,35%. Namun demikian, laporan resmi dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB yang diterbitkan Inspektorat Jenderal belum diterima sampai laporan ini diterbitkan.

Sedangkan Nilai PMPRB pada tahun 2020 sebesar 80,93 yang terdiri atas nilai pada aspek pemenuhan sebesar 87,24 dan aspek reformasi sebesar 77,00. Jika dibandingkan dengan target sebesar 80,00 maka capaian kinerja Nilai PMPRB sebesar 101,16%. Hal ini sebagaimana tertera dalam Catatan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi (CHR LKE) PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan ST Nomor 0612/IJ/05/2020 dan ST Nomor 0725/IJ/06/2020 tentang Reviu dan Verifikasi (lanjutan) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Adapun evaluasi atas PMPRB pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama baru mulai dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai 79,26 dan menjadi *baseline* dalam penetapan target pada tahun 2020.

IKSP.1.6.3 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan pola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar kemudian selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh Unit Eselon I termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.13
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

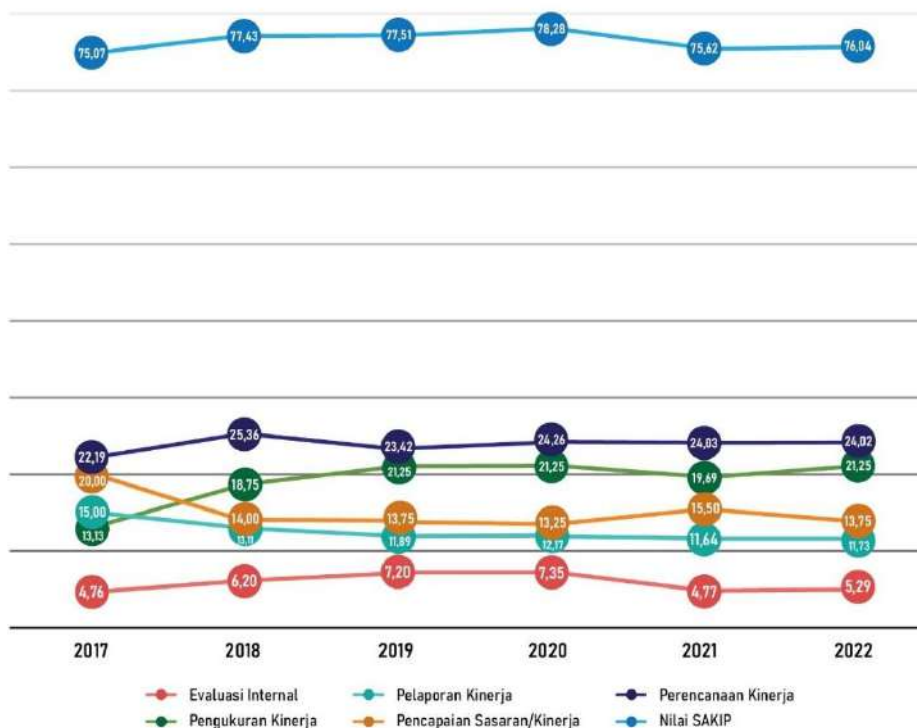
Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Perencanaan Kinerja mengevaluasi perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan atas aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi. Pengukuran Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Pelaporan Kinerja mengevaluasi aspek pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi Internal mengevaluasi aspek pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi. Pencapaian Sasaran/Kinerja mengevaluasi pencapaian sasaran output, outcome, dan pencapaian sasaran kinerja tahun berjalan. Berikut ini disajikan perbandingan

Nilai SAKIP berdasarkan komponen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari tahun ke tahun.

Tabel III.14
Perbandingan Nilai SAKIP Berdasarkan Komponen

No	Komponen	Bobot	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,19	25,36	23,42	24,26	24,03	24,02
2	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13	18,75	21,25	21,25	19,69	21,25
3	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00	13,11	11,89	12,17	11,64	11,73
4	Evaluasi Internal	10,00	4,76	6,20	7,27	7,35	4,77	5,29
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20,00	20,00	14,00	13,75	13,25	15,50	13,75
Nilai SAKIP		100,00	75,07	77,43	77,51	78,28	75,62	76,04

Gambar III.1
Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



Melihat perkembangan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun pada tabel di atas, dapat disimak bahwa terdapat tren peningkatan, yang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, dimulai dengan nilai 75,07 pada tahun 2017, lalu meningkat signifikan menjadi 77,43 pada tahun 2018, meningkat tipis menjadi 77,51 pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 78,28 pada tahun 2020. Namun demikian pada

tahun 2021, terdapat penurunan menjadi sebesar 75,62. Tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 76,04. Nilai SAKIP Tahun 2022 berkategori Sangat Baik (BB) dengan nilai sebesar 76,04 ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diterbitkan Inspektorat Jenderal dengan Nomor R-524/IJ/IJ.IIIPS.01.4/6/2022 tertanggal 30 Juni 2022.

Adapun Nilai SAKIP Tahun 2021 berkategori Sangat Baik (BB) dengan nilai sebesar 75,62 ini didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diterbitkan Inspektorat Jenderal tertanggal 24 Agustus 2020. Hal ini sekaligus mengoreksi sajian Nilai SAKIP pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020 yang menggunakan tahun sasaran evaluasi sebagai tahun diklaimnya Nilai SAKIP, alih-alih tahun terbit LHE atas Implementasi SAKIP sehingga berpotensi disajikan N/A setiap tahunnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa LHE atas Implementasi SAKIP tahun sebelumnya akan diterbitkan pada akhir triwulan III atau awal triwulan IV tahun berikutnya, sementara Laporan Kinerja diterbitkan lebih dulu yaitu pada medio triwulan I tahun berikutnya. Namun demikian, mulai tahun 2022, LHE SAKIP tahun yang bersangkutan diterbitkan pada akhir tahun berjalan sehingga dapat dimasukkan pada Laporan Kinerja tahun tersebut.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun sejak tahun 2017.

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	-	79,00	78,00	79,00	80,00	82,00
REALISASI	75,07 (BB)	77,43 (BB)	77,51 (BB)	78,28 (BB)	75,62 (BB)	76,04 (BB)	-
DIMENSI	-	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	-	98,11%	100,36%	95,72%	95,05%	-

Target indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 80,00, naik 1,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,00 pada tahun 2021. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 1,00 poin setiap tahunnya, yaitu 81,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 82,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai SAKIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2017, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2016-2017 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 16 Oktober 2017, dengan nilai 75,07 berkategori Sangat Baik (BB).

Pada tahun 2018, sasaran evaluasi adalah implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017-2018 yang laporan hasil evaluasinya diterbitkan pada 30 Agustus 2018, dengan nilai 77,43 berkategori Sangat Baik (BB).

Pada tahun 2019, digunakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 yang diterbitkan pada 24 September 2019, dengan nilai 77,51 berpredikat Sangat Baik (BB). Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, hal ini dilakukan agar Nilai SAKIP pada Laporan Kinerja tidak disajikan N/A setiap tahunnya karena perbedaan siklus penerbitan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Laporan Kinerja. Nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar 77,51 jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJBMI 2015-2019 sebesar 79,00, maka capaiannya sebesar 98,11%.

Pada tahun 2020, dengan *baseline* 77,51 dan melihat tren peningkatan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun, maka target yang ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah 78,00. Sementara realisasi Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah 78,28, sehingga capaiannya sebesar 100,36%.

Pada tahun 2021, Nilai SAKIP menurun menjadi 75,62 dengan target sebesar 79,00, sehingga capaiannya sebesar 95,72% di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada tahun 2022, Nilai SAKIP naik menjadi 76,04 dengan target sebesar 80,00, sehingga capaiannya sebesar 95,05%, di mana Nilai SAKIP menunjukkan kategori Sangat Baik (BB) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Ditjen Bimas Islam, Inspektorat Jenderal merekomendasikan untuk menginstruksikan serta memantau implementasinya kepada seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar melakukan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja. Beberapa perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan komponen, di antaranya seperti berikut ini.

- 1) Perencanaan Kinerja, meliputi: (1) mengusulkan perubahan kriteria revisi Renstra yang tidak dibatasi oleh klausul BAB III revisi dalam KMA 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Satker pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024; (2) melakukan perubahan substansi Renstra sesuai dengan kondisi terupdate; (3) mendokumentasikan tindak lanjut atas

implementasi Rencana Aksi; (4) melaksanakan Rencana Aksi dengan melakukan perubahan secara nyata; (5) mengumpulkan data perencanaan kinerja tepat waktu; (6) melakukan monitoring target kinerja secara berkala dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP); (7) melakukan pengukuran atas Rencana Aksi dan Pencapaian Kinerja.

- 2) Pengukuran Kinerja, meliputi: (1) membuat pencatatan perolehan data kinerja dari tiap-tiap Direktorat, sehingga dapat diukur ketepatan waktu data perolehan data kinerja; (2) membuat pedoman yang menjadikan IKU sebagai dasar pengenaan *reward* dan *punishment*; (3) membuat dokumen tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan monitoring target kinerja; (4) melengkapi data pejabat/pegawai dalam hal pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*; (5) Ditjen Bimas Islam melakukan revidi internal terhadap IKU; dan (6) melengkapi dokumen tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan monitoring pengukuran kinerja atas Rencana Aksi.
- 3) Pelaporan Kinerja, meliputi: (1) menambahkan perbandingan dengan standar nasional atau RPJMN dan organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas pada dokumen LKj instansi; dan (2) menyajikan data dukung atas capaian kinerja yang dilaporkan pada LKj.
- 4) Evaluasi Internal, meliputi: (1) membuat evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dengan kriteria: (a) adanya simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; (b) adanya analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; (c) adanya ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda; (2) membuat kesepakatan untuk tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dengan menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti; (3) menyampaikan atau membahas hasil evaluasi atas Rencana Aksi dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) untuk ditindaklanjuti; (4) melampirkan bukti yang cukup terhadap rekomendasi yang telah (akan) ditindaklanjuti dalam pelaksanaan evaluasi program; dan (5) mendokumentasikan bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.
- 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja, meliputi: (1) pencapaian target kinerja tahun berjalan diupayakan melebihi capaian tahun sebelumnya; (2) ketercapaian kinerja didukung dengan sumber data yang valid dan meningkatkan kualitas laporan kinerja untuk memperoleh umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya; dan (3) melengkapi capaian kinerja triwulan dengan rekomendasi untuk Rencana Aksi periode berikutnya agar target kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

IKSP.1.6.4 - Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP, dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya, evaluasi maturitas SPIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama, dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 96 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan ruang lingkup penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menetapkan 25 fokus maturitas berdasarkan unsur SPIP sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.16
Fokus Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
		25

Setiap fokus terbagi atas 6 karakter yang sifatnya menaik dari: (1) Belum Ada (nilai 0) dengan interval nilai $< 1,0$; (2) Rintisan (nilai 1) dengan interval $1,0 \leq \text{nilai} < 2,0$; (3) Berkembang (nilai 2) dengan interval $2,0 \leq \text{nilai} < 3,0$; (4) Terdefinisi (nilai

3) dengan interval $3,0 \leq \text{nilai} < 4,0$; (5) Terkelola dan Terukur (nilai 4) dengan interval $4,0 \leq \text{nilai} < 4,5$; serta (6) Optimum (nilai 5) dengan interval nilai $\geq 4,5$. Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	3,20	3,40	3,60	4,00
REALISASI	-	2,70	2,844	3,784	-
DIMENSI	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN	-	84,38%	83,65%	105,11%	-

Target indikator kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2022 adalah 3,60, meningkat 0,20 poin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,40 pada tahun 2021. Direncanakan secara berturut-turut meningkat sebesar 0,20 poin setiap tahunnya, selanjutnya 3,80 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 4,00. Pengukuran indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2020, simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan berada pada level "berkembang" atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 2,70. Sehingga jika dibandingkan dengan target 3,20, capaian Nilai Maturitas SPIP Tahun 2020 sebesar 84,38%.

Pada tahun 2021, berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Penilai Ditjen Bimas Islam dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2021 dengan Nomor R-1169/IJ/PS.01.4/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, nilai maturitas SPIP adalah 2,844 (Berkembang), tingkat maturitas tersebut menggambarkan organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah

terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

Pada tahun 2022, berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Penilai Ditjen Bimas Islam dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2022 dengan Nomor B-704/SET.III.3/OT.00/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, nilai maturitas SPIP adalah 3,784 (Terdefinisi) atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik SPIP secara umum menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Islam telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri atas maturitas implementasi SPIP pada Ditjen Bimas Islam, Inspektorat Jenderal merekomendasikan beberapa hal berikut ini.

- 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi, workshop atau pelatihan SPIP bagi seluruh pegawai Ditjen Bimas Islam;
- 2) mengusulkan tim penilai mandiri pada Ditjen Bimas Islam untuk mengikuti Diklat SPIP terintegrasi;
- 3) Lingkungan Pengendalian. (a) menerapkan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung oleh keteladanan dari pimpinan; (b) melakukan perbaikan kebijakan anti korupsi yang mencakup prinsip cegah deteksi dan respon pada seluruh kegiatan dan dievaluasi berkala; dan (c) melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas implementasi kebijakan hasilnya didokumentasikan dengan baik;
- 4) Penilaian Risiko. Membuat identifikasi risiko yang memenuhi atribut risiko antara lain: kode risiko, frekuensi risiko, dampak risiko, dan nilai risiko berdasarkan tingkat kemungkinan risiko dan tingkat dampak risiko serta menyusun analisis risiko;
- 5) Kegiatan Pengendalian. (a) melakukan evaluasi pembinaan SDM secara berkala; (b) meningkatkan implementasi pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan aset secara berkelanjutan; dan (c) melakukan evaluasi atas review terkait indikator dan ukuran kinerja dan pemisahan fungsi dan otoritas transaksi secara berkala;

- 6) Informasi dan Komunikasi. (a) memanfaatkan website sebagai penyampaian komunikasi secara menyeluruh; dan (b) melakukan perbaikan akses informasi sehingga mudah dijangkau oleh stakeholder dalam mengkomunikasikan kebijakan dan rencana tindak pengendalian.
- 7) Pemantauan. Melakukan pemantauan pengendalian secara menyeluruh terhadap seluruh risiko operasional pada unit kerja dan hasilnya ditindaklanjuti

IKSP.1.6.5 - Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas ASN merupakan salah satu kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan profesionalitas dan reformasi manajemen ASN menuju terwujudnya *world class government* (birokrasi berkelas dunia) sebagaimana disebutkan dalam peta jalan pembangunan ASN pada RPJM 4 (2020-2024). Tantangannya adalah membentuk *Smart ASN* pada tahun 2024 dengan profil berintegritas, memiliki nasionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki *hospitality, networking, dan entrepreneurship*. Indeks Profesionalitas ASN ini merupakan rangkaian pembangunan basis data terkini sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi menjadikan birokrasi pemerintah berkelas dunia.

Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN yang merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	70,00	75,00	77,00	85,00
REALISASI	-	N/A	N/A	77,92%	-
DIMENSI	-	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
CAPAIAN (%)	-	N/A	N/A	77,92%	-

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 77,00, meningkat 2,00 poin dari tahun sebelumnya sebesar 75,00 pada tahun 2021.

Direncanakan secara berturut-turut meningkat menjadi 80,00 pada tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 menjadi 85,00. Pengukuran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Negara. Survei untuk pendataan pegawai berdasarkan dimensi sasaran baru sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sudah menindaklanjuti dengan Nota Dinas Nomor B-1293/Set.III.3/Kp.02.3/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 hal Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Kementerian Agama Tahun 2022. Dengan ketentuan seluruh ASN Kementerian Agama wajib mengikuti kegiatan Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Kementerian Agama Tahun 2022 pada tanggal 27 Desember 2022.

II. SASARAN PROGRAM 2.2 MENINGKATNYA KUALITAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Islam memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyuluhan agama, melalui: (a) pemenuhan kesejahteraan penyuluh agama Islam sesuai standar; (b) menambah peran penyuluh agama pada kelompok sasaran wilayah perkotaan dan milenial; (c) penguatan pendidikan digital literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran; (d) penyusunan kurikulum penyuluhan agama Islam dengan berfokus pada penguasaan literasi Islam dan wawasan moderasi beragama; (e) peningkatan kualitas pendidikan penyuluh agama Islam dengan mengikutsertakan diklat; (f) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam dan majelis taklim; (g) peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan keagamaan; (h) integrasi *soft skills* (keterampilan non teknis) dalam penyuluhan; (i) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; dan (j) peningkatan kualitas pembinaan majelis taklim.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama, melalui: (a) pemenuhan 8 SDM Penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan di seluruh Indonesia; (b) peningkatan intensitas koordinasi dengan ormas Islam, lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemahaman dan merawat kerukunan intern umat beragama; (c) peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; (d) penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses; (e) pengkajian literatur

dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama; (f) peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama; (g) peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; (h) peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; (i) pemerataan pembentukan majelis taklim di masing-masing kecamatan; (j) pembentukan forum dialog intra umat beragama; (k) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (l) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (m) penguatan organisasi profesi penyuluh dan penghulu untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

3. Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik melalui: (a) pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (b) peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (c) peningkatan umat beragama yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok sasaran penyuluh agama; (d) penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama; (e) pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama; (f) peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (g) peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media; (h) penyediaan buku pedoman/materi dakwah di media sosial; (i) penguatan sistem penyuluhan dan dakwah yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan penyuluh dan dai; (j) penguatan peran majelis taklim dan ormas Islam dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasalahatan umat; (k) pengelolaan masjid sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (l) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan penyuluh, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
4. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan pada lembaga keagamaan melalui: (a) memfasilitasi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam pembinaan umat; (b) menyelenggarakan koordinasi intensif dengan ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam dalam penanganan isu-isu aktual keagamaan; (c) peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital; (d) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (e) peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, penyediaan

bantuan bagi ormas Islam/lembaga sosial keagamaan/yayasan Islam; (f) mendorong majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal serta mengupayakan alokasi anggaran fungsi Pendidikan yang kewenangannya berdasar pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan berada di bawah struktur Kementerian Agama RI; (g) pengembangan majelis taklim sebagai pusat pendidikan non formal yang melahirkan individu yang moderat dan berwawasan kebangsaan; (h) pengembangan kerja sama majelis taklim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam dan pemerintah dengan menyediakan alokasi anggaran bagi penguatan program moderasi beragama berbasis majelis taklim dan masjid; (i) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian Badan Litbang dan Diklat dengan meningkatkan interaksi majelis taklim dan lembaga lainnya; (j) peningkatan kualitas DKM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi; dan (k) pengembangan dana sosial keagamaan di majelis taklim dan masjid yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di majelis taklim.

Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam diukur capaiannya dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan (2) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal. Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Tabel III.19
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam	1 : 4	1 : 4,45	111,25%	SANGAT BAIK
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	100%	89,94%	89,94%	BAIK

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada tahun 2022, salah satunya adalah dilakukan pengembangan aplikasi elektronik penyuluh agama sebagai alat pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Aplikasi e-PA mulai diberlakukan pada bulan Desember Tahun 2021 dengan kewajiban registrasi bagi Penyuluh Agama Islam untuk memperoleh Nomor Induk Penyuluh Agama (NIPA).

Walaupun sudah diberlakukan penggunaan Aplikasi E-PA, namun pada tahun 2022 penilaian kinerja masih dilakukan secara manual dengan berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bagi Penyuluh Agama Islam PNS; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi, Seleksi, dan Penetapan Jumlah Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Periode 2020-2024, bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Ada beberapa poin penting yang menjadi pokok penilaian atas kinerja penyuluh Agama Islam. Pertama, laporan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kedua, absensi kehadiran/keaktifan di KUA. Ketiga, keikutsertaan dalam lomba penyuluh teladan. Keempat, keikutsertaan dalam Diklat Substantif. Kinerja Penyuluh diukur dengan realisasi anggaran, mengingat honorarium baru dicairkan setelah penyuluh menyampaikan laporan kerjanya.

IKSP.2.2.1 - Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

Kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan pemuka agama sudah dilakukan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pada masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan semakin nyata setelah pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Pada tahun 1951, para pemuka agama Islam diangkat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor K/1/9395 tanggal 18 Juni 1951, menjadi Guru Agama Homorer (GAH) dengan tugas memberikan penyuluhan di masyarakat, termasuk panti sosial dan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan penyuluhan agama Islam juga dilakukan oleh badan atau organisasi pembinaan rohani Islam baik resmi maupun tidak resmi, seperti Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan Rohani Islam, dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985, pemuka agama Islam dan Guru Agama Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, diangkat oleh Negara sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH) dan diberikan uang ikatan silaturahmi berupa

honorarium, dengan tugas melaksanakan bimbingan, penerangan, serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Dalam rangka penguatan penyuluh agama, diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama, yang juga mengatur penyuluh agama non Islam.

Prinsip dasar sebagai ketentuan yang harus ada dan harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam, antara lain:

1. Prinsip partisipasi. Yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok sasaran secara terbuka, transparan, bersahabat, dan hangat didasari semangat kesetaraan.
2. Prinsip untuk semua. Bahwa penyuluhan berlaku untuk semua sesuai tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam dan penentuan kelompok sasaran penyuluhan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan.
3. Prinsip perbedaan individual. Bahwa setiap individu memiliki keunikan tertentu sehingga penyuluhan perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi.
4. Prinsip pribadi seutuhnya. Bahwa penyuluhan perlu memandang sasaran sebagai manusia dengan pribadi seutuhnya yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, dan emosi.
5. Prinsip interdisiplin. Bahwa permasalahan yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin, sehingga apa yang diberikan penyuluh tidak bersifat mutlak.
6. Prinsip berpusat pada sasaran. Bahwa ukuran keberhasilan bukan berdasarkan apa yang sudah dilakukan penyuluh tetapi apa yang sudah didapatkan oleh kelompok sasaran.

Tugas pokok penyuluh agama Islam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyuluh agama dirancang agar dapat menjalankan fungsi informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. Seiring perkembangan, penyuluh agama juga perlu menjalankan fungsi konsultatif dan advokatif dalam membimbing dan melayani umat. Fungsi informatif, penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyuluh agama wajib menolak *hoax* dan ujaran kebencian. Fungsi edukatif, penyuluh agama melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi konsultatif,

penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Fungsi advokatif, penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggoyahkan akidah, mengganggu pelaksanaan ibadah, serta merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat.

Penyuluh Agama di lingkungan Kementerian Agama diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Penyuluh Agama, menurut PermenPANRB RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam atau Penyuluh Agama Islam PNS, disingkat PAIF atau PAI PNS.
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS, menurut Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama, yang merupakan penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut PAH atau PAI Non PNS.

Terdapat 26 kelompok sasaran berdasarkan Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu: (1) masyarakat transmigrasi; (2) lembaga pemasyarakatan; (3) generasi muda; (4) pramuka; (5) kelompok orang tua; (6) kelompok wanita; (7) kelompok masyarakat industri; (8) kelompok profesi; (9) masyarakat daerah rawan; (10) masyarakat suku terasing; (11) inrehabilitasi/pondok sosial; (12) rumah sakit; (13) kelompok perumahan; (14) asrama; (15) masyarakat kampus (akademisi); (16) karyawan instansi pemerintah/swasta; (17) daerah pemukiman baru; (18) pejabat instansi pemerintah/swasta; (19) masyarakat di kawasan industri; (20) masyarakat real estate/apartemen; (21) masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi; (22) masyarakat gelandangan dan pengemis; (23) balai desa; (24) tuna susila; (25) majelis taklim; dan (26) masyarakat pasar tradisional/modern.

Sedangkan tugas PAI Non PNS dioptimalkan dengan 8 (delapan) spesialisasi tugas kebimaslaman, yaitu: (1) penyuluh pengentasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat

membaca dan menulis huruf al-Qur'an; (2) penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat; (3) penyuluh pengelolaan zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat; (4) penyuluh pemberdayaan wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat; (5) penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal; (6) penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama; (7) penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama; dan (8) penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

Capaian kinerja pada indikator rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam merupakan indikator yang baru digunakan pada Renstra Tahun 2020-2024. Pada tahun 2018 dan 2019, indikator yang digunakan adalah rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama, sebagaimana capaiannya dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.20
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio Penyuluh Agama dengan
Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

INDIKATOR KINERJA	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	1 : 2.200	1 : 2.200	1 : 3	1 : 4	1 : 4	1 : 5
REALISASI	1 : 5.044	1 : 4.585	1 : 3,01	1 : 4,07	1 : 4,45	-
DIMENSI	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
CAPAIAN	43,62%	47,98%	100,33%	101,65%	111,25%	-

Pada tahun 2022, sejumlah 4,894 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 49.894 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 137.637 kelompok sasaran konvensional secara berkala, 34.152 kelompok sasaran khusus, dan 50.469 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 222.251. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.894 dibandingkan 222.251 atau 1 : 4,45. Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial

menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika, dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan flyer.

Pada tahun 2021, sejumlah 5.262 Penyuluh Agama Islam PNS dan 45.000 Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan total 50.262 penyuluh melakukan pembinaan terhadap 157.823 kelompok sasaran konvensional secara berkala dan 46.543 kelompok sasaran media sosial, dengan total kelompok sasaran sebanyak 204.366. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 50.262 dibandingkan 204.366 atau 1 : 4.07.

Pada tahun 2020, dilakukan survei internal oleh Direktorat Penerangan Agama Islam di mana dari 4.993 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS, didapati 150.479 kelompok sasaran yang mendapatkan penyuluhan agama Islam. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.993 dibandingkan 150.479 atau 1 : 3,01.

Sebagai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Penyuluh Agama yang Berkualitas terhadap Umat Beragama. Penyuluh agama yang berkualitas adalah PAI PNS dan PAI Non PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan umat beragama adalah jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah PAI PNS 5.000 penyuluh dan PAI Non PNS 45.000 dengan jumlah penduduk beragama Islam adalah 97% dari total 260 juta penduduk, sehingga didapatkan rasio pada tahun 2018 sebesar 1:5.044. Dalam indikator kinerja ini, rasio digunakan untuk mengukur cakupan (*coverage*) penyuluh dalam melayani umat.

Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki 5.097 PAI PNS dan 45.000 PAI Non PNS yang tersebar pada 34 provinsi dengan cakupan umat yang perlu mendapat bimbingan dan pelayanan sebanyak 229.711.974 jiwa (Statistik Perencanaan Kementerian Agama Tahun

2019). Dari jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah penyuluh yang ada yaitu PAI PNS dan PAI Non PNS maka didapatkan rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama yaitu 1 : 4.585. Artinya 1 penyuluh baik PAI PNS maupun PAI Non PNS mempunyai cakupan umat yang tersuluh sebanyak 4.585. Upaya yang dilakukan untuk memastikan penyuluh agama memiliki kualitas dan profesionalitas, salah satunya dengan melakukan pembinaan termasuk pendiklatan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) dan pemberian honor kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Berikut adalah sebaran PAI PNS dan PAI Non PNS pada 34 provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2022.

Tabel III.21
Sebaran Penyuluh Agama Islam Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Umat Islam	PAI PNS	PAI Non PNS	Jumlah Penyuluh Agama Islam
1	Aceh	5.176.308	259	2.204	2.463
2	Sumatera Utara	9.810.473	170	2.637	2.807
3	Sumatera Barat	5.411.932	260	1.400	1.660
4	Riau	5.366.531	103	1.222	1.325
5	Kepulauan Riau	1.530.708	26	437	463
6	Jambi	3.321.255	118	974	1.092
7	Bengkulu	1.953.891	84	894	978
8	Sumatera Selatan	8.030.200	135	1.600	1.735
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.248.691	44	350	394
10	Lampung	8.675.884	152	1.654	1.806
11	Banten	10.296.096	85	1.246	1.331
12	Jawa Barat	44.374.684	806	5.068	5.874
13	DKI Jakarta	9.213.730	140	382	522
14	Jawa Tengah	35.577.909	504	4.686	5.190
15	D.I. Yogyakarta	3.382.421	178	654	832
16	Jawa Timur	39.554.069	412	5.334	5.746
17	Bali	425.981	22	310	332
18	Nusa Tenggara Barat	5.118.846	88	918	1.006
19	Nusa Tenggara Timur	511.281	21	1.030	1.051
20	Kalimantan Barat	3.251.481	67	1.294	1.361

No	Provinsi	Jumlah Umat Islam	PAI PNS	PAI Non PNS	Jumlah Penyuluh Agama Islam
21	Kalimantan Selatan	3.922.388	156	1.222	1.378
22	Kalimantan Tengah	1.907.034	51	807	858
23	Kalimantan Timur	3.155.252	40	766	806
24	Kalimantan Utara	477.919	19	262	281
25	Gorontalo	1.157.969	70	518	588
26	Sulawesi Barat	1.286.405	106	446	552
27	Sulawesi Selatan	8.175.141	522	2.206	2.728
28	Sulawesi Tengah	2.333.910	65	885	950
29	Sulawesi Tenggara	2.519.582	80	1.398	1.478
30	Sulawesi Utara	832.936	12	614	626
31	Maluku	982.019	61	404	465
32	Maluku Utara	985.460	23	638	661
33	Papua Barat	436.971	6	318	324
34	Papua	664.575	9	222	231
		230.183.018	4.894	45.000	49.894

Sumber: Data Direktorat Penerangan Agama Islam Tahun 2022; dan Data Umat Berdasarkan Agama diakses di situs data.kemenag.go.id

Penyuluhan agama memiliki peran yang signifikan di tengah pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan umat, beberapa aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan media digital dan media sosial. Penyuluh agama juga dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dalam menjalankan perannya di masa pandemi. Program kerja yang dirancang untuk mendukung capaian IKSP Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam pada tahun 2022, di antaranya sebagai berikut ini.

- 1) Optimalisasi penggunaan media sosial atau media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan/atau penyuluhan agama Islam dengan penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang berisi imbauan untuk membuat akun media sosial, memproduksi konten, menyebarluaskan, dan saling mendukung dengan cara mengikuti, mengomentari, dan menyukai konten bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- 2) Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf bagi Penyuluh Agama Islam dengan Direktorat Urusan Agama Islam; dan
- 3) Penyelenggaraan Beasiswa Talenta Digital (*Digital Talent Scholarship*) bagi Penyuluh Agama Islam Kerjasama dengan Badan Penelitian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sejumlah 2.775 PAIF dan PAIH ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya pada bidang teknis TIK, 61 orang diantaranya bersertifikat sebagai pengajar dan 23 orang bersertifikat sebagai admin.

- 4) Penguatan basis data penyuluh agama Islam melalui kegiatan Pembahasan Survei Umum Pendataan Penyuluh Agama Islam.
- 5) Pengajuan peningkatan honorarium bagi Penyuluh Agama Islam: (1) Pengajuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tentang peningkatan honorarium sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara upah minimum regional (UMR) per bulan per penyuluh untuk 45.000 PAI Non PNS; dan (2) Tersedianya draft Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- 6) Pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, di antaranya: (1) MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyuluhan informasi publik pada daerah 3T (terdalam, terluar, dan tertinggal); (2) MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pendidikan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan; (3) MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang satgas bina masyarakat bidang keagamaan bagi mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok terpapar paham radikalisme.

IKSP.2.2.1 - Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dan meningkatkan kinerja penyuluh agama. Salah satu strateginya adalah meningkatkan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama, termasuk meningkatkan kegiatan penyiaran di ruang publik.

Pada Renstra periode sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, rasio penyuluh agama yang berkualitas terhadap umat beragama masih jauh dari target yang diharapkan yaitu realisasi 1 : 5.044 dari target 1 : 2.200 pada tahun 2018, dan realisasi 1 : 4.585 dari target 1 : 2.200 pada tahun 2019. Rasio ini menggambarkan bahwa penduduk muslim yang merupakan mayoritas tidak tercakup dengan keberadaan penyuluh yang jumlahnya tidak memadai di lapangan. Atas dasar itu, maka peningkatan frekuensi penyuluhan adalah sebuah keniscayaan agar lebih banyak kelompok sasaran yang dapat menerima materi penyuluhan. Meningkatnya frekuensi penyuluhan agama juga harus diiringi

dengan meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan serta meningkatnya kualitas sumber daya penyuluh agama Islam.

Pada tahun 2021, persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal ditargetkan mencapai 100%, naik dua kali lipat dibandingkan dengan target tahun 2020. Target ini direncanakan konsisten sampai dengan tahun 2024 yaitu 100%. Pada cara pengukuran IKSP, dapat diketahui bahwa Persentase Penyuluh Memenuhi Standar Minimal Frekuensi Penyuluhan (c) didapatkan dari perbandingan jumlah Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) yang diharapkan lebih besar atau sama dengan Persentase Target (v) dibagi Jumlah PAI PNS (a) dan Jumlah PAI Non PNS (b) dikonversi dalam persentase. Persentase Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Tahun Per Penyuluh (y) sendiri didapatkan dari Realisasi Frekuensi Penyuluhan Per Penyuluh (z) dibandingkan dengan Jumlah Minimal Penyuluhan Per Pekan (x) disetahunkan atau di kali 52 pekan kemudian dikonversi dalam persentase.

Berikut ini adalah capaian indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal yang merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.22
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	50%	100%	100%	100%
REALISASI	-	99%	99,53%	89,94%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	198%	99,53%	89,94%	-

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, setiap PAI Non PNS wajib memiliki minimal 2 (dua) kelompok sasaran, dan melakukan bimbingan/penyuluhan minimal 2 (dua) kali seminggu dengan tipologi pedesaan minimal 10 (sepuluh) orang per kelompok sasaran, dan tipologi perkotaan minimal 15 (lima belas) orang per kelompok sasaran. Sedangkan untuk PAI PNS sebagai jabatan fungsional maka kinerjanya diatur dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Frekuensi penyuluhan yang ditetapkan untuk PAI PNS sebagaimana dikonfirmasi oleh Subdit Penyuluh Agama Islam minimal 4 (empat) kali dalam sepekan.

Pada tahun 2022 persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal didapatkan data sebagai berikut: 21.958 penyuluh yang menyuluh 1 (satu) kelompok sasaran; 38.761 penyuluh yang menyuluh 2 (dua) kelompok sasaran; 37.694 penyuluh menyuluh 3 (tiga) kelompok sasaran; dan 123.838 penyuluh menyuluh lebih dari 4 (empat) kelompok sasaran. Frekuensi penyuluhan diasumsikan 1 kelompok sasaran disuluh oleh penyuluh sebanyak 1 (satu) kali per pekan dan di tahun 2022 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan (1) aplikasi e-PA belum mampu menyajikan frekuensi pelaksanaan bimbingan penyuluh setiap Penyuluh Agama Islam; (2) pelaksanaan evaluasi kinerja yang belum dilakukan secara menyeluruh diseluruh Kanwil Provinsi; dan (3) isu penghapusan non ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga menurunkan semangat kerja Penyuluh Agama Islam non PNS. Dengan merujuk pada cara pengukuran IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal, maka didapatkan realisasi sebesar 89,94% dari target 100% atau capaian sebesar 89,94% sebagaimana ditunjukkan dalam di atas. Hal ini dapat diartikan bahwa frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran relatif memenuhi standar minimal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang ada. Belum ada penyesuaian regulasi untuk meningkatkan frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran, namun dikarenakan target meningkat 100% menjadi 100% maka capaian turun dari tahun sebelumnya sekitar 100%. Penyuluh Agama Islam Non PNS sejumlah 45.000 penyuluh dalam menjalankan tugas strategis melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan bahasa agama, menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga aqidah, dan penjaga akhlak masyarakat, hingga saat ini hanya menerima honorarium satu juta rupiah yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan minimal dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Ditjen Bimas Islam mengusulkan honorarium dapat ditingkatkan sesuai standar Upah Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota agar peran strategisnya dapat optimal, dan *coverage* maupun frekuensi penyuluhannya dapat ditingkatkan pula. Selain itu, diperlukan pengaturan tentang kriteria 'memenuhi standar minimal' dalam indikator kinerja.

Program kerja yang dirancang untuk mendukung capaian IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran yang Memenuhi Standar Minimal pada tahun 2022, di antaranya sebagai berikut ini.

- 1) Peningkatan Peran Penyuluh Agama Islam pada Bulan Ramadhan Tahun 1443H/2022;
- 2) Gerakan Nasional Penyuluh Agama Islam Peduli Umat di Masa Darurat Covid-19;
- 3) Pengembangan elektronik Penyuluh Agama (e-PA) sebagai aplikasi pelaporan kerja berbasis website;
- 4) Kebijakan adanya kewajiban bimbingan penyuluh dengan memanfaatkan media social yang di Kelola sebagai media bimbingan penyuluh;

- 5) Penyusunan 10 (sepuluh) modul pedoman kerja bagi Penyuluh Agama Islam berdasarkan spesialisasi penyuluhan;
- 6) Bimbingan teknis video dakwah diikuti 40 PAIF dan PAIH di Provinsi Bali;
- 7) Bimbingan teknis standar layanan Penyuluh Agama Islam dukungan program revitalisasi KUA diikuti oleh 60 PAIF dan PAIH yang berasal dari 6 *pilot project* revitalisasi KUA;
- 8) Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan;
- 9) Penguatan regulasi penyuluh agama melalui kegiatan: (1) penyusunan data dukung rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (2) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (3) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; dan (4) penyusunan muatan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; dan

Penyusunan 10 (sepuluh) Modul Penyuluh Agama Islam berdasarkan spesialisasi bimbingan dan penyuluhan agama Islam, yaitu (1) Modul Pemberdayaan Ekonomi Umat; (2) Modul Napza; (3) Modul Pengelolaan Zakat; (4) Produk Halal; (5) Modul Pemberantasan dan Pengamalan Al-Qur'an; (6) Modul HIV dan AIDS; (7) Radikalisme dan Aliran Sempalan; (7) Modul Keluarga Sakinah; (8) Modul Pemberdayaan Wakaf; (9) Modul Moderasi Beragama; dan (10) Modul Produk Halal.

III. SASARAN PROGRAM 2.3 MENINGKATNYA INTENSITAS PENYELESAIAN KONFLIK INTRA UMAT BERAGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN MODERASI BERAGAMA

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan konflik intra umat beragama melalui: (a) memfasilitasi dialog antar *stakeholders* penanganan konflik keagamaan; (b) meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik keagamaan; dan (c) menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan konflik intra umat beragama.
2. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran melalui: (a) menyiapkan regulasi pengelolaan masjid dan mushala; (b) menyelenggarakan pembinaan remaja masjid, DKM dan imam masjid; dan (c) meningkatkan jumlah masjid berstandar layanan; dan (d) penerbitan naskah khutbah jumat mingguan bertema isu kontemporer sebagai panduan bagi para khatib.

3. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam melalui: (a) revitalisasi UPQ sebagai lembaga percetakan Al-Qur'an berkelas dunia; (b) menyiapkan ketersediaan kitab suci bagi masyarakat; (c) menyelenggarakan konsultasi dan pembinaan syariah secara online; (d) menyelenggarakan pembinaan Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pengelola Pusat Observasi Bulan (POB); (e) menyelenggarakan pelayanan pengukuran arah kiblat; dan (f) mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriyah.

Strategi yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, di antaranya adalah:

1. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
2. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
3. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
4. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
5. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media;
6. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; serta
7. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan.

Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan yang merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan satu indikator kinerja sasaran program, yaitu Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan.

Tabel III.23
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Intensitas Penyelesaian Konflik Intra Umat Beragama Islam melalui Pendekatan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.3.1	Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan	35,00%	62,52%	178,63%	SANGAT BAIK

IKSP.2.3.1. Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

Kasus konflik intra umat beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari konsekuensi beragamanya jumlah gerakan keagamaan terutama yang condong pada kesalahpahaman disebabkan perbedaan doktrinal keagamaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana terdata dalam direktori Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terdapat hampir 89 jumlahnya, baik yang berbasis pada kepengurusan pusat maupun hanya dalam lingkup lokal kedaerahan saja. Dalam perjalanannya, perbedaan tersebut baik yang berkategori mayoritas seperti pada 89 ormas tersebut, maupun yang berada di luar itu, acapkali menimbulkan peluang terjadinya konflik intern umat Islam di masyarakat.

Dalam tindaklanjut penanganan konflik sosial tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merujuk pada regulasi pemerintah yaitu UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan definisi penanganan konflik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik juga harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Dalam studi dan praktik, resolusi konflik sangat membutuhkan pendekatan turunan yang efektif, satu diantaranya melalui gerakan bina damai. Seperti penanganan atas konflik yang terjadi di internal umat beragama, maka perlu dimaksimalkan kerjasama para pihak terutama dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan perangkat serta nilai yang dapat menghasilkan negosiasi atau kompromi. Kedudukan pemerintah sebagai representasi negara saat ini tidak lagi dapat berposisi sebagai penentu kesepakatan, melainkan harus berdasarkan kepentingan dan suara para pihak dalam lingkaran konflik itu sendiri. Demi mencapai hal tersebut pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya tindaklanjut dapat dijabarkan pada tiga tahapan, yaitu: (1) jaga damai (*peacekeeping*); (2) cipta damai (*peacemaking*); (3) dan bina damai (*peacebuilding*).

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.24
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2018	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	35,00%	35%	35%	40,00%
REALISASI	-	40,00%	42,10%	62,52%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	114,29%	120,29%	178,63%	-

Target Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 35%, sama seperti tahun sebelumnya, dan besaran target ini direncanakan dipertahankan dalam tiga tahun pertama periode Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu meningkat sebesar 5% pada dua tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2020-2024 yaitu menjadi sebesar 40% pada tahun 2023 dan 2024. Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase.

Pada tahun 2021, jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebanyak 50 kasus teridentifikasi dengan *progress* rata-rata sekitar 42,10%, dengan sebaran di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi sebanyak 50 kasus. Konflik atau aliran berpotensi konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), dan Kementerian Agama di semua tingkatan. Realisasi Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 42,10%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 35%, capaian indikator Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan menjadi 120,29%.

Pada tahun 2022 ini teridentifikasi 72 kasus dengan *progress* rata-rata 62,52%, dengan tambahan data sebaran di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, NTB, NTT, Riau, dan Sulawesi Selatan. Beberapa program penanganan dan upaya penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik tahun 2022, di antaranya adalah: (1) identifikasi daerah/lokasi yang terindikasi konflik untuk setiap fase dengan menggerakkan pegawai pusat dan daerah; (2) identifikasi daerah/lokasi yang terpapar paham keagamaan bermasalah; (3) pembinaan masyarakat dan korban paham keagamaan melalui lembaga penanganan konflik yang diberi bantuan; (4) bina moderasi keagamaan Islam bagi kalangan milenial; (5) pembinaan tenaga penanganan konflik melalui kegiatan pusat dan daerah; (6) koordinasi lintas sektoral melalui Dialog Nasional Paham Keagamaan Islam dan Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Islam; (7) pembinaan SDM Masjid Berbingkai Moderasi Beragama di 34 Provinsi; (8) *Coaching Clinic* Naskah Keagamaan Berbingkai Moderasi Beragama bagi Penyuluh; (9) penguatan literasi melalui pemberian bantuan buku-buku keagamaan dan bantuan operasional perpustakaan masjid; (10) pembuatan modul penanganan konflik; (11) Lokakarya Qodhaya Fiqhiyah Muashirah dan pembahasan masalah syariah yang berkembang di masyarakat; (12) Temu Konsultasi Pengelola Masjid Kementerian/Lembaga; (13) penyusunan regulasi pengeras suara masjid; (14) FGD penilaian buku-buku keagamaan; (15) Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah; (16) pembuatan konten syariah untuk dipublikasikan di media sosial; dan (17) Temu Konsultasi Kepustakaan Islam.

IV. SASARAN PROGRAM 2.4 MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama memerlukan langkah strategis yaitu meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki target seluruh PAI baik PNS maupun Non PNS telah memiliki wawasan moderasi beragama. Dengan rincian target per tahun sebanyak 25.000 Penyuluh Agama PNS dan Non PNS terbina wawasan moderasi beragama. Untuk mencapai target tersebut, modal dasar yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam adalah 3 (tiga) hal, yakni: (1) pengetahuan nilai tawasut (moderasi); tasamuh (toleransi); dan wathaniyah (kebangsaan); (2) penghayatan atau sikap tentang 3 (tiga) hal tersebut; dan (3) pengamalannya. Hal ini sangat penting agar wawasan moderasi beragama para penyuluh dapat ditransfer kepada kelompok sasaran. Hasil

penelitian Pustlitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2018, menunjukkan tingkat pendidikan moderasi pada salah satu kelompok sasaran (majelis taklim) masih rendah. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa nilai sikap moderasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perilaku dan pengetahuan. Untuk menjawab rendahnya sikap moderasi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat rencana strategis, yakni: (1) menyusun *grand design* pengembangan dan penguatan pendidikan moderasi kelompok sasaran; (2) meningkatkan pengetahuan pendidikan moderasi melalui penerbitan buku atau panduan tentang pendidikan moderasi bagi para penyuluh serta terus melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi penyuluh agama.

Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

Tabel III.25
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pembinaan Moderasi Beragama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.4.1	Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama	80,00	83,03	103,78%	SANGAT BAIK

IKSP.2.4.1. Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama diyakini sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Di era disrupsi digital, penyuluhan agama mengalami tantangan besar, utamanya dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Disrupsi didefinisikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya” (KBBI). Era disrupsi mengakibatkan

terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah *disruptive technology* atau revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama, karena menjadi sumber referensi umat, sehingga umat sering kali menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan dan pengayaan. Di sini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan *framing*, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.

Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan cara yang baru, dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Habitus yang terbentuk pada generasi milenial dalam belajar memahami dan mempraktekkan ajaran agama seringkali tidak melalui tokoh agama yang memiliki kepakaran, tentu ini merupakan ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui PAI PNS dan PAI Non PNS sebagai garda terdepan Kementerian Agama perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial yang jumlahnya lebih/kurang 70 juta jiwa (25,87% dari 270,20 juta penduduk, BPS 2020) agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dengan langkah konkret membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif atau gerakan literasi keagamaan. Jika tidak atau lambat direspon maka era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Sehingga, Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya. Berikut ini adalah capaian indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama yang merupakan IKSP baru pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.26
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	70,00	75,00	80,00	95,00

REALISASI	-	77,32	77,32	83,03	-
DIMENSI	-	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100
CAPAIAN	-	110,46%	103,09%	103,78%	-

Target tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 80,00, meningkat 5,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,00 pada tahun 2021. Direncanakan terus meningkat secara bertahap, yaitu; 90,00 di tahun 2023; dan mencapai 95,00 di tahun 2024. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tingkat moderasi beragama kelompok sasaran diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional, sedangkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, dinyatakan lebih lanjut bahwa pengukuran berupa survei internal penyuluh agama dan menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, hingga pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dilakukan, belum ada panduan nasional dalam mengukur tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama, dan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Agama sudah melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu kebijakan negara.

Sehingga sejak tahun awal Renstra Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masih menggunakan data pada Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam yang diselenggarakan secara internal pada tahun 2020. Berdasarkan hasil survei tersebut, rasio kelompok binaan keagamaan yang moderat ada di skor 83,03 yang memperhitungkan jumlah kelompok binaan/sasaran dan jumlah kelompok sasaran yang menerima dakwah moderat. Realisasi ini yang kemudian diklaim sebagai capaian tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama pada tahun 2022. Pada tahun 2022 target 80,00 maka capaiannya adalah 103,78%.

Program kerja mendukung capaian IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan, berupa peningkatan kompetensi PAIF dan PAIH melalui pembinaan penyuluh, dalam bentuk kegiatan: (1) Pengarusutamaan Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Islam yang dilaksanakan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota diikuti oleh 27.975 Penyuluh Agama Islam; dan (2) Pemetaan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan pada 8 Provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Program ini diikuti oleh sejumlah 14.765 PAIF dan PAIH dengan analisis hasil pemetaan: (1) level *excellent* sebanyak 6.580 orang; (2) level *good* sebanyak 6.245 orang; (3) level *average* sebanyak 1.315 orang; dan (4) level *poor* sebanyak 624 orang.

V. SASARAN PROGRAM 2.5 MENURUNNYA AKSI KONFRONTATIF TERHADAP TRADISI DAN RITUAL BUDAYA DENGAN MENGATASNAMAKAN AGAMA

Arah kebijakan dalam rangka menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama, melalui: (a) penguatan kompetensi penyuluh agama yang berwawasan moderat; (b) penguatan modul penyuluhan agama Islam; (c) penguatan pengawasan kinerja penyuluh agama Islam; dan (d) pengiriman delegasi penyuluh teladan ke luar negeri sebagai motivasi serta media promosi moderasi Islam di Indonesia.
2. Meningkatkan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi, melalui: (a) menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan event keagamaan dan budaya berskala nasional dan internasional; (b) menyelenggarakan event budaya dan keagamaan; (c) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (d) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan (e) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
3. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama melalui: (a) memfasilitasi penyelenggaraan MTQ/STQ di seluruh tingkatan serta mengupayakan terselenggaranya MTQ internasional di Indonesia; (b) menyelenggarakan pembinaan stakeholder MTQ; dan (c) memfasilitasi keikutsertaan dalam event internasional.
4. Meningkatkan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui: (a) menyediakan fasilitas publik untuk akses situs dan budaya Islam; (b) memfasilitasi pengelola situs budaya Islam dalam bersosialisasi kepada publik; dan (c) menyiapkan regulasi pengelolaan situs keagamaan.
5. Meningkatkan kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama melalui: (a) menyediakan literasi khazanah budaya bernafas agama; (b) melaksanakan inventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi Direktori Pustaka Agama; (c) menyiapkan akses terhadap buku-buku keagamaan; dan (d) menyelenggarakan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.

Sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama diukur capaiannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Berikut ini adalah capaian sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama.

Tabel III.27
Capaian Sasaran Program Menurunnya Aksi Konfrontatif terhadap Tradisi dan Ritual Budaya dengan Mengatasnamakan Agama

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.5.1	Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	SANGAT BAIK

IKSP.2.5.1. Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

Tidak mudah untuk mengklasifikasikan konflik internal umat beragama dengan konflik budaya dan agama. Konflik internal umat beragama pada faktanya dapat juga disebabkan salah-satunya oleh gesekan budaya. Dengan demikian, melihat dengan seksama dan membedakan kedua jenis konflik ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapabilitas memadai. Konflik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pada tahun 2021 ini disepakati bahwa data dan informasi untuk melakukan pengukuran dilakukan IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan disediakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, di mana sebelumnya disediakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, di mana IKSP ini merupakan indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.28
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	100,00%	100,00%	100,00%	95,00
REALISASI	-	75,00%	76,00%	100,00%	-

DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	75,00%	76,00%	100,00%	-

Target Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya selama periode Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu sebesar 100%. Konteks diselesaikan di sini dieksplisitkan pada cara pengukuran IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan dengan membatasi sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam karena konflik ditangani oleh pemerintah melalui sinergi multi-stakeholder, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Bakorpakem), dan Kementerian Agama di semua tingkatan.

Pengukuran indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan jumlah kasus konflik budaya dan agama teridentifikasi, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan sesuai porsi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2020 sebanyak 11 dari 11 kasus teridentifikasi dengan progress rata-rata sekitar 75%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sehingga realisasi Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 75%.

Pada tahun 2021, melanjutkan capaian pada tahun sebelumnya, diperkirakan progress rata-rata sekitar 76%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebesar 76%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2022 capaian kinerja indikator Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Adapun sebaran berada di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan

Beberapa upaya pemeliharaan kerjasama lintas kementerian berbentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman, di antaranya: (1) MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyuluhan

informasi publik pada daerah 3T (terdalam, terluar, dan tertinggal); (2) MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pendidikan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan; (3) MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang satgas bina masyarakat bidang keagamaan bagi mantan narapidana terorisme dan orang/kelompok terpapar paham radikalisme.

VI. SASARAN PROGRAM 2.6 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI DAN LITERATUR KEAGAMAAN

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literasi keagamaan memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk melalui: (a) memfasilitasi penyediaan tanah, pembangunan gedung dan saranaprasarana KUA; (b) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; (c) pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung; (d) peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital; (e) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya; (f) pembinaan penghulu/PPN dalam dan luar negeri; dan (g) meningkatkan fasilitas nikah online.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga, mencakup: (a) peningkatan kualitas peta kualitas pendidikan pra nikah sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu keluarga sakinah; (b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi penyelenggara bimbingan perkawinan; dan (c) penguatan Standar Bimbingan Perkawinan Nasional.

Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; (2) Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran; dan (3) Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan. Berikut ini adalah capaian sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

Tabel III.29
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Literatur Keagamaan

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.6.1	Persentase Layanan Administrasi	94,00%	98,61%	104,90%	SANGAT BAIK

	Keagamaan secara Digital				
IKSP.2.6.2	Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran	60,00%	49,14%	81,90%	BAIK
IKSP.2.6.3	Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan	60,00%	67,45%	112,41%	SANGAT BAIK

IKSP.2.6.1. Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

Layanan administrasi keagamaan secara digital diakomodasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam portal layanan yang dinamakan SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) dengan pranala simbi.kemenag.go.id, yang memuat berbagai aplikasi sarat data-data keagamaan. Berbagai aplikasi yang ada dalam SIMBI adalah (1) Info publik kebimaslaman dalam pranala bimasislam.kemenag.go.id; (2) SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam pranala simkah.kemenag.go.id; (3) BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/bimwin; (4) SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dalam pranala simas.kemenag.go.id; (5) SICAKEP (Sistem Informasi Catatan Kepegawaian) dalam pranala sicakep.kemenag.go.id; (6) SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) dalam pranala siwak.kemenag.go.id; (7) SIK (Sistem Informasi Kepenghuluan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/simpenghulu; (8) SIHAT (Sistem Informasi Hisab Rukyat) dalam pranala sihat.kemenag.go.id; (9) PNBPNR (Pendapatan Negara Bukan Pajak - Nikah/Rujuk) dalam pranala pnbpnr.kemenag.go.id; (10) SIPAHAM (Sistem Informasi Paham Keagamaan) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/sipaham; (11) E-BI (e-Planning Bimas Islam) dalam pranala ebi.kemenag.go.id; (12) e-SBSN (e-Surat Berharga Syariah Negara) dalam pranala e-sbsn.kemenag.go.id; (13) Pustaka Bimas Islam (Pustaka Digital Bimbingan Masyarakat Islam) dalam pranala simbi.kemenag.go.id/epustaka_slms; dan (14) Jurnal Bimas Islam dalam pranala jurnalbimasislam.kemenag.go.id.

Layanan administrasi keagamaan secara digital pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dijadikan fokus ukuran dalam capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 adalah layanan pencatatan nikah secara *online* melalui aplikasi SIMKAH. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.3608/Dj.II.III/HM.00/11/2020 tentang Penerapan SIMKAH Web pada KUA Kecamatan, yang menyatakan bahwa administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, di mana pengisian formulir yang

digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web, kecuali KUA Kecamatan yang belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH misalnya belum terhubung dengan jaringan internet, maka layanan pencatatan nikah dapat dilakukan secara manual.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024. Layanan administrasi keagamaan secara digital pada tahun 2020, 2021, dan 2022 hanya dilakukan pengukuran pada layanan pencatatan nikah yang dilakukan KUA melalui aplikasi SIMKAH.

Tabel III.30
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	87,00%	93,00%	94,00%	96,00%
REALISASI	-	94,42%	98,90%	98,61%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	108,52%	106,34%	104,90%	-

Target Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2022 sebesar 94%, meningkat 1,00 poin dari tahun sebelumnya yaitu 93% pada tahun 2021. Target ini direncanakan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu menjadi sebesar 95% pada tahun 2023, dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024 ditargetkan menjadi 96%.

Pada tahun 2020, sejumlah 5.945 KUA sebagai KUA yang telah terbentuk didapatkan dari beberapa regulasi dan konsensus, yaitu: (1) Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sejumlah 5.483 KUA; (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2016 sejumlah 224 KUA; (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.951 KUA; dan 6 KUA yang *redundant* menjadi 5.945 KUA. Namun demikian, 6 KUA yang *redundant* kemudian dikoreksi menjadi: (1) KUA Aktif namun belum ada di PMA sejumlah 6 KUA, yaitu KUA Penukal-Sumatera Selatan, KUA Lubuklinggau Selatan I-Sumatera Selatan, KUA Pusakanagara-Jawa Barat, KUS Long Apari-Kalimantan Timur, KUA Long Pahangai-Kalimantan Timur, dan KUA Lasusua-Sulawesi Tenggara; dan (2) KUA tidak valid karena duplikasi sejumlah 12 KUA, yaitu: KUA Pusakajaya-Jawa Barat, KUA Kota Maba-

Maluku Utara, KUA Sorong Utara-Papua Barat, KUA Kinivaro-Sulawesi Tengah, KUA Ulu Iwoi-Sulawesi Tenggara, KUA Lubuk Linggau Selatan II, Sumatera Selatan, KUA Pulau Besar-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Tukak Sadai-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Namang-Kepulauan Bangka Belitung, KUA Wasile Timur-Maluku Utara, KUA Penukal Utara-Sumatera Selatan, dan KUA Bessesang Tempe-Sulawesi Selatan.

Namun demikian, pada tahun 2021 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyatakan telah terbentuk 5.963 KUA Kecamatan. Adapun KUA yang dinyatakan aktif sejumlah 5.901 KUA adalah KUA yang dapat mengusulkan BOP, di mana syarat aktif pada aplikasi e-BI adalah sudah memiliki SK penetapan Kepala KUA/Plt., dan sudah menempati bangunan fisik meskipun masih meminjam/sewa yang dibuktikan dengan mengunggah foto bangunan KUA.

Pada tahun 2022 realisasi persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,61% dengan capaian sebesar 104,90%.

Pengukuran Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital dilakukan dengan membandingkan jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital dan jumlah KUA. Pada tahun 2022, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.889 KUA. Sementara jumlah KUA yang ada saat ini (aktif) adalah 5.972 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,61%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 94% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2022 sebesar 104,90%.

Sedangkan realisasi pada tahun 2021, jumlah KUA yang sudah aktif layanan digital berdasarkan data dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sejumlah 5.836 KUA dibandingkan dengan jumlah KUA yang ada saat ini yaitu 5.901 KUA. Berdasarkan cara pengukuran tersebut diperoleh realisasi Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital sebesar 98,90%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital pada tahun 2020 sebesar 106,34%.

Beberapa program kerja yang mendukung capaian layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya (1) Pemetaan dan Migrasi Kodifikasi KUA Terbaru Simkah Web; (2) Pengembangan Aplikasi Profiling User Catin Simkah Web; (3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; (4) Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dengan SIAK, SIMPONI, dan Portal Kemlu; (5) Pemetaan Transformasi Digital Data Nikah; (6) Implementasi Web Service Dukcapil Terbaru dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web; dan (7) Uji Kelayakan Basis Data Akta Nikah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA tercover jarring an; (2) belum seluruh KUA memiliki sarpras pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum *real time*.

Untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan revitalisasi kantor urusan agama kecamatan, di mana program ini termasuk program prioritas level Kementerian. Strategi yang ditempuh di antaranya adalah transformasi digital layanan, selain peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penguatan dan integrasi data. Ditargetkan 106 KUA Kecamatan direvitalisasi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 ditargetkan 1.000 KUA Kecamatan direvitalisasi ampai dengan tahun 2024.

IKSP.2.6.2. Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

Upaya meningkatkan pelayanan kepada umat Islam salah satunya dilakukan dengan peningkatan akses terhadap kitab suci. Diketahui bahwa penyebaran mushaf Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini belum sebanding dengan jumlah umat Islam secara nasional, hingga upaya menerbitkan dan menyebarkan mushaf Al-Qur'an masih sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. Salah satu program Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah melakukan penyediaan mushaf Al-Qur'an melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) bagi masyarakat tidak/kurang mampu untuk membeli mushaf Al-Qur'an akan diberikan secara gratis, selain itu juga dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan mushaf Al-Qur'an bagi masjid/mushalla, instansi pemerintah, serta organisasi masyarakat untuk pembinaan bagi para karyawan dan anggotanya.

UPQ merupakan satu-satunya lembaga pencetakan kitab suci Al-Qur'an yang dikelola langsung oleh pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama. UPQ berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan

pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat.

Seiring dengan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 615 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan dan Pendistribusian Produk Unit Pencetakan Al-Qur'an dengan tujuan pendistribusian dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Sasaran pendistribusian produk UPQ adalah Kanwil, Kankemenag, KUA, dan masyarakat muslim baik secara perorangan/kelompok/lembaga. Kriteria pemohon adalah individu/perorangan; dan lembaga/organisasi terdiri atas organisasi masyarakat Islam, lembaga instansi pemerintah, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim dan lembaga sosial Islam, serta masjid, mushalla, langgar, dan surau. Alokasi distribusi berdasarkan kriteria pemohon diatur dalam regulasi tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.31
Alokasi Distribusi Produk UPQ

No.	Pemohon	Mushaf Al-Qur'an	Al-Qur'an Terjemah	Juz 'Amma	Yasin	Buku Keagamaan Islam	Ket.
1	Individu/perorangan	20-40	10-20	50	100	10-20	Eksemplar
2	Organisasi Masyarakat Islam	60-200	40-100	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
3	Lembaga Instansi Pemerintah	100-500	100-500	100-500	100-500	50-100	Eksemplar
4	Lembaga Pendidikan Islam	100-200	50-200	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
5	Masjid, Mushalla, Langgar, dan Surau	40-100	40-60	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
6	Majelis Taklim dan Lembaga Sosial Islam	40-100	20-80	50-100	50-100	20-40	Eksemplar

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024.

Tabel III.32
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	20,00%	40%	60%	100,00%
REALISASI	-	35,69%	74,08%	49,14%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	178,43%	185,21%	81,90%	-

Target Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada tahun 2022 sebesar 60%, meningkat dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 40% pada tahun 2021. Ditargetkan terdapat peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% kemudian ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 100% terdistribusi sesuai dengan sasaran.

Pengukuran indikator Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada Renstra DJBMI 2020-2024 adalah dengan menjumlahkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) kemudian dibandingkan dengan penjumlahan jumlah sasaran (c) dan jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d), lalu dikonversi dalam persentase. Cara pengukuran seperti ini tidak dapat dilakukan karena tidak rasional, sehingga dirumuskan pengukuran baru, yaitu membandingkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan (b) dan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak (a) kemudian dikalikan dengan indeks pengali. Indeks pengali adalah membandingkan antara jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi (d) dan jumlah sasaran (c). Jika indeks pengali sama dengan 1 maka diasumsikan tepat sasaran dan pengali adalah 1, namun jika kurang dari atau lebih dari 1 maka diasumsikan tidak tepat sasaran dan pengali adalah 0,5. Tepat sasaran dalam konteks pengukuran tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kitab suci didistribusikan baik langsung melalui UPQ maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan buku keagamaan didistribusikan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kitab suci meliputi: (1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI; (2) Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Kemenag RI; (3) Juz 'Ammah Terjemah dan Transliterasi Latin Kemenag RI; dan (4) Surah Yaasiin Kemenag RI. Sedangkan buku keagamaan terdiri atas 217 judul terkait kebimaslaman. Jumlah kitab suci

dan buku keagamaan yang dicetak, dalam konteks ini adalah yang tersedia untuk didistribusikan dengan menghitung persediaan sebelumnya.

Pada tahun 2022, jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan sejumlah 486.694 eks dibandingkan dengan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak sejumlah 990.368 eks, dengan klaim lokus dan lembaga yang terdistribusi sesuai sasaran, sejumlah 3.777 lokus dan lembaga. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah kitab suci yang dicetak berjumlah 887.359 eksemplar dan jumlah buku keagamaan yang dicetak berjumlah 309.910 eksemplar dengan total 1.197.269 eksemplar. Dari jumlah tersebut, kemudian didistribusikan masing-masing sejumlah 771.334 eksemplar kitab suci dan 115.659 eksemplar buku keagamaan dengan total sejumlah 886.993 eksemplar dengan sasaran sejumlah 7.690 lembaga dan perorangan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak, tersedia, dan didistribusikan melalui UPQ dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022 termasuk dinamikanya setiap triwulan.

Tabel III.33
Data Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tersedia dan Terdistribusi Tahun 2022

No	Rincian	Triwulan				Tahun 2022	Penanggung Jawab
		I	II	III	IV		
Jumlah Kitab Suci yang Dicetak							
1	Stok cetakan per awal triwulan	224.358	189.433	206.897	240.946	224.385	UPQ
2	Cetakan selama triwulan berjalan	43.000	95.000	164.000	152.910	454.910	UPQ
3	Stok cetakan per awal triwulan di Sekretariat	59.540	58.330	32.420	61.400	61.400	Bagian Umum
Jumlah Buku Keagamaan yang Dicetak							
4	Stok cetakan per awal triwulan	189.559	118.342	118.342	146.110	146.110	Bagian Umum
5	Cetakan selama triwulan berjalan	0	9.315	118.342	103.563	103.563	Bagian Umum
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Dicetak Triwulan Berjalan		516.484	470.420	640.001	704.929	990.368	Bagian OKH
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Dicetak s.d. Triwulan Berjalan		516.484	470.420	640.001	704.929	990.368	Bagian OKH
Jumlah Kitab Suci yang Didistribusikan							
6	Distribusi selama triwulan berjalan via UPQ	77.952	77.536	129.951	96.250	381.689	UPQ
7	Distribusi selama triwulan berjalan via Sekretariat	31.210	49.910	26.020	26.840	26.840	Bagian Umum
Jumlah Buku Keagamaan yang Didistribusikan							
8	Distribusi selama triwulan berjalan	79.217	413	48.306	78.165	78.165	Bagian Umum
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Didistribusikan Triwulan Berjalan		188.379	127.859	204.277	201.255	486.694	Bagian OKH
Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Didistribusikan s.d. Triwulan Berjalan		188.379	127.859	204.277	201.255	486.694	Bagian OKH
Jumlah Sasaran							
9	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di UPQ	480	386	451	449	1.766	UPQ

10	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di Sekretariat	591	435	473	393	393	Bagian Umum
11	Sasaran distribusi buku keagamaan selama triwulan berjalan di Sekretariat	58	27	1.185	1.618	1.618	Bagian Umum
Jumlah Sasaran Triwulan Berjalan		1.129	848	2.109	2.460	3.777	Bagian OKH
Jumlah Sasaran s.d. Triwulan Berjalan		1.129	848	2.109	2.460	3.777	Bagian OKH
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi							
12	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di UPQ	480	386	451	449	1.766	UPQ (terdistribusi sesuai SOP)
13	Sasaran distribusi kitab suci selama triwulan berjalan di Sekretariat	591	435	473	393	393	Bagian Umum
14	Sasaran distribusi buku keagamaan selama triwulan berjalan di Sekretariat	58	27	1.185	1.618	1.618	Bagian Umum
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi Triwulan Berjalan		1.129	848	2.109	2.460	3.777	Bagian OKH
Jumlah Lokus dan Lembaga yang Terdistribusi s.d. Triwulan Berjalan		1.129	848	2.109	2.460	3.777	Bagian OKH

Sumber: Diolah dari data Unit Percetakan Al-Qur'an dan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui data rinci sebagai variabel yang dapat dimasukkan ke dalam rumusan pengukuran sebagai berikut ini.

- Jumlah kitab suci yang dicetak
= Stok cetakan per 1 Jan 2022 UPQ + Cetakan selama Tahun 2022 UPQ + Stok cetakan per 1 Jan 2022 Set. DJBMI
= 224.385 + 454.910 + 61.400 = 740.695 eks
- Jumlah buku keagamaan yang dicetak
= Stok cetakan per 1 Jan 2022 + Cetakan selama Tahun 2022
= 146.110 + 103.563 = 249.673 eks
- Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang dicetak = 990.368 eks
- Jumlah kitab suci yang didistribusikan
= Distribusi Tahun 2022 via UPQ + Distribusi Tahun 2022 via Set. DJBMI
= 381.689 + 26.840 = 408.529 eks
- Jumlah buku keagamaan yang didistribusikan Tahun 2022 = 78.165 eks
- Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan = 486.694 eks
- Jumlah sasaran
= Jumlah sasaran Tahun 2022 UPQ + Jumlah sasaran Kitab Suci Tahun 2022 Set. DJBMI + Jumlah sasaran Buku Keagamaan Tahun 2022 Set. DJBMI
= 1.766 + 393 + 1.618 = 3.777
- Jumlah lokus dan lembaga yang terdistribusi = 3.777

Dengan merujuk pada Rumusan Pengukuran Renstra Tahun 2020-2024 yang diperbarui, diperoleh hasil hitungan realisasi tahun 2022 sebesar 49,14%, dan jika dibandingkan target 60%, capaian persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran 81,90%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala penurunan ini disebabkan oleh: (1) pada pertengahan tahun 2022 terdapat *Automatic Adjustment* sebesar 10.506.284.000 sehingga menyebabkan penurunan oplah cetak menjadi 210.000 eksemplar yang

semula ditargetkan sebanyak 820.000 eksemplar pada awal tahun 2022; (2) bahan baku utama mushaf al-qur'an tersedia setelah proses tender selesai yaitu pada bulan September 2022; (3) proses cetak mushaf al-qur'an dimulai pada bulan Oktober 2022 dengan memaksimalkan SDM; (4) adanya kerusakan mesin cetak utama (Web Goss) dan beberapa mesin pendukung yang memerlukan perbaikan; dan (5) beberapa pekerjaan proses finishing dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Pada tahun 2021 realisasi persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran sebesar 74,08%, dan jika dibandingkan dengan target 40% maka capaian kinerja Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai Dengan Sasaran pada tahun 2021 sebesar 185,21%.

IKSP.2.6.3. Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Standar pelayanan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar pelayanan publik harus merujuk pada spirit reformasi birokrasi yang menjabarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. Standar pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen yang terdiri atas 6 (enam) komponen proses penyampaian pelayanan (*service point*), yaitu: (1) persyaratan; (2) sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) jangka waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk pelayanan; (6) penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, dan 8 (delapan) komponen proses pengelolaan layanan (*manufacturing*), yaitu: (1) dasar hukum; (2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; (3) kompetensi pelaksana; (4) pengawasan internal; (5) jumlah pelaksana; (6) jaminan pelayanan; (7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan (8) evaluasi kinerja pelaksana.

Merujuk pada hal di atas, penyesuaian standar pelayanan publik pada 5.945 KUA yang ada harus dilakukan secara menyeluruh sesuai komponen yang ditetapkan dalam regulasi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. *Milestone* revitalisasi KUA dalam rangka peningkatan kualitas layanan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan konsep kebijakan pada tahun berjalan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan secara bertahap dalam pemenuhan standar tersebut di antaranya dilakukan dengan menambahkan alokasi dana operasional yang proporsional (BOP KUA), pemenuhan SDM KUA dan penguatan regulasi kelembagaan KUA, serta standarisasi sarana dan prasarana. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar KUA dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat dengan mengedepankan konsep layanan literasi digital.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kemenag Kabupaten Kota. KUA Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; dan (10) layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yakni kecamatan. Citra baik pelayanan KUA pada masyarakat menjadi cerminan citra baik layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Berikut adalah data kecamatan dan KUA Kecamatan se-Indonesia.

Tabel III.34
Data Kecamatan dan KUA Kecamatan Se-Indonesia

Kecamatan Se-Indonesia					
Kemendagri	KUA <i>Existing</i>	KUA Aktif	KUA Belum Optimal	KUA Proses Kemenpan RB	Target Usulan KUA
7.244 ¹⁾	5.922 ²⁾	5.972 ³⁾	48	16	1.301

Sumber:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tidak ditemukan Lampirannya, sehingga menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 3) Data Aplikasi EBI berdasarkan Data Pengusulan BOP dengan syarat: (1) Sudah ada SK Kepala KUA/Plt.; dan (2) Sudah menempati bangunan fisik (meskipun masih meminjam/sewa) yang dibuktikan dengan upload foto bangunan

Berdasarkan jumlah KUA yang aktif, berikut adalah pemetaan data kepemilikan lahan KUA Se-Indonesia.

Tabel III.35
Perbandingan Data Kepemilikan Lahan KUA Kecamatan Se-Indonesia Tahun
2021 dan 2022

No.	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah KUA	Status Tanah					
				Kemenag	Hibah	Pemda	Keraton	Wakaf	Sewa
1	Aceh	23	279	107	38	56	0	73	5
2	Sumatera Utara	33	370	154	13	62	0	87	54
3	Sumatera Barat	19	174	81	14	49	0	28	2
4	Riau	12	164	100	18	18	0	23	5
5	Kepulauan Riau	7	66	39	3	12	0	4	8
6	Jambi	11	132	57	2	29	0	31	13
7	Sumatera Selatan	17	232	133	9	41	0	30	19
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	38	1	2	0	3	3
9	Bengkulu	10	128	84	11	4	0	16	13
10	Lampung	15	225	109	5	3	0	80	28
11	DKI Jakarta	6	44	6	0	38	0	0	0
12	Jawa Barat	27	626	129	10	224	0	248	15
13	Banten	8	155	49	5	59	0	32	10
14	Jawa Tengah	35	582	250	4	194	0	125	9
15	D.I. Yogyakarta	5	78	60	0	9	7	2	0
16	Jawa Timur	38	665	396	6	103	1	153	6
17	Kalimantan Barat	14	164	133	6	11	1	7	6
18	Kalimantan Tengah	14	122	89	10	6	0	2	15
19	Kalimantan Timur	10	96	51	11	16	0	10	8
20	Kalimantan Selatan	13	151	67	3	38	0	36	7
21	Bali	9	35	30	0	0	0	4	1
22	Nusa Tenggara Barat	10	116	86	4	5	0	14	7
23	Nusa Tenggara Timur	22	108	76	11	3	0	3	15
24	Sulawesi Selatan	24	285	206	26	17	0	27	9
25	Sulawesi Barat	6	63	40	9	5	0	1	8
26	Sulawesi Tenggara	17	201	121	27	14	0	27	12
27	Sulawesi Utara	15	78	43	11	1	0	18	5
28	Sulawesi Tengah	13	165	105	3	5	0	12	40
29	Gorontalo	6	70	50	5	6	0	7	2

30	Maluku	11	80	38	21	1	0	0	20
31	Maluku Utara	10	107	48	26	6	0	4	23
32	Papua	25	29	22	4	1	0	0	2
33	Papua Barat	12	49	34	2	1	0	1	11
34	Kalimantan Utara	5	36	21	5	1	0	2	7
Tahun 2022		509	5.922	3.052	323	1.040	9	1.110	388
Tahun 2021		495	5.901	3.012	332	1.071	10	1.111	365
Selisih		14	21	40	-9	-31	-1	-1	23
Persentase 2022				51,54%	5,45%	17,56%	0,15%	18,74%	6,55%
Persentase 2021				51,04%	5,63%	18,15%	0,17%	18,83%	6,19%

Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Merujuk pada data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat disimak bahwa terdapat peningkatan jumlah KUA aktif sejumlah 21 KUA dari tahun 2021 sebanyak 5.901 KUA menjadi 5.922 KUA dari jumlah kabupaten/kota yang bertambah 14 (empat belas) dari tahun sebelumnya 495 KUA menjadi 509 KUA. Berdasarkan data di atas dapat juga dilihat status tanah KUA terdiri atas: (1) Milik Kementerian Agama; (2) Hibah; (3) Milik Pemerintah Daerah; (4) Milik Keraton; (5) Wakaf; dan (6) Sewa. Wakaf di sini terdiri atas wakaf mutlaq/umum dan wakaf peruntukan KUA. Pertama, status tanah milik Kementerian Agama berjumlah 3.052 KUA atau sebesar 51,54%, di mana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3.012 KUA. Kedua, status tanah hibah sejumlah 323 KUA atau sebesar 5,45%, yang berarti menurun lebih dari 3% karena beralih status sejumlah 9 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 332 KUA. Ketiga, status tanah milik Pemerintah Daerah sejumlah 1.040 KUA atau sebesar 17,56%, di mana terdapat penurunan karena 31 KUA beralih status dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.071 KUA. Keempat, status milik Keraton sejumlah 9 KUA atau 0,15%, yang berarti terdapat penurunan 1 KUA yang beralih status kepemilikan dari tahun sebelumnya 10 KUA. Kelima, status tanah wakaf sejumlah 1.110 KUA atau sebesar 18,74%, yang terdiri atas wakaf peruntukan KUA sejumlah 347 KUA dan wakaf mutlaq/umum sejumlah 763 KUA, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 1 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.111 KUA. Terakhir adalah status tanah sewa sejumlah 388 KUA atau sebesar 6,55%, yang berarti terdapat peningkatan 23 KUA dari tahun sebelumnya yang berjumlah 365 KUA.

Upaya perbaikan sarana dan prasarana KUA terus dilakukan setiap tahunnya, dengan membangun gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan melakukan rehabilitasi gedung KUA. Berikut ini adalah data pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejak awal periode Renstra DJBMI 2015-2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel III.36
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2022

Tahun	Renstra	Realisasi			Anggaran SBSN
		RM	SBSN	Jumlah	
2015	41	13	26	39	Rp11.499.900.000
2016	181	12	181	193	Rp182.900.000.000
2017	254	-	256	256	Rp315.680.000.000
2018	192	-	245	245	Rp355.377.323.348
2019	91	-	128	128	Rp189.300.000.000
2020	150	-	228	228	Rp356.250.000.000
2021	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
2022	135	-	135	135	Rp200.000.000.000
Total	1.179	25	1.334	1.359	Rp1.811.007.223.348

Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Data sebaran pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang menggunakan dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.37
Sebaran Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2015-2022

No.	Provinsi	Jumlah KUA	Alokasi SBSN								Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	279	0	7	10	7	3	13	7	5	52
2	Sumatera Utara	370	0	5	5	1	8	5	3	3	30
3	Sumatera Barat	174	0	0	7	10	4	8	6	6	41
4	Riau	164	0	3	3	8	3	13	7	4	41
5	Kepulauan Riau	66	0	0	0	7	2	3	5	3	20
6	Jambi	132	0	0	6	5	3	3	3	4	24
7	Sumatera Selatan	232	0	1	9	4	7	8	5	6	40
8	Kepulauan Bangka Belitung	47	0	0	2	0	5	2	2	3	14
9	Bengkulu	128	0	1	2	2	5	6	3	5	24
10	Lampung	225	1	2	18	10	2	7	6	7	53
11	DKI Jakarta	44	0	0	0	1	1	0	0	0	2
12	Jawa Barat	626	0	2	9	16	11	16	9	8	71
13	Banten	155	0	0	4	12	4	4	2	2	28
14	Jawa Tengah	582	22	40	32	24	6	11	6	6	147

15	D.I. Yogyakarta	78	0	19	10	5	2	6	3	3	48
16	Jawa Timur	665	0	19	26	21	11	16	8	9	110
17	Kalimantan Barat	164	0	6	25	10	2	10	7	5	65
18	Kalimantan Tengah	122	0	10	9	7	2	11	6	5	50
19	Kalimantan Timur	96	0	4	0	1	3	8	4	4	24
20	Kalimantan Selatan	151	0	0	10	7	3	0	0	5	25
21	Bali	35	0	1	0	3	2	2	2	2	12
22	NTB	116	0	13	2	11	2	4	3	3	38
23	NTT	108	3	0	6	5	2	2	2	1	21
24	Sulawesi Selatan	285	0	28	28	12	6	15	6	6	101
25	Sulawesi Barat	63	0	8	6	5	1	2	3	3	28
26	Sulawesi Tenggara	201	0	0	5	7	3	16	4	6	41
27	Sulawesi Utara	78	0	0	0	2	2	3	2	2	11
28	Sulawesi Tengah	165	0	12	7	8	5	12	4	5	53
29	Gorontalo	70	0	0	3	13	2	5	3	2	28
30	Maluku	80	0	0	1	7	5	0	3	4	20
31	Maluku Utara	107	0	0	3	11	3	16	6	4	43
32	Papua	29	0	0	2	2	0	2	0	1	7
33	Papua Barat	49	0	0	6	1	4	4	2	1	18
34	Kalimantan Utara	36	0	0	0	0	4	2	3	2	11
TOTAL		5.922	26	181	256	245	128	235	135	135	1.341

Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Pada tahun 2022 dilakukan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sejumlah 135 unit dengan sebaran sebagaimana tampak pada tabel di atas dan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Selain data pada tabel di atas, dilaksanakan juga Program Prioritas Kementerian Agama tahun 2021-2022 yaitu Revitalisasi KUA yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama, di mana alokasi untuk tahun 2021 adalah 106 KUA, dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 1.000 KUA setiap tahunnya. Revitalisasi KUA dilakukan dengan tujuan meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

Adapun pengklasifikasian KUA berdasarkan beban layanan atau tipologi dapat disajikan sebarannya per provinsi sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel III.38
Perbandingan Sebaran KUA Berdasarkan Tipologi Tahun 2021 dan 2022

No.	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah KUA	Tipologi				
				A	B	C	D1	D2
1	Aceh	23	279	0	0	191	77	11
2	Sumatera Utara	33	370	4	18	313	31	4
3	Sumatera Barat	19	174	1	5	133	30	5
4	Riau	12	164	1	12	143	0	8
5	Kepulauan Riau	7	66	1	2	9	0	54
6	Jambi	11	132	0	3	121	7	1
7	Sumatera Selatan	17	232	1	15	177	39	0
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	0	1	43	0	3
9	Bengkulu	10	128	0	0	20	107	1
10	Lampung	15	225	1	14	191	18	1
11	DKI Jakarta	6	44	18	16	8	0	2
12	Jawa Barat	27	626	36	189	401	0	0
13	Banten	8	155	5	39	111	0	0
14	Jawa Tengah	35	582	12	129	439	0	2
15	D.I. Yogyakarta	5	78	0	3	75	0	0
16	Jawa Timur	38	665	7	133	514	0	11
17	Kalimantan Barat	14	164	1	4	84	58	17
18	Kalimantan Tengah	14	122	0	5	79	38	0
19	Kalimantan Timur	10	96	0	7	64	23	2
20	Kalimantan Selatan	13	151	0	7	105	38	1
21	Bali	9	35	0	0	35	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	10	116	0	12	56	46	2
23	Nusa Tenggara Timur	22	108	0	0	19	88	1
24	Sulawesi Selatan	24	285	0	8	201	63	13
25	Sulawesi Barat	6	63	0	0	37	25	1
26	Sulawesi Tenggara	17	201	0	0	176	16	9
27	Sulawesi Utara	15	78	0	0	67	2	9
28	Sulawesi Tengah	13	165	0	0	87	65	13
29	Gorontalo	6	70	0	0	62	8	0
30	Maluku	11	80	0	1	52	15	12
31	Maluku Utara	10	107	0	2	75	30	0
32	Papua	25	29	0	0	8	21	0
33	Papua Barat	12	49	0	0	7	18	24
34	Kalimantan Utara	5	36	0	0	28	4	4
Tahun 2022		509	5.922	88	625	4.131	867	211
Tahun 2021		495	5.901	93	640	4.107	850	211
Selisih		14	21	-5	-15	24	17	0

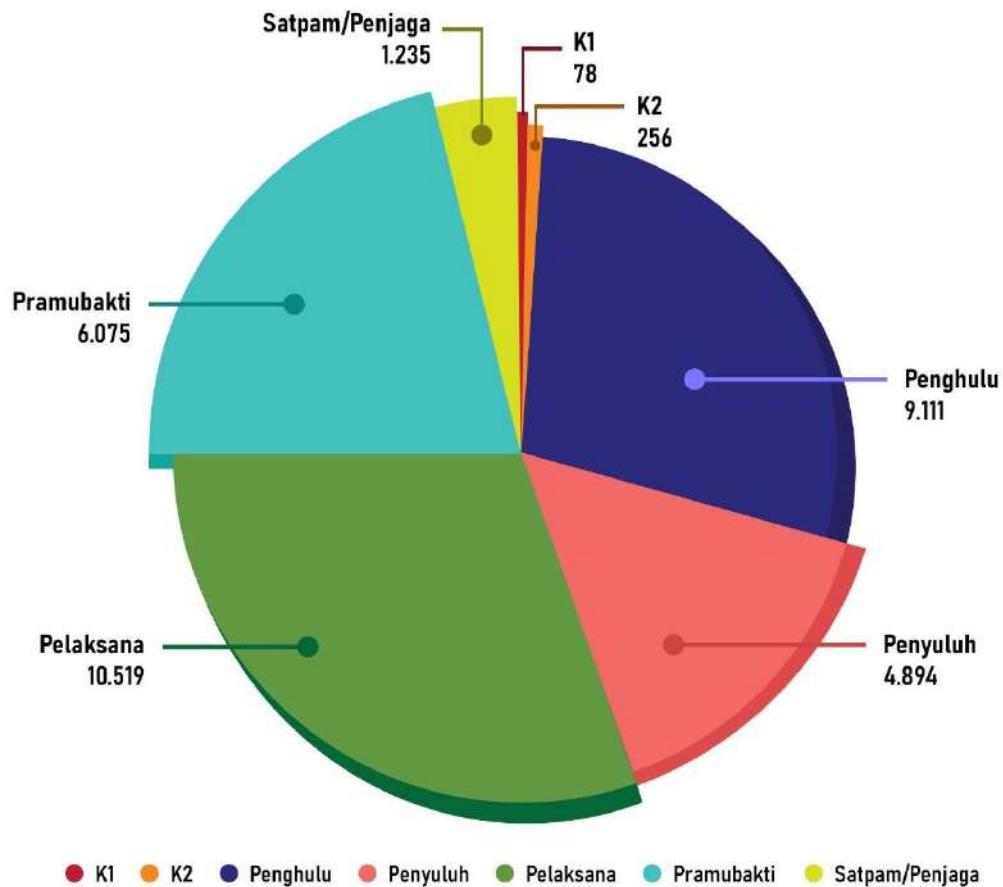
Persentase 2022			1,49%	10,55%	69,76%	14,64%	3,56%
Persentase 2021			1,58%	10,85%	69,60%	14,40%	3,58%

Sumber: Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah KUA yang aktif meningkat 21 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 5.901 KUA menjadi 5.922 KUA. KUA didominasi oleh tipologi C sejumlah 4.131 KUA atau 69,76% jumlah ini bertambah 24 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 4.107 KUA. Diikuti secara berturut-turut dengan KUA bertipologi D1, B, D2, dan A. KUA bertipologi D1 sejumlah meningkat 17 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 850 KUA menjadi 867 KUA atau sebesar 14,64%. Kemudian KUA bertipologi B yang berkurang 15 KUA dari tahun sebelumnya sejumlah 640 KUA menjadi 625 KUA atau sebesar 10,55%. Selanjutnya KUA bertipologi D2 yang jumlahnya sama dari tahun sebelumnya sejumlah 211 KUA. Terakhir adalah KUA bertipologi A sejumlah yang berkurang 5 KUA dari tahun sebelumnya 93 KUA menjadi 88 KUA atau sebesar 1,49%. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan, yang meliputi: (1) Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; (2) Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan; (3) Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan; (4) Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan (5) Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Salah satu komponen standar pelayanan, selain sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, adalah jumlah pelaksana. Berikut ini disajikan data sumber daya manusia (SDM) KUA seluruh Indonesia.

Gambar III.2
Grafik Kategori Sumber Daya Manusia KUA Se-Indonesia Tahun 2022



Sumber: Data dari Subdit Kepenghuluan dan Subdit Penyuluh

Berdasarkan data pada KUA Dalam Angka 2022, dapat diketahui bahwa jumlah SDM KUA se-Indonesia 32.035 pegawai, dengan rincian yaitu: (1) Penghulu sejumlah 9.111 pegawai; (2) Penyuluh sejumlah 4.894; (3) Pelaksana sejumlah 10.519 pegawai; (4) Pramubakti sejumlah 6.075 pegawai; (5) Satpam/Penjaga sejumlah 1.235 pegawai; (6) K1 sejumlah 78 pegawai; dan (7) K2 sejumlah 256 pegawai.

Penghulu sejumlah 9.111 terdiri atas: (1) Penghulu Madya sejumlah 2.732 pegawai; (2) Penghulu Muda sejumlah 4.312 pegawai; (3) Penghulu Pertama sejumlah 1.934 pegawai. Jumlah penghulu saat ini didominasi oleh penghulu muda, dan diestimasikan terdapat 4.266 penghulu yang pensiun dalam 10 tahun ke depan berdasarkan data usia penghulu, yang berarti akan terjadi pengurangan penghulu yang signifikan rata-rata 427 penghulu per tahun. Selain itu, diestimasikan kebutuhan penghulu sejumlah 17.553 pegawai, hal ini menunjukkan bahwa KUA saat ini masih kekurangan penghulu secara agregat sejumlah 8.575 pegawai. Adapun untuk pelaksana pada KUA, diestimasikan terdapat 4.436 pegawai yang pensiun dalam 7 tahun ke depan berdasarkan data usia pelaksana,

yang berarti akan terjadi pengurangan pelaksana rata-rata 634 pelaksana per tahun. Sementara itu, diestimasikan kebutuhan pelaksana sejumlah 23.312 pegawai, hal ini menunjukkan bahwa KUA saat ini masih kekurangan pelaksana secara agregat sejumlah 12.793 pegawai. Berbeda dengan penghulu dan pelaksana yang mengalami kekurangan sumber daya, untuk kebutuhan pramubakti diestimasikan sejumlah 5.413 pegawai, sehingga secara agregat didapati kelebihan sejumlah 662 pegawai.

Standar pelayanan pada KUA merupakan kinerja yang terus menjadi indikator dalam periode-periode Renstra DJBMI. Pada Renstra DJBMI 2015-2019, terutama pada tahun 2018 dan 2019, indikator kinerja yang digunakan adalah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan. Sedangkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan sejak tahun 2018.

Tabel III.39
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	53% dari 5.945 KUA	59,00%	55,00%	60,00%	61,00%
REALISASI	3.224 KUA (54,23%)	33,64%	65,63%	67,45%	-
DIMENSI	Persen	Persen	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	102,32%	57,02%	119,33%	112,41%	-

Target Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 60% dari jumlah KUA yang aktif yaitu 5.972 KUA. Target tersebut direncanakan meningkat setiap dua tahun sekali sebesar 1%. Sementara untuk tahun ganjil, dimulai pada tahun 2021, meningkat sebesar 1% dari baseline sebesar 54%, yaitu sebesar 55%. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat 1% dari target tahun genap yaitu tahun 2020 menjadi sebesar 60%, lalu pada tahun 2023 sebesar 56%, terakhir pada tahun 2024 sebesar 61%. Pengukuran indikator kinerja Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dengan jumlah KUA, kemudian dikonversi dalam persentase. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan disesuaikan dengan regulasi terbaru pada tahun laporan, sedangkan jumlah KUA merupakan jumlah KUA yang dinyatakan aktif menurut aplikasi e-BI.

Pada tahun 2019, realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan sebanyak 3.224 KUA atau 54,23% dari 5.945 KUA, jumlah ini meningkat sebanyak 128 KUA dari tahun sebelumnya, yang merupakan KUA yang mendapatkan peningkatan fasilitas yaitu Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Capaian kinerja indikator KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan dalam Layanan Administrasi Keagamaan sebesar 102,32%, dari target 53%. Realisasi capaian dalam dua tahun terakhir periode Renstra DJBMI 2015-2019 melampaui target hanya dengan menggunakan basis data KUA yang mendapatkan pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji melalui dana SBSN. Hal ini dikarenakan realisasi berakumulasi sejak tahun 2015, di mana pada tahun 2015 menggunakan 9 (sembilan) indikator yang dijadikan barometer peningkatan kualitas standar pelayanan KUA, yaitu: (1) jumlah biaya operasional KUA per bulan; (2) jumlah rehabilitasi ringan KUA; (3) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA, (4) jumlah pembangunan KUA; (5) jumlah pengadaan meubelair KUA, (6) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online; (7) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus; (8) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil; dan (9) jumlah dokumen regulasi tentang pemberdayaan KUA dan kepenghuluan. Seiring berjalannya waktu, pengukuran dengan berbagai aspek ini tidak dapat didukung oleh data yang memadai.

Pada tahun 2020, dirancang bahwa KUA yang memenuhi standar pelayanan adalah KUA yang sudah memenuhi standar dari segi: (1) Sarana dan Prasarana KUA; (2) SDM KUA; (3) Penyediaan layanan selain layanan nikah; dan (4) Kebutuhan dasar atau biaya operasional KUA. Namun demikian, dalam implementasinya upaya dalam memenuhi standar pelayanan dilakukan secara bertahap, di mana komponen yang paling mudah diukur yaitu sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas atau kelayakan gedung serta sarana dan prasarana KUA. Hingga tahun 2020, jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dari komponen sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas dengan spesifikasi KUA dengan kondisi bangunan kategori Baik berdasarkan data pada aplikasi e-Planning Bimas Islam berjumlah 1.984, termasuk KUA yang memiliki Balai Nikah dan Manasik Haji berjumlah 1.089 KUA. Dengan jumlah KUA aktif sebanyak 5.897 KUA, maka realisasi Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan adalah 33,64%, atau capaian kinerja sebesar 57,02% dari target 59,00%. Jumlah ini tentu jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakumulasi beberapa aspek pada tahun 2015.

Pada tahun 2021, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.901 KUA aktif yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program

prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 3.873 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 55% dari KUA aktif sejumlah 5.901 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2021 adalah 65,63% atau jika dibandingkan dengan target 55% maka capaiannya adalah 119,33%.

Pada tahun 2022, KUA yang memenuhi standar pelayanan masih diukur berdasarkan standar dari segi sarana dan prasarana KUA sebagaimana tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena belum dilakukan penyempurnaan regulasi terkait standar pelayanan KUA dan belum dilakukan survei menyeluruh ke 5.972 KUA aktif yang memberikan layanan kepada masyarakat. Peningkatan layanan dan bimbingan keagamaan dilakukan dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas dengan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan; penyempurnaan standar pelayanan; transformasi digital layanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan regulasi; serta penguatan dan integrasi data. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2022 adalah KUA dengan kondisi bangunan baik menurut aplikasi e-BI, termasuk di dalamnya KUA yang gedungnya sudah dibangun Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN, KUA yang sudah direhabilitasi, KUA yang sudah direvitalisasi, dan KUA yang dilengkapi sarana dan prasarana KUA yang memadai sejumlah 4.028 KUA. Adapun KUA yang ditargetkan memenuhi standar pelayanan adalah 60% dari KUA aktif sejumlah 5.972 KUA. Sehingga realisasi KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2022 adalah 67,45% atau jika dibandingkan dengan target 60% maka capaiannya adalah 112,41%.

- 1) Program kerja atau upaya untuk mendukung capaian persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2022, di antaranya adalah: (1) penguatan literasi agama bagi kepenghuluan; (2) peningkatan kapasitas penghulu berbasis moderasi agama; (3) koordinasi penataan jabatan fungsional penghulu; (4) penyusunan modul peningkatan kapasitas penghulu; (5) pembahasan standar pelayanan; (6) FGD pedoman digitalisasi arsip KUA; (7) penyusunan jadwal retensi arsip; (8) bimtek petugas layanan KUA; (9) penyusunan standar layanan KUA; (10) penyusunan data kelembagaan KUA; (11) bimtek layanan prima KUA; (12) pemetaan usulan jabatan pelaksana pada kantor urusan agama; (13) verifikasi dan validasi data kelembagaan KUA; (14) penyusunan KMA tentang ABK dan Anjab pada KUA; (15) supervisi, evaluasi dan pembinaan program kelembagaan KUA; (16) koordinasi dan sinkronisasi

regulasi kelembagaan KUA; (17) koordinasi KUA pemekaran; (18) bimtek manajemen pengelolaan keuangan KUA; (19) bimtek pengelolaan arsip pada KUA; (20) kajian program kelembagaan KUA via virtual; (21) bimbingan teknis peningkatan mutu layanan KUA; (22) bimtek fasilitator berkah keuangan keluarga; (23) bimtek pengelolaan jejaring lokal KUA; (24) bimtek fasilitator layanan konsultasi dan pendampingan perkawinan dan keluarga; (25) workshop moderasi beragama berbasis keluarga; (26) bimtek fasilitator membangun relasi harmonis; (27) workshop instruktur bina keluarga sakinah; (28) FGD layanan keluarga sakinah; (29) FGD penguatan instruktur keluarga sakinah; (30) FGD bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin; (31) bimtek fasilitator bimbingan perkawinan; (32) FGD bimbingan remaja usia sekolah; (33) bimtek fasilitator bimbingan remaja usia sekolah; (34) bimtek fasilitator keluarga sakinah bagi ketahanan bangsa; dan (35) penguatan program revitalisasi KUA kecamatan tahun 2022.

VII. SASARAN PROGRAM 2.7 MENINGKATNYA KUALITAS PENERIMAAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf memerlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, mencakup: (a) persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah; (b) persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi; (c) persentase lembaga zakat yang dibina; (d) peningkatan validitas data pokok zakat dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong tercapainya target pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia; (f) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat antar lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia; (g) peningkatan efektivitas pemanfaatan zakat untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam; (h) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional BAZNAS untuk peningkatan kualitas layanan; (i) pengendalian izin pendirian LAZ baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; (j) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan zakat di Indonesia; (k) mengupayakan terbentuknya Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Keagamaan; dan (l) penerbitan regulasi yang memayung mekanisme audit Lembaga zakat.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf mencakup: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga wakaf; (b) meningkatnya pengelolaan aset wakaf; (c) memfasilitasi penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW); (d) memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf; dan (e) penguatan kerjasama lintas sektoral untuk

percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, baik dengan BPN, BWI, PUPR, dll.

3. Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi umat, melalui: (a) peningkatan partisipasi masyarakat/industri/ormas Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah; (b) penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat; (c) meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat; (d) peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; (e) peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; (f) peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat; dan (g) percepatan pembinaan literasi penyuluh agama bertema zakat, wakaf, dan keuangan syariah secara daring.

Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf diukur capaiannya dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat); (2) Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan (3) Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana indikator kinerja ini baru digunakan pada periode Renstra DJBMI 2020-2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan capaiannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini disajikan capaian sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf.

Tabel III.40
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerimaan Dana Zakat dan Wakaf

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat)	19,07%	169,49%	888,78%	SANGAT BAIK
IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif	8,79%	3,75%	42,66%	KURANG
IKSP.2.7.3	Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf	20,00%	23,54%	117,70%	SANGAT BAIK

IKSP.2.7.1 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Peran zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam optimalisasi keuangan syariah, secara inklusif dapat memitigasi kemiskinan dan

melebarnya ketimpangan. Pengelolaan zakat telah menjadi isu pemerintah dalam penguatan sistem ekonomi. Peran dan urgensi zakat, infak, dan sedekah sebagai keuangan sosial syariah pada masa pandemi Covid-19 menjadi semakin nyata dan strategis dalam mendukung program perlindungan sosial pemerintah menghadapi dampak sosial pandemi Covid-19. Penyaluran zakat dapat menjaga daya beli dan konsumsi atau sebagai sumber pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat (mustahik atau penerima zakat), sehingga mendukung ketahanan konsumsi masyarakat. Potensi pengelolaan zakat telah bergeliat secara masif dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini jelas menjadi indikator bahwa zakat berperan besar dalam pemerataan dan penguatan ekonomi. Namun, tren meningkatnya penerimaan zakat ini tidak serta merta berkorelasi dengan meningkatnya jumlah muzaki. Meningkatnya penerimaan zakat lebih disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan muzaki sehingga memiliki kewajiban penyesuaian zakat maalnya. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagai regulator dan koordinator yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat telah mendorong upaya fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menguatkan kapasitas kelembagaan OPZ melalui audit syariat, akreditasi, dan standardisasi sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan melalui OPZ resmi semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya bertujuan agar partisipasi masyarakat juga meningkat sehingga mendorong keuangan syariah berkembang dan manfaat zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dapat terwujud.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.41
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	12,40%	15,38%	19,07%	29,32%
REALISASI	-	12,46%	17,60%	169,49%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN (%)	-	100,47%	114,46%	888,78%	-

Target Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) pada tahun 2022 sebesar 19,07%, meningkat hampir 4% dari target tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,38% pada tahun 2021. Target ini secara berturut-turut direncanakan meningkat menjadi 23,64% pada tahun 2023, dan terakhir menjadi 29,32% pada tahun 2024. Pengukuran Persentase Partisipasi

Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) dilakukan dengan membandingkan jumlah muzaki perseorangan dengan hasil perkalian jumlah angkatan partisipasi kerja dan persentase penduduk muslim, dengan asumsi bahwa yang menunaikan zakat adalah setengahnya (50%), kemudian dikonversi dalam persentase.

Perhitungan indikator kinerja ini sangat bergantung dengan data-data yang dikeluarkan oleh *stakeholders* lain selain Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, di antaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Persentase penduduk muslim menurut Dukcapil Kemendagri tahun 2022 masih menggunakan data tahun 2021 sebesar 86,88%. Jumlah muzaki perseorangan secara nasional berdasarkan 63% lembaga yang melapor kepada BAZNAS pusat atau 410 dari 652 BAZNAS dan LAZ adalah 96.492.808 muzaki. Adapun jumlah angkatan kerja menurut data BPS adalah 131,05 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021, BPS), di mana jumlah angkatan kerja yang beragama Islam dengan mengalikan persentase penduduk muslim sebesar 86,88%, menjadi 113.856.240 orang. Dari data tersebut, didapatkan realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat) sebesar 169,49%, atau jika dibandingkan dengan target 19,07% maka capaian pada tahun 2022 sebesar 888,78%.

Beberapa program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya:

- 1) Program Literasi Zakat Wakaf. - Pada tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf aktif melakukan edukasi dan sosialisasi zakat dan wakaf di social media platform, yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube. Produksi konten Instagram sebanyak 539 post feed, 151 Instagram Reel, dan 1.853 instagram story, sedangkan Facebook sebanyak 491 post, dan Twitter sebanyak 535 tweet. Selain itu, media sosial Literasi Zakat Wakaf telah menjangkau 33,626,317 dan telah dilihat sebanyak 40,458,870 kali. Youtube Literasi Zakat Wakaf telah mengupload sebanyak 59 video, dengan rincian 44 video live stream dan 15 video explainer, cinematic, dan social experiment. Youtube Literasi Zakat dan Wakaf memiliki subscribers 1770 dengan total views 81.972 dan impresi 134.775. Pada tahun 2022, telah dilakukan pembelajaran sosialisasi mengenai literasi zakat dan wakaf Indonesia sebanyak 30 pertemuan secara rutin dan berkala selama 3 bulan secara online tercatat total 19.824 telah mengikuti kelas, dengan rincian 7.427 yang mengakses melalui Youtube dan melalui Zoom 12.397. Program literasi sosialisasi zakat melalui acara nasional seperti Islamic book fair, pameran MTQ, Islamic sharia economic festival pada tahun 2022. Kementerian Agama mendukung acara Indonesia Giving Fest Zakat Expo 2022 yang berlangsung pada 23 - 24 Desember di Tennis Indoor Senayan yang telah diinisiasi oleh forum zakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan seperti Expo Program

Pemberdayaan, Zakat Award 2022, Talkshow, Mega Seminar, Annual Reports OPZ, Entertainment, Live Donation, Food Festival, Hingga Charity Concert. Pada Tahun 2022, telah terpublikasi hasil pengukuran Indeks Literasi Zakat di Indonesia diantaranya skor Indeks Literasi Zakat secara umum, skor Indeks Pemahaman Dasar, skor Indeks Pemahaman Lanjutan, preferensi tempat pembayaran zakat, faktor pemilihan tempat membayar zakat dan statistik sumber informasi zakat. Secara umum, tingkat pemahaman zakat di Indonesia berada di tingkat moderat/menengah dengan skor ILZ sebesar 75.26. serta terjadi peningkatan skor ILZ sekitar rata-rata 8 point dari ILZ pada tahun 2020. Pada tahun 2022, telah disusun Roadmap/Blueprint Gerakan Literasi Zakat Wakaf Nasional.

- 2) Program Peningkatan Muzaki melalui UPZ BAZNAS. Pada Tahun 2022, telah menyiapkan kajian naskah akademik terkait analisis kemampuan dan kelayakan KUA sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam berzakat. Potensi ZIS yang belum tercapai saat ini menjadi peluang bagi Kementerian Agama melalui KUA untuk membentuk UPZ KUA agar dapat memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat. Saat ini sudah dibentuk 9 KUA sebagai UPZ dan diharapkan 5.972 KUA lainnya yang tersebar seluruh Kecamatan menjadi UPZ. Adapun target UPZ KUA adalah para calon pengantin, para calon jamaah haji, dan masyarakat diharapkan dengan mudah dapat bersedekah, berinfaq, dan berzakat melalui UPZ di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat melalui KUA untuk Mendorong Muzaki Berzakat. Pada tahun 2022, Program KUA Percontohan Ekonomi Umat dilaksanakan pada 25 lokasi yang tersebar seluruh Indonesia. Sehingga sejak tahun 2021 dan 2022 telah terdapat 36 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat pada 34 Provinsi seluruh Indonesia. KUA Percontohan Ekonomi Umat (Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga) merupakan program pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga/komunitas yang terdiri atas: (1) pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan total 3,6 Miliar diberikan kepada 360 pengusaha ultra mikro maupun mikro di 36 lokasi KUA seluruh Indonesia; (2) pelatihan dan workshop usaha, berupa penyusunan *Business Plan*, Kewirausahaan, dan Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban, serta pelatihan perencanaan dan evaluasi keuangan keluarga oleh Penyuluh Agama Islam yang telah terbimtek; dan (3) pendampingan usaha terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19, berupa pembinaan rutin di 11 KUA oleh LAZ Rumah Zakat, LAZ Al Azhar, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.
- 4) Program Dukungan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat melalui Audit dan Akreditasi. Pada tahun 2022 telah teraudit syariah pada 30 Lembaga Pengelola Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun

2020. Audit Syariah bagi BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan standar pengawasan yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat di Indonesia dengan beberapa aspek, yaitu: kinerja lembaga, kinerja keamilaan, kinerja pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan sesuai fatwa dan kepatuhan syariah. Saat ini terdapat 61 Auditor yang memiliki *background* sarjana agama dan telah mengambil sertifikasi. Standar pelaksanaan audit membutuhkan waktu 10 hari, dan 1 tim terdiri dari 5 s.d. 7 orang auditor syariah. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 184 Tahun 2019 mengenai skema akreditasi. Dari target sebanyak 602 lembaga yang harus diawasi pada tahun 2022 pengawasan telah dilakukan terhadap 311 lembaga atau sebesar 50%. Skema Pelaksanaan Akreditasi ini ditunjang oleh perangkat kuesioner di mana BAZNAS dan LAZ harus memiliki perihal yang menjadikan standar operasional dari aspek legalitas, tata kelola manajemen hingga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga zakat. Setidaknya ada 14 poin standar akreditasi untuk pengukuran nilai akreditasi, seperti aspek legalitas kelembagaan, daftar inventarisir data muzaki, mustahik, ketersediaan sarana dan prasarana, struktur kepengurusan, program kerja terkait pendayagunaan zakat, kesanggupan dalam pengumpulan dana, rencana dan strategi pengumpulan dan pendistribusian hingga pembukuan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, maupun telah di audit syariah oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2021, juga telah dilakukan pembuatan Modul Pengembangan Akreditasi (E-Akreditasi). Pada tahun 2022, (1) telah terbuat standar aspek kepatuhan syariah bagi BAZNAS dan LAZ; (2) telah dibuat standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengawasan zakat yang terdiri dari pengawasan dari dewan pengawas syariah dan auditor syariah; dan (3) telah dibuat format standarisasi laporan keuangan bagi BAZNAS dan LAZ.

- 5) Dukungan Digitalisasi Penghimpunan Zakat. Pada saat pandemi Covid-19, terjadi peningkatan transaksi melalui digital sehingga meningkatkan pangsa pasar muzaki, hal ini terjadi pada BAZNAS Pusat dan LAZ Nasional sebanyak 30-35% peningkatan donasi melalui *crowdfunding digital*, *e-commerce*, dan dompet digital.
- 6) Adanya Nota Kesepahaman Lintas Sektor dalam mendukung ekosistem zakat. Kementerian Agama menyepakati kesepakatan kerjasama bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa keuangan 1. Koordinasi penyusunan dan/ atau penyempurnaan kebijakan 2. Penelitian dan/ atau pengembangan terkait inovasi produk 3. Koordinasi implementasi integrasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah 4. Penyediaan pertukaran serta pemanfaatan data dan/ atau informasi. 5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia 6. Sosialisasi dan edukasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah.

IKSP.2.7.2 - Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia bila dikelola dengan baik. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mendorong lahirnya kebijakan perwakafan dan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan tata kelola data, kerjasama strategis dengan Kementerian terkait, dan pengamanan aset wakaf, adalah sederet kebijakan yang telah memberi warna baru pengelolaan wakaf di Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut secara periodik menginspirasi lahirnya kebijakan mikro di berbagai level Kementerian Agama. Kebijakan wakaf produktif adalah bagian penting dari penjabaran amanat Undang-Undang tentang Wakaf dimaksud. Secara terminologi, wakaf produktif merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan tanah wakaf agar tumbuh produktif dan memberi manfaat luas terhadap umat. Secara nyata, wakaf produktif berhasil mengembangkan dan memberdayakan potensi tanah wakaf yang sebelumnya tertidur, menjadi produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Meski angka wakaf produktif ini masih sangat jauh berbanding dengan jumlah tanah wakaf, namun program ini memiliki prospek yang menjanjikan sebagai alternatif penguatan ekonomi keumatan.

Selain wakaf tanah, regulasi juga mengatur wakaf benda bergerak berupa uang di mana penyerahannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang dan disampaikan kepada wakif dan nazhir. Manfaat wakaf uang atau wakaf tunai ini, di antaranya: (1) seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (2) melalui wakaf uang, harta benda wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat; (3) wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan atau fasilitas umat Islam lainnya.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.42
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	5,71%	7,09%	8,79%	13,51%
REALISASI	-	4,06%	3,72%	3,75%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	71,05%	52,51%	42,66%	-

Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif pada tahun 2022 sebesar 8,79%. Secara berturut-turut target ini direncanakan meningkat setiap tahunnya menjadi 10,89% pada tahun 2023, dan terakhir menjadi 13,51% pada tahun 2024. Pengukuran indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis dengan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan. Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan pada tahun 2022 berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berjumlah 1.545 lokus. Jumlah ini didapatkan dari data 6 nazhir forum wakaf produktif sejumlah 341 lokus, data siwak.kemenag.go.id sejumlah 1.139 lokus, stimulus bantuan wakaf produktif sejumlah 26 lokus, dan data CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) sejumlah 39 lokus, namun belum meng-*capture* tanah wakaf untuk lahan pertanian, dan selain itu. Sedangkan jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis berdasarkan data yang diakses pada situs siwak.kemenag.go.id tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 41.183 lokus. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Wakaf Produktif sebesar 3,75%, atau jika dibandingkan dengan target 8,79% maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 42,66%.

Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Peningkatan Wakaf Produktif, di antaranya:

- 1) Program Inkubasi Wakaf Produktif. Pada tahun 2022 terdapat Program stimulus bantuan inkubasi wakaf produktif ini dilaksanakan pada 14 Nazhir yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua. Bantuan stimulus wakaf produktif untuk jenis usaha yang berdiri di atas tanah wakaf seperti perkebunan, pertanian, UMKM, peternakan, perikanan. Bentuk pengembangan inkubasi terbagi menjadi 2

bentuk, yaitu: (1) bantuan stimulus dana bagi para nazhir yang terpilih dengan ketentuan syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis; dan (2) pola pendampingan dan mentor bagi para nazhir di mana dalam hal pengembangan melibatkan BWI (Badan Wakaf Indonesia) maupun Forum Wakaf Produktif sebagai pendamping dan mentor bagi para nazhir. Pendamping program ini merupakan kunci sukses keberhasilan inkubasi wakaf produktif. Mereka memiliki beberapa tugas seperti Memberikan pendampingan dan konsultasi teknis bagi nazhir serta pelatihan lainnya yang bertujuan untuk pengembangan wakaf produktif, diantaranya mengenai kewirausahaan, pengelolaan SDM, keuangan, pemasaran dan produksi; Membantu dalam mengakses sumber pembiayaan; Membantu dalam menyusun rencana strategis dan pemasaran produk; hingga Melakukan pemantauan perkembangan inkubasi wakaf produktif secara berkala. Stimulus bantuan wakaf produktif, dari target awal 13 lokus berubah menjadi 12 lokus karena anggaran 1 lokus dialokasikan untuk pendampingan dan biaya operasional pembinaan program wakaf produktif sebagai dampak refocusing. Berikut ini adalah lokus yang mendapatkan stimulasi bantuan wakaf produktif, baik untuk jenis usaha seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM: (1) Ilomangga Batudaa, Gorontalo (Yayasan Muhammadiyah); (2) Tambakrejo Jombang, Jawa Timur (Pondok Pesantren Al Muhtadi - Ien Bahrul Ulum); (3) Maguwoharjo Depok Sleman, D. I. Yogyakarta (Yayasan Darul Muttaqien Medari); (4) Dusun Kebon Jeruk Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya, Kalimantan Barat (Pondok Pesantren Al Muhajirin); (5) Batu Ampar Balikpapan Utara Balikpapan, Kalimantan Timur (Yayasan Asy-Syifa); (6) Berau Talisayan, Kalimantan Timur (Yayasan Hidayatullah Talisayan); (7) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Hasanka Karangan); (8) Kutawaru Cilacap, Jawa Tengah (Yayasan Riyadlul Muta'allimin); (9) Kabupaten Mukomuko Kota Bengkulu, Bengkulu (Yayasan Darul Amal); (10) Imbanagara Ciamis, Jawa Barat (Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh); (11) Mundu Cirebon, Jawa Barat (DKM Masjid Al Amin); dan (12) Pekanbaru, Riau (BWI Pekanbaru). Anggaran terkait wakaf digunakan juga untuk pembinaan manajemen ekonomi umat, bantuan operasional BWI, pengamanan aset wakaf, dan legalitas tanah wakaf, sehingga tidak seluruhnya digunakan untuk bantuan wakaf produktif.

- 2) Sosialisasi dan literasi Mengenai Wakaf Produktif. Program wakaf produktif menjadi tema yang paling sering disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat dan para nazhir untuk meningkatkan literasi bahwa wakaf dapat meningkatkan perekonomian.
- 3) Program *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk Wakaf Produktif. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BWI. Dalam hal inovasi pengumpulan wakaf uang dan hasil dari bagi hasil sukuk dimanfaatkan untuk pemberdayaan tanah wakaf

produktif dan ekonomis. Pada tahun 2022 telah terbit CWLS ritel 3 sebesar Rp38,25 miliar, yang merupakan penjualan terbesar sepanjang penerbitan CWLS ritel. Pemesanan berasal dari wakif individu sebesar Rp27,38 miliar dan wakif institusi sebesar Rp10,87 miliar. Jumlah wakif SWR003 sebanyak 688 wakif, yang terdiri dari 687 wakif individu dan 1 wakif institusi .

- 4) Program Peningkatan Kompetensi Nazhir melalui Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Wakaf. Program ini berupa pelaksanaan Uji Kompetensi Nazhir dengan SKKNI Nazhir, membuat tim Komite Standar SKKNI bagi Pengelola Wakaf, melakukan evaluasi model pelaksanaan uji kompetensi nazhir 2021 dan 2022, dan menyempurnakan modul bahan ajar pelatihan nazhir. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi sertifikasi secara masif khususnya bagi nazhir perseorangan agar dapat mengoptimalkan manajemen wakaf produktif. Program ini menghasilkan 944 Nazhir yang dianggap telah berkompeten sesuai SKKNI Wakaf.
- 5) Program Pendampingan Pengajuan Pendanaan Wakaf Produktif melalui Islamic Development Bank (ISDB) Awqaf Properties Islamic Fund (APIF). Dalam rangkaian kegiatan G20 bertemakan recover together recover stronger, Bimas Islam turut aktif dalam menciptakan sistem inklusi keuangan khususnya dalam menciptakan pemulihan ekonomi melalui instrumen keuangan sosial Islam yaitu wakaf. Pada Kamis (15/07/2022) berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center terdapat 2 agenda yaitu Pertama agenda assessment bagi nazhir yang akan mengajukan pembiayaan dari Islamic Development Bank terdapat 10 nazhir yang mengajukan proyek pembiayaan seperti rumah sakit, hotel, lembaga pendidikan dan Kedua agenda High Level Meeting bertemakan optimalisasi wakaf dalam keuangan berkelanjutan yang di Hadiri Gubernur Bank Indonesia, Presiden IsDB, Minister of Economy, Planning and Cooperation Republik Senegal, Presiden Food and Agriculture Organization - United Nation, , Special Adviser to the UN Secretary-General, Philanthropist, co-founder Bill Gates. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar APIF ISDB berharap untuk melaksanakan proyek pertama penawaran baru proyek berbasis wakaf.

Upaya yang perlu terus dilakukan adalah standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, dan dukungan pemerintah berupa anggaran sebagai dana stimulan bantuan wakaf produktif yang lebih masif dan memadai.

IKSP.2.7.3 - Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan tugas kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia

dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah juga dapat menggunakan akuntan publik. Selain melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah didorong membangun dan menyusun kebijakan yang bertujuan mempermudah publik dalam berpartisipasi wakaf. Dalam bahasa lain, pemerintah diharuskan menyiapkan infrastruktur agar publik dimudahkan dalam menunaikan wakaf.

Secara periodik, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan guna mendukung kemudahan berwakaf bagi masyarakat, seperti penerbitan regulasi, pengembangan infrastruktur, dan pembinaan SDM perwakafan. Namun demikian, perkembangan pengelolaan perwakafan di Indonesia belum seajek pengelolaan zakat, sehingga data wakif sebagai basis perhitungan partisipasi umat beragama dalam wakaf masih belum terintegrasi, demikian juga dengan data nazhir. Selain itu, rendahnya indeks literasi wakaf juga menguatkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan literasi wakaf melalui sosialisasi dan edukasi wakaf, di mana ke depannya diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam berwakaf.

Berikut ini adalah capaian indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di mana IKSP ini menjadi indikator yang baru digunakan pada periode Renstra DJBMI Tahun 2020-2024.

Tabel III.43
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2024
TARGET	-	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%
REALISASI	-	5,76%	13,94%	23,54%	-
DIMENSI	-	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	-	38,38%	69,68%	117,70%	-

Target indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf direncanakan pada tahun 2022 sebesar 20%. Target ini direncanakan akan sama dengan tahun 2023, kemudian meningkat lagi sebesar 5% pada tahun 2024 menjadi 25%. Pengukuran indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf dilakukan dengan membandingkan jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf dan jumlah umat Islam, kemudian dikonversi dalam persentase. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf sampai dengan tahun 2022 sejumlah 13.267.028 wakif dengan rincian sebagai berikut: (1) aplikasi

siwak.kemenag.go.id = 440.512 wakif; (2) CWLS 01 = 11 wakif; (3) CWLS ritel 001= 1.041 wakif; (4) CWLS ritel 002 = 591 wakif; (5) CWLS ritel 003 = 688 wakif; (6) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2020 = 100.864 wakif; (7) Wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dari laporan 158 nazhir wakaf uang melalui E-Service = 12.235.862 wakif; (8) Wakaf uang di Kementerian Koperasi dan UKM = 363.706 wakif; (9) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2021 = 119.070 wakif; (10) Wakaf melalui LKSPWU tahun 2022 = 4.431 wakif; (11) Wakaf dari objek kontemporer seperti wakaf saham = 214 wakif; dan (12) Wakaf link sukuk yaitu wakafestasi melalui platform SCF (blended finance) = 40 wakif. Sedangkan jumlah umat Islam dihitung dari jumlah angkatan kerja yang beragama Islam yaitu jumlah angkatan kerja sebanyak 236,53 juta orang (Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2021, BPS) dikalikan dengan persentase penduduk muslim (Dukcapil Kemendagri Tahun 2021) sebesar 86,88%, kemudian (pada pengukuran tahun 2021 ini) dikalikan 50% yaitu 56.351.500 orang. Penunaian wakaf oleh umat Islam tentu tidak semudah penunaian zakat, infak, dan sedekah sehingga rumusan pengukuran perlu disesuaikan agar didapati konsistensi dalam penghitungan umat Islam yang berpartisipasi baik dalam penunaian zakat maupun wakaf. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf sebesar 23,54%, dan jika dibandingkan dengan target sebesar 20,00%, maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 117,70%. Penyesuaian rumusan pengukuran ini berdampak signifikan terhadap realisasi dan capaian indikator kinerja ini.

Program yang mendukung pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, di antaranya:

- 1) Peningkatan Indeks Literasi Wakaf. Berdasarkan hasil riset Indeks Literasi Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama disebutkan bahwa 20% masyarakat yang disurvei sudah berwakaf dan bahwa indeks literasi wakaf masyarakat Indonesia relative masih rendah, sehingga perlu upaya peningkatan literasi wakaf melalui sosial media literasi zakat wakaf. Upaya peningkatan literasi wakaf melalui sosial media literasi zakat wakaf goes to campus, hingga festival literasi wakaf melalui agenda visit ke lokasi wakaf produktif.
- 2) Peningkatan Partisipasi Wakaf Tanah dan Wakaf Uang. Hingga tahun 2022, tercatat total wakif sejumlah 13.267.028 wakif, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 7.933.612 wakif.
- 3) Peningkatan Wakif Tanah Wakaf. Selama tahun 2021 hingga tahun 2022 terdapat peningkatan wakif khususnya tanah wakaf sebanyak 9.121 data berdasarkan data pada aplikasi siwak.kemenag.go.id.
- 4) Digital Payment. Kemudahan berwakaf secara digital difasilitasi oleh *channel* perbankan, *crowdfunding digital*, dan *e-commerce* di era digitalisasi seperti kitabisa, benihbaik, tokopedia, lazada turut memfasilitasi kemudahan berwakaf.

- 5) Sosialisasi dan Edukasi. Pada tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf aktif melakukan edukasi dan sosialisasi zakat dan wakaf di social media platform, yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube. Produksi konten Instagram sebanyak 539 post feed, 151 Instagram Reel, dan 1.853 instagram story, sedangkan Facebook sebanyak 491 post, dan Twitter sebanyak 535 tweet. Selain itu, media sosial Literasi Zakat Wakaf telah menjangkau 33,626,317 dan telah dilihat sebanyak 40,458,870 kali. Youtube Literasi Zakat Wakaf telah mengupload sebanyak 59 video, dengan rincian 44 video live stream dan 15 video explainer, cinematic, dan social experiment. Youtube Literasi Zakat dan Wakaf memiliki subscribers 1770 dengan total views 81.972 dan impresi 134.775.
- 6) Adanya Nota Kesepahaman Lintas Sektor dalam mendukung ekosistem wakaf. Kementerian Agama menyepakati kesepakatan kerjasama kesepakatan kerjasama bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa keuangan yaitu 1. Koordinasi penyusunan dan/ atau penyempurnaan kebijakan 2. Penelitian dan/ atau pengembangan terkait inovasi produk 3. Koordinasi implementasi integrasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah 4. Penyediaan pertukaran serta pemanfaatan data dan/ atau informasi. 5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia 6. Sosialisasi dan edukasi Keuangan Komersial Syariah dan Keuangan Sosial Syariah.
- 7) Adanya peningkatan transformasi digital sistem informasi wakaf. Pembuatan mekanisme alur pendaftaran wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak secara digital, akta ikrar wakaf digital, sertifikat wakaf digital hingga pencatatan dan pelaporan wakaf oleh nazhir secara real time. Proses pengembangan sistem informasi wakaf (SIWAK). Pemetaan dan verifikasi tanah wakaf berdasarkan lokasi secara akurat dengan geotagging dan foto agar tidak terjadi duplikasi data. Bukti nyata keberadaan tanah wakaf dan bangunan di atasnya.
- 8) Terlaksananya sertifikasi nazhir sesuai SKKNI Wakaf sejumlah 1577 nazhir. Hal ini berdampak pada peningkatan literasi masyarakat dikarenakan banyaknya orang yang telah teredukasi dan mengajak orang untuk melakukan wakaf serta memunculkan wakif baru

Literasi wakaf masyarakat dan kesadaran berwakaf perlu ditingkatkan dengan edukasi wakaf yang masif dan berkelanjutan. Gerakan wakaf uang nasional yang di-*launching* oleh Presiden RI berdampak signifikan dalam peningkatan wakif pada objek wakaf uang. Selain itu, perlu pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nazhir wakaf agar akuntabilitas dan profesionalitas nazhir dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga bernilai ekonomis. Pembinaan kepada stakeholders wakaf berupa diskusi rutin mengenai regulasi, perizinan, transformasi digital, dan monitoring evaluasi

sempat tertunda dikarenakan kondisi PPKM. Namun demikian, *refocusing* program Lembaga Zakat yang Dibina sebanyak dua kali berdampak pada pembinaan tidak berjalan optimal dan tidak menyeluruh kepada lembaga wakaf yang terdiri dari 5.892 PPAIW KUA, 26 LKSPWU, Badan Wakaf Indonesia di pusat, 34 provinsi, dan 385 kabupaten/kota, 160 nazhir bentuk Koperasi Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 79 nazhir bentuk yayasan sosial, 28 nazhir lembaga yang memiliki induk pada LAZ, 7 nazhir lembaga berbasis organisasi masyarakat dan komunitas, serta 10 nazhir bentuk lembaga pendidikan sekolah, perguruan tinggi dan kampus.

Tabel III.44
Perbandingan Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2021 dan 2022

No	Provinsi	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]	Jumlah [Lokasi]	Luas [Ha]
1	Aceh	18.415	9.498,26	8.831	1.175,54	9.584	8.322,72
2	Sumatera Utara	11.939	8.001,81	6.868	839,01	5.071	7.162,80
3	Sumatera Barat	5.947	674,92	3.881	417,97	2.066	256,95
4	Riau	8.252	2.198,96	2.811	468,89	5.441	1.730,07
5	Jambi	6.610	1.081,38	3.602	459,18	3.008	622,2
6	Sumatera Selatan	4.190	987,09	2.049	150,51	2.141	836,59
7	Bengkulu	2.385	435,46	1.705	246,37	680	189,1
8	Lampung	14.161	5.876,81	7.757	2.882,97	6.404	2.993,84
9	Kep. Bangka Belitung	1.361	408,34	873	219,57	488	188,77
10	Kepulauan Riau	1.620	334,43	585	81,14	1.035	253,29
11	DKI Jakarta	6.776	272,8	4.133	161,1	2.643	111,7
12	Jawa Barat	86.402	6.372,00	42.590	2.522,37	43.812	3.849,63
13	Jawa Tengah	112.289	5.792,25	78.264	3.965,41	34.025	1.826,84
14	DI Yogyakarta	11.134	412,15	9.917	361,98	1.217	50,17
15	Jawa Timur	77.332	4.925,25	37.670	2.255,55	39.662	2.669,70
16	Banten	17.133	1160,43	9.247	587,27	7.886	573,16
17	Bali	1.498	214,42	1.367	190,85	131	23,57
18	Nusa Tenggara Barat	9.963	1.560,62	6.128	989,33	3.835	571,29
19	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26	985	209,9	322	125,36
20	Kalimantan Barat	3.466	721,48	1.734	274,63	1.732	446,85
21	Kalimantan Tengah	3.246	662,59	1.892	353,09	1.354	309,5
22	Kalimantan Selatan	8.455	1017,8	7.343	837,25	1.112	180,55
23	Kalimantan Timur	3.224	733,87	1.554	224,56	1.670	509,31

24	Kalimantan Utara	531	154,28	163	94,26	368	60,02
25	Sulawesi Utara	775	102,78	344	34,4	431	68,37
26	Sulawesi Tengah	2.519	397,4	1.527	161,56	992	235,84
27	Sulawesi Selatan	7.593	981,99	4.565	384,14	3.028	597,85
28	Sulawesi Tenggara	1.110	110,64	827	71,37	283	39,27
29	Gorontalo	1.962	393,67	999	278,42	963	115,25
30	Sulawesi Barat	3.070	518,69	1.033	135,12	2.037	383,57
31	Maluku	469	121,36	213	38,96	256	82,39
32	Maluku Utara	323	47,21	234	25,85	89	21,36
33	Papua	287	59,97	141	19,28	146	40,69
34	Papua Barat	77	105,27	41	7,33	36	97,94
Tahun 2022		435.821	56.671,64	251.873	21.125,13	183.948	35.546,51
Persentase 2022				57,79%	37,28%	42,21%	62,72%
Tahun 2021		415.381	55.399,05	243.930	20.657,76	171.451	34.741,29
Persentase 2021				58,72%	37,29%	41,28%	62,71%
Selisih		+20.440	+1.272,59	+7.943	+467,37	+12.497	+805,22

Sumber: Data diolah dari siwak.kemenag.go.id dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Dengan menyimak tabel di atas, dapat diketahui bahwa lokus wakaf yang tercatat dalam aplikasi siwak.kemenag.go.id meningkat sebanyak 20.440 lokus dari tahun sebelumnya sebanyak 415.381 lokus, menjadi 435.821 lokus, dengan luas tanah wakaf yang meningkat seluas 1.272,59 hektar, dari tahun sebelumnya sejumlah 55.399,05 hektar menjadi 56.671,64 hektar pada tahun 2022. Jumlah yang sudah bersertifikat juga meningkat 7.943 lokus, dari tahun sebelumnya sebanyak 243.930 lokus menjadi 251.873 lokus dengan luas tanah meningkat 467,37 hektar, dari tahun sebelumnya sejumlah 20.657,76 hektar menjadi 21.125,13 hektar pada tahun 2022. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat 57,79% dari lokus yang tercatat pada aplikasi siwak.kemenag.go.id dengan luas tanah 37,28% dari luas tanah keseluruhan. Artinya sebagian besar tanah wakaf yang bersertifikat adalah tanah wakaf dengan luas yang tidak terlalu besar. Sedangkan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat meningkat sebanyak 12.497 lokus dari tahun sebelumnya sebanyak 171.451 lokus menjadi 183.948 lokus, dengan luas tanah meningkat seluas 805,22 hektar dari tahun sebelumnya sejumlah 34.741,29 hektar menjadi 35.546,51 hektar pada tahun 2022. Persentase tanah wakaf yang belum bersertifikat 42,21% dari lokus yang tercatat pada aplikasi siwak.kemenag.go.id dengan luas tanah 62,72% dari luas tanah keseluruhan. Hal ini berarti secara jumlah lokasi yang belum bersertifikasi tidak sebanyak yang sudah bersertifikat, namun luas tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih besar daripada yang sudah bersertifikat.

B. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

Beberapa program unggulan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan direktorat terkait yang mengawalinya turut memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022, di antaranya sebagai berikut ini.

Tabel III.45
Program Unggulan Tahun 2022

No	Program Unggulan
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
1	Seleksi Penyuluh Agama Islam Agen Resolusi Konflik (SPARK)  Ikhtiar kuat guna mendukung perumusan strategi memaksimalkan aktor lokal dalam penanganan konflik keagamaan di Indonesia, maka lahirnya upaya memperkuat kapasitas pengetahuan, dan keterampilan para Penyuluh Agama Islam yang saat ini bertugas pada setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat dibutuhkan sebagai wujud fasilitasi dan kehadiran negara. Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun yang bertugas di garda terdepan di tingkat Kecamatan merupakan orang-orang tertentu yang memiliki peran serta pengaruh yang cukup kuat, kedekatan emosional dan paham dengan situasi daerah konflik tersebut. Kedudukan PAI sebagai aktor lokal diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator antar kedua belah pihak yang terlibat dalam peristiwa konflik di lapangan. Bersama PAI sebagai aktor resolusi konflik, memiliki beragam latar belakang (status, pekerjaan dan gender) seperti Penyuluh Agama Islam PNS dan Nonpns yang berada di bawah struktur Kementerian Agama, maupun dari unsur kultural masyarakat seperti, Ajengan, Kyai, Tuan guru, Ninik Mamak,

	Pemangku Adat dan lain sebagainya, sehingga dapat berperan besar dalam penanganan peristiwa konflik. Tujuan pelaksanaan kegiatan “Seleksi Penyuluh Agama Islam Agen Resolusi Konflik (SPARK)” adalah sebagai berikut:1). Meningkatkan sumber daya manusia dalam skala nasional berbasis kompetensi; 2). Meningkatkan kompetensi bagi para aparatur \penyuluh baik PNS maupun non PNS untuk perbaikan pelayanan; 3). Peningkatan kapasitas fungsi aparatur pusat dan daerah untuk perbaikan pelayanan yang responsif dan efektif. 4). Memberikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan wawasan tenaga teknis, penghulu, penyuluh baik PNS maupun non PNS di bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan resolusi konflik serta membentuk kepribadian dan membangun sikap mental yang menjunjung tinggi etika, norma dan moral, sehingga mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas secara profesional di wilayah kerjanya masing-masing. Melalui kegiatan SPARK, dapat dilaporkan target kepesertaan yang mendaftar mencapai angka 1.200 orang PAI PNS/Nonpns, dengan pola seleksi yang dilakukan sebanyak dua kali, dan berhasil menjaring sekitar 50 orang penyuluh agama islam aktor resolusi konflik, yang mewakili sebaran 34 provinsi di Indonesia.
2	International Conferences on Religious Moderation (ICROM)  Penguatan moderasi beragama adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan moderasi beragama. Upaya penguatan moderasi beragama tersebut, utamanya ditujukan kepada seluruh masyarakat agar memiliki imunitas dan tidak mudah terpapar paham keagamaan yang ekstrem. Penguatan moderasi beragama diharapkan akan meneguhkan kembali (reinforcement) proses ideologisasi moderasi beragama yang selama berabad-abad sudah berjalan dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia bahkan dunia. Moderasi beragama atau ‘jalan tengah’ keberagamaan yang menitikberatkan spirit ajaran agama yang moderat dan esensial, perlu lebih gencar diikhtiarkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian

	Agama sebagai leading sector-nya. Sejak digulirkan tahun 2019 lalu, upaya penguatan moderasi beragama telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan hingga masuk RPJMN tahun 2024 mendatang Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Agama dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama yang mencanangkan lahirnya momentum toleransi di tahun 2022 ini, serta bertepatan pula dipercayakannya negara Indonesia sebagai tuan rumah bagi pertemuan pemimpin negara-negara di dunia, melalui G 20, maka Ditjen Bimas Islam sangat berkepentingan untuk memberikan dukungan penuh keberhasilan agenda-agenda penting tersebut, diantaranya melalui Internasional Conferences on Religious Moderation (ICROM) Tahun 2022. Dengan demikian agenda Internasional Conferences on Religious Moderation (ICROM) Tahun 2022 merupakan bagian dari strategi menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam berbagai program kegiatan di seluruh satuan kerja (satker); khususnya di unit kerja Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam. ICROM 2022 merupakan forum untuk membahas dan mengumpulkan berbagai pemikiran dan pengalaman seputar moderasi beragama. Panitia menerima 201 karya ilmiah dari berbagai daerah dan luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 72 papers terpilih untuk dipresentasikan.
3	Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB)  KEMENAG RILIS PROGRAM MASJID PELOPOR MODERASI BERAGAMA Masjid Pelopor Moderasi Beragama atau MPMB merupakan bagian dari salah satu kebijakan prioritas dan direktif Menteri Agama bertepatan dilaksanakannya Tahun Toleransi 2022. MPMB dilakukan sebagai upaya merevitalisasi peran masjid di seluruh Indonesia untuk memasuki tahapan profesional dan berdaya dengan dukungan terhadap kekhasan cara pandang dan aktifitas kehidupan keberagamaan yang moderat. Program MPMB sebagaimana termaktub dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal, yakni pertama membangun profesionalitas dalam pengelolaan

	masjid oleh semua ekosistem masjid, kedua mendesiminasikan cara pandang yang moderat, toleran, ramah sehingga kenyamanan dan kerukunan tetap terjaga dan ketiga memberdayakan serta memakmurkan masjid untuk segenap perangkat dan stakeholdernya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dirangkai beragam tahapan kegiatan dan pemokus program bersama para pemangku kemasjidan, terutama yang berlandaskan pada tiga dimensi antara lain idarah (manajerial atau tata kelola), imarah (ubudiyah dan amaliyah serta inovasi program) dan riayah (fasilitasi tata ruang). Diharapkan melalui tahapan itu, MPMB dapat mengantarkan peningkatan kualitas dan pemahaman bersama bagi para pemangku terkait seperti takmir, khatib, penceramah, guru ngaji, imam, jamaah serta keseluruhan ekosistem kemasjidan lainnya.
4	Dialog Nasional Keagamaan Dan Kebangsaan  Sumber konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia diantaranya disebabkan adanya perbedaan persepsi antar umat beragama dan budaya, prasangka antar kelompok, penguasaan akses sumber daya ekonomi serta karakter individu yang keras. Untuk itu sangat diperlukan hadirnya pihak yang dapat memahami keluasan konteks maupun problematika konflik di level terdepan. Kedudukan penting para pihak yang hadir dan berada di level grassroot dapat menjadi ujung tombak dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Adalah segenap keterlibatan aktor pemerintah maupun masyarakat yang terpotret dapat mengambil peranan urgen penanganan konflik tersebut. Diantaranya adalah kehadiran aktor lokal, yang merupakan orang-orang tertentu yang memiliki peran serta pengaruh yang cukup kuat, kedekatan emosional dan paham dengan situasi daerah konflik setempat. Segenap aktor yang akan berperan sebagai fasilitator antar kedua belah pihak tersebut, memiliki kemungkinan beragam latar belakang (status, pekerjaan dan gender) seperti dari unsur pemerintah daerah, tokoh organisasi

	masyarakat, penyuluh agama Islam yang berada di bawah struktur Kementerian Agama, maupun dari unsur kultural masyarakat seperti, Ajengan, Kyai, Tuan guru, Ninik Mamak, Pemangku Adat dan lain sebagainya. Selain urgensi dalam menentukan keberadaan segenap pihak pada masing-masing daerah yang memiliki potensi konflik, sangat diperlukan pula pengoptimalan peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan di lokus setempat. Karenanya tantangan ke depan diantaranya adalah bagaimana memosisikan peranan pemerintah sebagai pihak fasilitator yang dapat mendukung pola penyelesaian konflik serta menempatkan aktor lokal yang dapat bersinergi dengan peran kelembagaan lokal masyarakat sangat bersifat primer atau utama. Dalam rangka mendukung perumusan strategi dalam memaksimalkan, khususnya pada upaya pencegahan dini, deteksi dini hingga resolusi konflik dalam penanganan konflik keagamaan, karenanya sangat penting untuk memperkuat kembali bangunan sinergi antar segenap pihak baik di lingkup pemerintahan pusat hingga daerah, serta bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengetahuan, dan keterampilan sebagai wujud fasilitasi dan kehadiran aktif dari negara untuk keutuhan dan keharmonisan relasi antar anak bangsa
5	Pertemuan Ahli Falak dan Astronomi Indonesia  Pertemuan Ahli Falak dan Astronomi Indonesia dilaksanakan selama tiga hari (23-25/6/2022), bertempat di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah ini membahas terkait sinkronisasi Hisab Taqvim Standar Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun bank data terkait keadaan hilal awal bulan komariah serta penyusunan keputusan isbat dan fenomena gerhana pada tahun 2024 mendatang.

	Hadir sebagai narasumber pada pelaksanaan tersebut antara lain: Thomas Jamaludin, Susiknan Azhari, Gusrizal Gazahar, Kiai Marufin Sudibyo dan Cecep Nurwendaya. Dalam sambutannya Direktur Urais dan Binsyar, Adib mengapresiasi kiprah para ahli falak Indonesia, berkenaan dengan ketekunan dan ketelitiannya selama ini dalam melaksanakan kajian serta perhitungan hilal, yang dampaknya sangat bermanfaat bagi panduan ibadah bagi umat Islam di nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, sedikitnya terdapat 29 metode hisab yang dipakai di Nusantara. Berangkat dari keragaman dan varian pendekatan tersebut, maka kedudukan Kementerian Agama sebagai induk organisasi yang mewadahi lembaga-lembaga falak di level nasional menjadi sangat penting, terutama dalam hal fasilitasi kesepakatan nasional pada penentuan awal bulan kamariah (Awal Ramadan, Awal Syawwal dan Dzulhijjah).
6	Moderasi Beragama Pada Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN  Kementerian Agama (Kemenag) mendorong masjid di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi corong penguatan moderasi beragama. Kedudukan Masjid K/L maupun BUMN harus menjadi corong utama bagi penguatan moderasi beragama berbasis masjid. Kesimpulan ini menjadi catatan penting dalam sebuah agenda kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, melalui Sharing Session Revitalisasi Peran dan Ekosistem Masjid dalam Pembinaan Umat di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Selasa (23/8). Pelaksanaan amanat dalam memelopori moderasi beragama di lembaga pemerintah merupakan, satu dari tiga fungsi ASN yakni menjadi pemersatu bangsa dan umat. Seorang ASN tidak bisa menjadi pemersatu umat apabila tidak dibekali wawasan keagamaan yang moderat, karenanya, kegiatan

	sharing tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan pembekalan terhadap para pengurus masjid K/L dan BUMN. Agenda sharing itu juga merupakan peta jalan masjid berbasis moderasi beragama, salah satunya adalah dengan melibatkan masjid-masjid K/L dan BUMN untuk pembinaan umat yang moderat. Harapan untuk mewujudkan lahirnya masjid-masjid K/L dan BUMN yang memiliki kesadaran betapa pentingnya melibatkan para dai, mubaligh, dan penceramah di masjid-masjid itu yang memiliki visi dan misi moderat. Kalau penceramah memiliki visi keagamaannya yang moderat, maka itu akan berpengaruh terhadap penguatan moderasi beragama
7	Inventarisasi Aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)  Kementerian Agama (Kemenag) menginventarisasi aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib mengatakan, inventarisasi aset BKM dilakukan untuk memastikan aset-aset BKM dikelola sesuai kemaslahatannya. Inventarisasi aset BKM ini merupakan upaya untuk memperbaiki pengelolaan aset BKM sesuai dengan kemaslahatan dari asal muasal aset BKM. Kegiatan Inventarisasi Aset BKM ini dilaksanakan di Hotel Skytos, Bandung, Rabu (14/9). Direktur Urais dan Binsyar Adib menjelaskan bahwa aset-aset BKM yang selama ini belum terkelola dengan baik rentan terhadap klaim-klaim dari pihak lain. Dia mencontohkan adanya upaya ambil alih aset BKM di salah satu wilayah di Jawa Tengah oleh pihak lain. Tantangan bagi keberadaan aset Masjid, jika tidak terkelola dengan baik atau terbengkalai, dikhawatirkan ada pihak yang menyerobot. Misalnya aset BKM di Jawa Tengah itu ada yang mencoba mengambil alih, dan riwayatnya Kemenag berhasil menang dalam gugatan di pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 245 Tahun 2022 tentang

	Pengangkatan Pengurus BKM Tahun 2022-2026. Melalui penetapan tersebut menurut Adib, diharapkan tata kelola BKM menjadi lebih baik. Adib menambahkan, Kemenag bersama pengurus BKM dari tingkat pusat sampai daerah akan terus menginventarisasi aset-aset BKM di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jawa Barat, kata dia, ada 156 titik dari 15 kabupaten/kota yang sudah terdata. Hadir pada Inventarisasi Aset BKM antara lain Sekretaris BKM Pusat Achmad Zamroni, Ketua BKM Bidang Idarah Ismail Fahmi, Ketua BKM Bidang Imarah Akmal Salim Ruhana, Kabib Urais Binsyar Kanwil Kemenag Jawa Barat Ahmad Patoni, serta para perwakilan dari 15 Kemenag kabupaten/kota
8	Seleksi Imam Masjid Untuk Uni Emirat Arab (UEA)  Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka seleksi imam masjid asal Indonesia untuk ditempatkan di Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran seleksi dibuka 25 April hingga 7 Mei 2022. Tujuan dari seleksi imam masjid adalah upaya hubungan diplomatik bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Uni Emirat Arab, terkait penugasan Imam Masjid terpilih yang akan mengisi di masjid-masjid yang ada di UEA. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin, menyebutkan bahwa pada tahun 2021 lalu telah lolos seleksi 50 imam, dan 30 orang di antaranya telah diberangkatkan untuk bertugas di UEA. Sedangkan 20 imam berikutnya akan diberangkatkan setelah Idul Fitri 1443 H. Para imam masjid tersebut selanjutnya akan mendapat penempatan di beberapa negara bagian UEA. Memasuki tahun 2022 ini ditargetkan akan terseleksi 150 orang imam untuk ditugaskan menjadi duta Indonesia sebagai Imam di masjid-masjid di UEA. Kamaruddin menerangkan, pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab merupakan bagian strategis dari kerja sama bilateral antara Pemerintah

	Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab, terutama dalam pertukaran nilai moderasi beragama yang berkembang di dua negara. Program ini turut berkontribusi pada peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat UEA dan dunia islam internasional, dimana Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib menambahkan, imam masjid asal Indonesia diminati lantaran berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Hal ini menjadi nilai tambah, selain kemampuan dalam membaca Al-Qur'an. Indonesia pula memiliki banyak lembaga pendidikan al-quran, mulai dari tingkat kanak-kanak (TPQ), Pondok Pesantren Al-Quran (Tahfidz dan Kaligrafi) hingga perguruan tinggi (PTIQ, IIQ, UNISQ dll). Seleksi imam masjid dilakukan secara daring dan luring. Pendaftaran dilakukan secara online. Setelah berkas administrasi calon peserta masuk, Kemenag akan memverifikasi dan memberikan pengumuman peserta yang berhak mengikuti tes seleksi pada 9 Mei 2022. Berikut syarat dan ketentuan peserta seleksi: - Hafal Al-Quran 30 juz - Sehat jasmani dan rohani - Menguasai ilmu tajwid (teori dan praktik) - Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Arab - Memahami hukum fikih - Memiliki suara yang fasih dan merdu - Tidak bergabung dalam partai politik - Memiliki keterampilan retorika dakwah dan berkhotbah - Berakhlak mulia - Berfaham ahlus sunnah wal jamaah dengan manhaj wasathiyah - Usia minimal 25 tahun/sudah menikah Bagi para calon imam yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi dengan mendaftar di http://bimasislam.kemenag.go.id pada menu Seleksi Imam Masjid dengan melampirkan file berikut: - KTP - KK - Ijazah terakhir - Sertifikat/Keterangan hafal 30 juz dari Lembaga Pendidikan /Organisasi Tahfidz - Rekomendasi dari lembaga pendidikan Islam atau ormas Islam
9	Peresmian Masjid Grand Syaikh Muhammad Bin Zayed Solo Peresmian Masjid Raya Sheikh Bin Zayed di Kota Solo Jawa Tengah secara khidmat dilaksanakan serta dihadiri langsung oleh Presiden Republik

	Indonesia Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan. Prosesi peresmian yang turut disaksikan oleh segenap masyarakat Kota Solo dan utusan para pejabat kenegaraan itu diiringi dengan pelaksanaan shalat sunah tahiyatul masjid, dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh kedua pimpinan negara. Usai menandatangani prasasti, kedua pimpinan negara juga melakukan penanaman pohon Sala di area Masjid sebagai bentuk simbol persahabatan. Turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo, sejumlah pejabat seperti Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Setneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Tohir, Tokoh Perempuan Zanuba Chafsah Wahid dan para alim ulama yang lain.
10	MOU Ditjen Bimas Islam dan IAIN Nurjati Cirebon Terkait Kepustakaan Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag menjalin kesepakatan bersama (MoU) dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon terkait kepustakaan Islam. Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin menyebut, MoU tersebut sebagai upaya meningkatkan literasi keagamaan Islam. MoU antara Ditjen Bimas Islam dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan langkah strategis bagi penguatan literasi keagamaan guna mendukung gagasan moderat dalam berbangsa dan bernegara. Kegiatan penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Hotel The Luxton Cirebon, Rabu (18/5). Penandatanganan MoU antara Ditjen Bimas Islam Kemenag dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan rangkaian dari kegiatan Coaching Clinic Penulisan Naskah Islam Untuk Anak Berbasis Perpustakaan Masjid. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hadir pada kesempatan itu, Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam Kemenag Abdullah Alkholis beserta jajarannya, Kabid Urais Kanwil Kemenag Jawa Barat Ahmad Patoni, Kasi Bimas Islam Kemenag Cirebon Moh. Khuailid, dan 40 peserta Coaching Clinic Penulisan Naskah Islam (18-21/5).

11 Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid



Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Uraisi Binsyar) Kemenag menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Masjid di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selama tiga hari pada Sabtu hingga Senin (22-24/1).

Plt Direktur Uraisi Binsyar Kemenag, Ismail Fahmi mengatakan, pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid ini penting diselenggarakan untuk meningkatkan tata kelola kepastakaan masjid yang modern dan nyaman.

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid ini menjadi kegiatan strategis mengingat masjid akan diproyeksikan menjadi pusat literasi keagamaan.

Dalam laporannya, Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam Ditjen Bimas Islam, Abdullah Alkholis menjelaskan, untuk menunjang tata kelola perpustakaan masjid, Kemenag telah memfasilitasi aplikasi Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (ELIPSKI). Elipski adalah aplikasi berbasis web yang berisikan informasi mengenai buku-buku keagamaan yang sudah didigitalkan.

Alkholis menambahkan, program kerja tahun 2021 terkait pendistribusian literasi keagamaan akan tetap berlanjut pada 2022. Termasuk, kata dia, bantuan terhadap masjid yang memiliki perpustakaan pun akan tetap disalurkan.

Saat ini, Alkholis mengungkapkan, masjid yang memiliki persputakaan yang masuk dalam catatan Kemenag di aplikasi ELIPSKI baru mencapai 183 masjid. Jumlah itu diharapkan terus bertambah mengingat masjid akan menjadi pusat literasi keagamaan. Kegiatan bimtek melibatkan 33 peserta pengurus perpustakaan masjid dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1 Konsolidasi Kelembagaan KUA



Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadikan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu program prioritasnya. Pada kegiatan Konsolidasi Kelembagaan Revitalisasi KUA, Kamis malam (25/8), Menag Yaqut mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku penanggung jawab pelaksanaan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Mewakili Menag, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad, mengingatkan bahwa KUA merupakan ujung tombak layanan Kemenag yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karenanya, program revitalisasi KUA harus diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik.

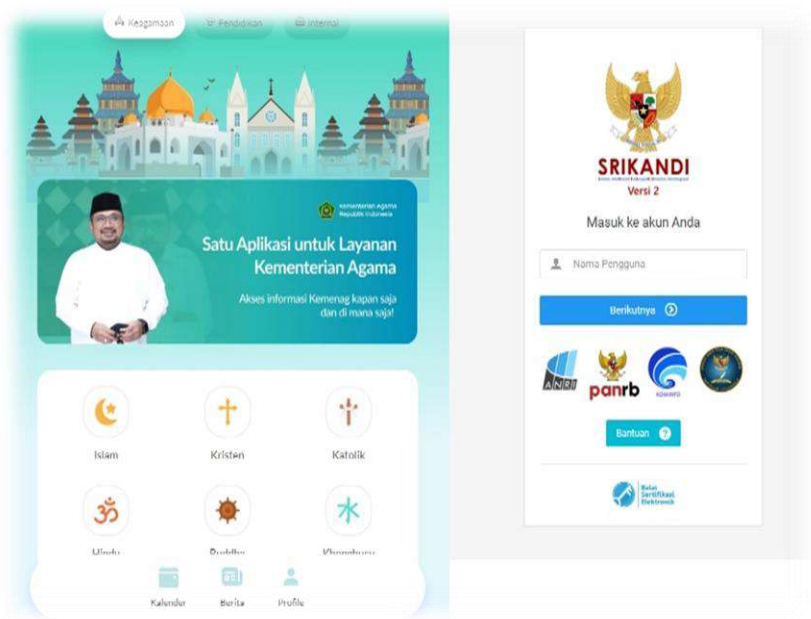
Dalam agenda tersenbut Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa revitalisasi KUA telah dilaksanakan dengan menyasar 106 KUA pada Tahun 2021 dan 400 KUA pada Tahun 2022. Revitalisasi KUA disajikan dalam dua pola besar: peningkatan kualitas fisik dan non-fisik. Peningkatan kualitas fisik yang dimaksudkan adalah seperti rehab gedung KUA serta penyediaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan layanan publik. Selain itu dilakukan pula upaya peningkatan kualitas non-fisik yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM, dan kualitas tata kelola.

Revitalisasi KUA ini menjadi kebijakan strategis dan sebagai program prioritas, sebab didalamnya mengandung berbagai program prioritas lainnya, antara lain transformasi digital, moderasi beragama, dan religiosity index.

	Kamaruddin Amin juga menjelaskan bahwa melalui revitalisasi KUA, Ditjen Bimas Islam tengah bekerja keras untuk mengubah desain kelembagaan KUA. Dihadapan 514 peserta utusan dari Kankemenag Kab/Kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia, Kamaruddin Amin menjelaskan isu krusial terkait dengan kapasitas kelembagaan KUA, antara lain: 1) Menghapus batasan teritorial kecamatan bagi KUA sehingga beberapa layanan dapat disajikan tanpa kendala batas kecamatan atau borderless services; 2) Memperkuat posisi Kepala KUA dengan mengembalikannya pada jabatan manajerial administratif yang tidak menjadi dominasi fungsional Penghulu; 3) Memperkuat posisi jabatan petugas tata usaha pada KUA yang diberikan tugas dan fungsi dukungan manajerial di KUA dengan atribusi pada sisi kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan pelaksana yang merupakan bawahan dari petugas tata usaha ini; 4) Merintis layanan bergerak (mobile services) pada KUA yang masih dalam pembahasan intensif dengan Kemenkeu. Layanan ini diharapkan menjadi garansi tetap berjalannya layanan bagi masyarakat di tengah kendala penyediaan lahan dan keterbatasan SDM dan anggaran bagi KUA; 5) Memperkuat kompetensi penghulu dengan menetapkan standar kompetensi jabatan penghulu serta redesain pola karier penghulu melalui penyiapan usulan perubahan regulasi terkait dengan butir kegiatan jabatan penghulu pada setiap jenjangnya; dan 6) Mengubah kategorisasi KUA dari pendekatan tipologi yang hanya berdasarkan jumlah peristiwa nikah menjadi klasifikasi yang menjadikan ketersediaan layanan sebagai alat ukurnya. Klasifikasi KUA ini pula yang berikutnya akan dijadikan alat hitung besaran Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) pada KUA.
2	Bimbingan Teknis Fasilitator BIMWIN 

	Kementerian Agama telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin (Catin) kepada 5.404 petugas KUA Kecamatan se-Indonesia. Bimtek yang diinisiasi Direktorat Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam ini telah berlangsung sejak 2018. Saat ini dibutuhkan kurang lebih sekitar 7.407 fasilitator Bimwin Catin. Dalam perjalanannya ditemukan bahwa selama 5 tahun terakhir sudah dilakukan Bimtek bagi 5.044 fasilitator dan akan ditargetkan hingga mencapai 7.407 pada tahun depan," ungkap Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Agus Suryo Suropto di Jakarta, Selasa (2/8/2022) malam. Dalam acara Bimtek Fasilitator Bimwin Catin Angkatan 5 dan 6 Tahun 2022 ini, telah dilakukan Bimtek bagi 330 fasilitator. Bimtek dengan peserta Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama dilakukan dalam 6 angkatan. Fasilitator yang sudah mendapatkan Bimtek, wajib memberikan Bimwin bagi Catin yang mendaftar nikah di KUA setempat. Selama Bimwin, fasilitator memberikan wawasan keluarga sakinah, teknis mengatasi konflik, kesehatan reproduksi, dan keuangan keluarga kepada para Catin. Pelaksanaan Bimwin ditujukan sebagai media yang dapat mengubah paradigma dan citra pandang KUA yang tidak hanya melayani nikah dan rujuk, tetapi juga mengambil bagian dalam menyelesaikan problematika anak bangsa seperti kawin anak, stunting, perceraian dan kemiskinan ekstrem. Melalui Bimwin, fasilitator mempersiapkan Catin membentuk ketahanan keluarga melalui keluarga sakinah. Hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, M. Adib, dan Subkoordinator Bina Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Sri Agustina Johariah.
3	Revitaliasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 

	Revitalisasi KUA merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk mengembalikan dan menghidupkan kembali spirit KUA sebagai kantor atau unit pelaksana teknis yang memberikan layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Selama ini sebagian besar masyarakat mengidentikkan KUA semata-mata sebagai kantor pencatatan perkawinan, karena KUA “hanya” melayani pencatatan perkawinan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi berbagai jenis layanan keagamaan, termasuk bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan syariah, zakat, wakaf, dan lain-lain. Revitalisasi KUA dilakukan melalui lima transformasi. Pertama, KUA menjadi pusat layanan keagamaan bagi masyarakat. Kedua, KUA menjadi pusat layanan berbasis transformasi digital dan integrasi data. Ketiga, KUA menjadi pusat data keagamaan dengan sistem deteksi dan respon dini terhadap konflik keagamaan. Keempat, KUA menjadi pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, KUA menjadi rumah moderasi beragama berbasis komunitas. Transformasi KUA melalui program revitalisasi KUA ini saat ini telah menyentuh 506 KUA Kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. KUA-KUA kecamatan tersebut telah melakukan transformasi baik dari sisi fisik bangunan, sarana dan prasarana layanan, dan juga kualitas sikap dan perilaku layanan. Secara bertahap KUA-KUA tersebut berkembang menuju KUA Kecamatan yang kredibel dan moderat untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.
4	Bimbingan Keluarga Sakinah  PUSAKA SAKINAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI UTARA BERKAH BELAJAR RAHASIA NIKAH BIMBINGAN PERKAWINAN RELASI SEHAT DAN EKONOMI KELUARGA KOMPAK KONSELING, MEDIASI, PENDAMPINGAN ADVOKASI DAN KONSULTASI PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN, PENCERAIAN KDRT DAN KAWIN/ANAK LESTARI LAYANAN BERSAMA KETAHANAN KELUARGA INDONESIA PENCEGAHAN KAWIN/ANAK KESEHATAN REPRODUKSI DAN GIZI KELUARGA BREAKING NEWS LAUNCHING PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH (PUSAKA SAKINAH) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI UTARA, KAB. SINJAI

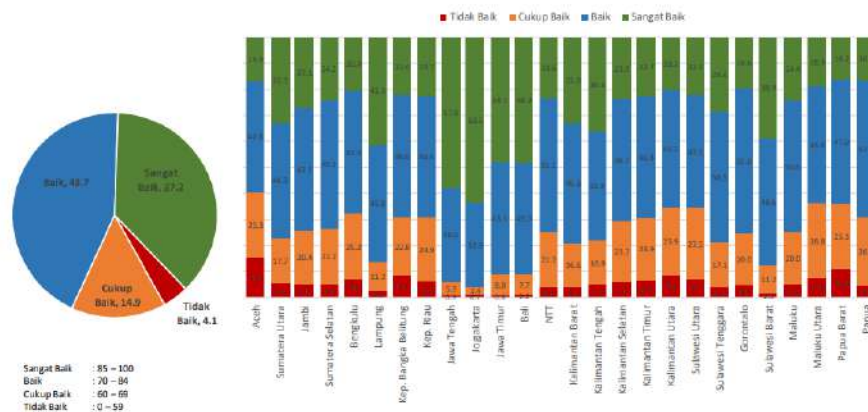
	Bimbingan keluarga sakinah di Kementerian Agama telah melewati transformasi besar mulai tahun 2016 setelah diluncurkannya program bimbingan perkawinan model baru. Bimbingan perkawinan model baru ini menggunakan metode partisipatoris dan teknik fasilitasi yang melibatkan para peserta bimbingan. Selain itu, materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan tidak hanya materi fikih munakahat, tetapi juga materi-materi lain, termasuk kesehatan reproduksi, parenting, manajemen ekonomi keluarga, dan juga pencegahan stunting. Pada perkembangan berikutnya, bimbingan perkawinan tidak hanya menasar para calon pengantin yang telah mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan. Bimwin dikembangkan untuk menasar pasangan yang telah melaksanakan akad nikah atau bimbingan masa nikah, para remaja yang telah memasuki usia nikah tetapi belum mendaftarkan perkawinan (Bimbingan Remaja Usia Nikah/BRUN), dan juga para remaja usia sekolah (Bimbingan Perkawinan Usia Sekolah/BRUS). Pengembangan program bimbingan perkawinan bertujuan untuk mendukung program nasional yaitu penurunan prevalensi stunting dan juga pencegahan perkawinan usia dini.
5	Penerapan Aplikasi Srikandi Ditjen Bimas Islam  Ditjen Bimas Islam telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Bimas Islam Kementerian Agama, M. Fuad Nasar menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Srikandi merupakan bagian dari implementasi transformasi digital dalam mendukung program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penerapan aplikasi Srikandi dimanfaatkan untuk mendorong kelancaran dan kecepatan administrasi di lingkungan pemerintah. Aplikasi Srikandi adalah sistem informasi kearsipan yang dipersiapkan untuk seluruh Kementerian dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat dan

	arsip elektronik secara online dan terintegrasi. Dari penerimaan dan disposisi persuratan, lalu lintas dokumen, sampai kepada pengarsipan akan terkelola secara online melalui aplikasi. Sehingga jejak administrasi suatu Kementerian/Lembaga dapat terekam dengan baik dan tersimpan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya Ditjen Bimas Islam akan berkolaborasi dengan ANRI dalam penerapan guna mendukung tugas kedinasan sehari-hari, dimana bentuk kerjasamanya, seperti bimbingan teknis kepada pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Ditjen Bimas Islam dalam penerapan Srikandi.
6	Penguatan Intervensi Sensitif Penurunan Stunting Melalui Bimwin  Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) di KUA. Bimwin Catin diharapkan meningkatkan pemahaman Catin terkait keluarga berkualitas sehingga mampu melahirkan generasi sehat yang bebas stunting. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, M. Adib, yang diwakili oleh Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto menjelaskan, Kemenag tengah melakukan tiga langkah mewujudkan target ini. Dimulai dari penguatan regulasi, inovasi pengayaan Bimwin, dan kerja sama lembaga. Ditjen Bimas Islam sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Agama 20/2019 tentang Pernikahan bab pendaftaran pernikahan, yang semula pendaftaran nikah 10 hari sebelum akad diperpanjang hingga 90 hari sebelum akad dan hal ini berujuan agar Catin bisa melakukan pemeriksaan sekaligus persiapan kesehatan. Kemenag juga sedang mempertimbangkan sertifikat Bimwin sebagai syarat pernikahan, artinya jika sebelumnya hanya anjuran, dan saat ini sedang dipertimbangkan untuk menjadi syarat nikah, dimana upaya persiapan pernikahan dari segala aspeknya benar-benar dapat dipersiapkan.

	Terkait pengayaan Bimwin, Suryo menambahkan, terdapat tiga metode yang telah dan akan terus dikembangkan. Mulai dari klasikal yang diikuti banyak Catin, individu yang dilaksanakan terjadwal dengan 1-3 Catin, dan virtual melalui perangkat teknologi. Kemenag juga telah menggandeng organisasi masyarakat Islam yang concern terhadap masalah keluarga. Ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) , 'Aisyiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Muslimat NU, dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Direktorat Penerangan Agama Islam	
1	Penyuluh Agama Islam Penyuluh Agama Islam adalah salah satu ujung tombak Kementerian Agama dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat akar rumput. Melalui penyuluh agama yang berada di tiap Kecamatan seluruh Indonesia, penyuluh agama Islam memiliki posisi strategis dan peran yang signifikan dalam mensosialisasikan program-program penting dari pemerintah. Selama tahun 2022 program kepenyuluhan agama Islam telah melakukan banyak hal. Selain kegiatan reguler seperti penilaian angka kredit dan berbagai pelatihan, Subdit Penyuluh juga memiliki beberapa program unggulan yang mendapat atensi dari public. Beberapa progam yang dilaksanakan oleh Subdit Penyuluh Agama Islam selama tahun 2022 di antaranya: a. Pemetaan Penyuluh Agama Islam di 26 Provinsi Dinamika masyarakat Indonesia sangat dinamis, termasuk bagi penyuluh agama Islam. Berbagai tantangan terus bermunculan, terlebih begitu derasnya arus ideologi dan infiltrasi dari dunia luar. Kasus kekerasan dan ekstremisme atas nama agama terus meningkat. Untuk menghindari adanya penyuluh agama menjadi korban paham ekstremisme, pemerintah telah mencanangkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menyikapi hal di atas, Direktur Penerangan Agama Islam melalui surat dengan nomor No.B.1539/DT.III.II/HM.00/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 telah mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Weawasan Kebangsaan dan Pemahaman Keagamaan bagi Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS. Pada tahun 2022 sebanyak 26 provinsi telah selesai melakukan pemetaan. Pemetaan ini merupakan salah satu implementasi atas diundangkannya Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tahun 2020 – 2024.

Melalui pemetaan ini diharapkan akan dihasilkan peta wawasan kebangsaan penyuluh Agama Islam dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kompetensi PAI sehingga mampu meningkatkan kinerja PAI dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Berikut capture hasil pemetaan selama tahun 2022.

HASIL PEMETAAN PENYULUH AGAMA ISLAM



b. Halaqah Nasional Stunting



Tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Agama menandai pelibatan peran penyuluh agama melalui program nasional percepatan penurunan stunting, isu ketahanan keluarga, dan kesehatan. Melalui kegiatan Halaqah Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (6/10/2022).

Halaqah Nasional ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, Kepala BKKBN RI sekaligus Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Pusat, Hasto Wardoyo, para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, dan para ketua umum organisasi kemasyarakatan Islam.

Melalui program ini pemerintah berharap keterlibatan penyuluh agama, da'i, dan da'iyah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penyuluh agama dan da'i-da'iyah diharapkan dapat mengambil peran menyiapkan

materi stunting dalam setiap khutbah, ceramah dan tausiyah sehingga masyarakat mempunyai pemahaman tentang isu-isu kesehatan, khususnya stunting.

Dalam sambutannya Menteri Agama menegaskan bahwa narasi narasi yang dibangun untuk menyadarkan pentingnya pencegahan stunting adalah narasi yang disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mu'min yang lemah. Salah satu upaya untuk menjadi mu'min yang dicintai oleh Allah, yakni dengan cara tumbuh dengan optimal, baik secara fisik ataupun mental. Melalui penyuluh agama dan da'i-daiyah, Menteri Agama bergarao para calon keluarga Indonesia benar-benar mempersiapkan diri sebagai keluarga yang siap secara mental, material dan spiritual. Dengan dukungan lebih dari 50.000 penyuluh agama Islam serta puluhan ribu da'i-da'iyah, program ini dapat segera kita sinergikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target.

c. Kemah Moderasi Beragama



Tahun 2022 adalah tahun kedua kegiatan kemah moderasi beragama diselenggarakan. Kemah ini memberikan pola baru komunikasi antar penyuluh agama. Keterlibatan semua agama membuktikan bahwa program ini menjadi sepirit kebersamaan merawat Indonesia.

Penyuluh agama merupakan komponen yang terus menerus konsisten merawat toleransi di tengah keragaman Indonesia. Tak mudah menjaga kerukunan, dibutuhkan upaya dan konsistensi yang baik. Dan salah satu pihak yang terus konsisten merawat toleransi adalah Penyuluh Agama serta pemuda ormas keagamaan.

Kegiatan kemah moderasi beragama ini merupakan kegiatan penting dalam upaya merawat dan mengkampanyekan Toleransi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menginisiasi sebuah langkah strategis dalam mendorong tumbuhkembangnya moderasi beragama di Indonesia.

Kemah moderasi dapat menyatukan prinsip-prinsip moderasi beragama dan dasadarma pramuka, di mana para peserta kemah moderasi terdiri dari berbagai latar belakang agama tetapi tetap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang yang beragama, maka

para peserta tidak bisa menafikan kehadiran orang lain sebagai makhluk Tuhan yang memiliki latar belakang agama dan budaya.

Dalam moderasi beragama terdapat nilai kemanusiaan yang sangat bersentuhan langsung dengan nilai kasih sayang. Sesungguhnya nilai-nilai moderasi beragama diambil dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama. Agama apapun di dunia ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Itu artinya nilai kemanusiaan adalah nilai universal yang dimiliki oleh agama, budaya dan peradaban-peradaban yang maju di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang.

Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi dua kekayaan, yaitu kekayaan alam dan keragaman. Kekayaan alam menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan SDA, sementara keragaman menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan ragam kerukunan. Dari Sabang hingga Merauke dapat kita saksikan sajian terindah tentang kerukunan di tengah keragaman.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama menegaskan bahwa Kementerian Agama hadir untuk semua agama, semua keyakinan. Tak boleh ada umat beragama yang tak mendapatkan pelayanan. Karenanya, seluruh penyuluh agama harus memiliki kesadaran ini sehingga mampu dengan strategis melayani umat.

d. **Launching Aplikasi ePA**

Tahun 2022 menandai era baru bagi tatakelola SDM penyuluh agama. Kementerian Agama telah melaunching sebuah aplikasi bernama ePA yaitu Aplikasi Penyuluh Agama Elektronik berbasis website di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (6/10/2022). Hadir berbagai elemen, Menteri Agama, Wakil Presiden dan beberapa tokoh nasional.

e-Pa adalah Aplikasi Penyuluh Agama Elektronik berbasis website yang menyajikan data hasil kerja bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dapat dipantau secara realtime, meliputi data laporan harian, pendataan keagamaan, dan laporan deteksi dini.

Dengan adanya ePA diharapkan SDM penyuluh agama terus meningkat dan memberikan penyuluhan optimal kepada masyarakat. Melalui ePA kinerja penyuluh dapat diukur sesuai dengan tugas yang diemban.

e. **Penyusunan Juknis Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Islam**



	Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI pada tahun 2022 telah menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan bagi Penyuluh Agama Islam. Penyusunan Juknis ini melibatkan perwakilan dari 12 satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Januari 2022, di Jakarta. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Syamsul Bahri mengatakan Juknis tersebut disusun untuk memberi kerangka acuan dalam pengarusutamaan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan bagi Penyuluh Agama Islam PNS dan non-PNS. Juknis ini sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana tata laksana dan indikator keberhasilannya. Hal itu juga berkaitan dengan audit oleh negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang batasan-batasan yang harus dibahas. Diharapkan implementasi moderasi yang dilakukan para Penyuluh yang berjumlah 50 ribu di seluruh Indonesia ini bisa merata, tertata, dan terstruktur. Kedepan, semua Penyuluh diharapkan mengikuti kegiatan seperti Bimtek atau peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh Kemenag RI.
2	Dakwah dan Hari Besar Islam Dakwah merupakan ruh dari Kementerian Agama. Kementerian Agama didirikan, salah satunya dalam rangka menjamin, membimbing dan melayani kegiatan dakwah di Indonesia. Karena itulah Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dengan tokoh agama, terutama Agama Islam. Di bawah Direktorat Penerangan Agama Islam terdapat Subdit Dakwah dan HBI, di mana tugas utamanya adalah melakukan pengembangan dakwah serta melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam (HBI) Tingkat Kenegaraan yang melibatkan kehadiran Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara dan para Duta Besar Negara Sabahat. Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan dakwah di Indonesia karena dua tahun sebelumnya menjadi tahun terberat program dakwah karena pandemic covid-19. Covid-19 telah memberi pelajaran berarti bagi para pelaku dakwah, terutama yang selama ini masih melaksanakan secara konvensional. Karena pandemi ini juga, Kementerian Agama telah melakukan berbagai lompatan program-program dakwah, di antaranya pembuatan aplikasi ustadz kita, di mana aplikasi ini sebagai sarana memudahkan masyarakat dalam mencari penceramah kompeten dan mengakses materi-materi keislaman lainnya. Dalam hal penyelenggaraan Hari Besar Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam telah menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam yang meliputi Peringatan Nuzulul Quran, Isra Mikraj dan Maulid Nabi Muhammad SAW secara hybrid. Khusus pada hari besar Islam Idul Fitri dan Idul Adha pemerintah telah kembali memfasilitasi pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha secara langsung di Masjid Istiqlal Jakarta.

	Moment-moment peringatan hari besar Islam selama masa pandemi tetap mendapat perhatian khusus pemerintah, mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Penyelenggaraan HBI tingkat kenegaraan ini disiarkan secara live melalui Televisi Nasional Republik Indonesia (TVRI) dan kanal Youtube Kemenerian Agama dan Bimas Islam TV. Penyelenggaraan event hari besar keagamaan yang digelar secara hybrid justru beradmpak baik terhadap partisipasi masyarakat, karena puluhan ribu rakyat Indonesia turut mengikuti kegiatan tanpa harus datang kesuatu tempat. Bahkan siaran langsung acara acara yang digelar secara virtual disirangkan ulang oleh beberapa platform media sosial. Berikut beberapa program terkait dakwah dan hari besar Islam: a. Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama (Islam) Tahun 2022 adalah tahun ketiga dunia di sibukkan dengan gelombang virus covid-19 yang berubah dengan cepat menjadi pandemi. Banyak hal yang harus menjadi focus bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia dalam satu dasawarsa kedepan dihadapkan dengan bonus demografi, dengan kondisi ini, generasi saat ini akan merasakan suatu perubahan yang sangat cepat dan berdampak pada cara pandangnya dalam beragama. Saat ini generasi milenial dan generasi Z telah merasakan kemudahan menemukan konten agama yang beraneka rupa dan warna yang kadang menyejukkan, namun banyak juga yang membuat hati geram karena seringnya mendengar pendakwah menggunakan bahasa Agama untuk menyebar ketakutan bahkan Hoax. Dalam konteks yang lebih luas, umat menjadi kian terbelah karena dakwah yang isinya menyalahkan cara beragama seseorang, dan mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Kementerian Agama yang memiliki jaringan stakeholders yang luas, perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika umat, salah satunya dengan penguatan kompetensi penceramah dengan menggandeng peran dari Ormas Islam. Program ini untuk menguatkan kompetensi para juru dakwah dalam menyelesaikan isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan keindonesiaan sesuai dengan semangat hubbul wathan minal iman. Selain itu, pemanfaatan sarana teknologi menjadi salah satu muatan utama dalam Bimtek ini. Tahun 2022 adalah tahun ketiga kegiatan Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Program ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi para penceramah agama sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga untuk merespons masalah-masalah yang sedang dialami umat saat ini. Bimtek ini diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam di tingkat Pusat dengan menggandeng peran serta Ormas Islam, BPIP, BNPT dan Lemhanas. Dalam pelaksanaanya para Dai (penceramah agama) yang telah mengikuti bimtek ini memperoleh sertifikat kompetensi yang
--	---

diterbitkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, para Dai yang telah terbina ditargetkan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya, dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk mensyiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat. Melalui program ini, Kementerian Agama setempat dipermudah menjawab permintaan masyarakat rekomendasi Dai dalam momen yang dihadiri masyarakat umum. Nilai manfaat lainnya, secara berjenjang penceramaah agama akan menjadi agen yang menularkan manfaat dan wawasannya kepada penceramaah agama lainnya.

Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama dilaksanakan selama 3 (hari), dengan kriteria wajib yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, telah aktif berdakwah minimal selama tiga tahun, reputasi yang baik, dan integritas kebangsaan yang tinggi. Pada tahun 2022 penceramah agama yang telah mengikuti Bimtek sebanyak 10.500 di seluruh Indonesia. Output dari kegiatan ini adalah para penceramah agama Islam yang memiliki wawasan keagamaan yang matang dan memiliki wawasan kebangsaan.

b. Aplikasi UstadzKita

Salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah transformasi digital. Pengarusutamaan program ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara merata dan berkualitas. Sebagai tindak lanjut dari Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama, hadirilah aplikasi UstadzKita. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari penceramah yang memiliki kompetensi ilmu agama dan berwawasan moderat.

Selain menyajikan profil para penceramah, aplikasi ini juga menyajikan berbagai konten keagamaan seperti Hukum Islam, Fiqih dan Naskah Doa Sehari-hari. Bagi para penceramah, melalui aplikasi ini dapat mengakses berbagai materi dakwah, terutama khutbah jumat. Bagi para traveler aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari lokasi masjid terdekat dan juga arah kiblat. Hingga tahun 2022, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10 ribu pengguna. Dan terdapat 5.290 penceramah yang telah terverifikasi.

c. Majelis Da'i Kebangsaan



	Indonesia adalah bangsa dan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang amat tinggi. Kemajemukan itu tak hanya dijumpai pada masyarakat yang terdiri atas beragam ras, etnis dan suku, yang memiliki beragam budaya, Bahasa, dan agama. Keberagaman itu juga tercermin pada keanekaragaman flora dan fauna yang ada di wilayah Nusantara ini. Selain keberagaman (kemajemukan) yang merupakan jati diri sekaligus ciri keindonesiaan, keberagaman (religiusitas) juga menjadi faktor amat penting sebagai penanda kekhasan Indonesia. Tingkat keberagaman bangsa Indonesia nyaris tak tertandingi di dunia ini. Masyarakat Indonesia lekat dan kental dengan kehidupan keagamaan. Tak ada bentuk, jenis, dan ragam kehidupan kemasyarakatan warganya yang tak terkait dan lepas dari nilai agama. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama menduduki posisi yang amat vital, yang nilai-nilainya menjiwai setiap denyut dan detak aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, agama dan negara ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi. Antar sisi yang satu dengan lainnya memang bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Berindonesia adalah beragama dan beragama adalah berindonesia. Melaksanakan kewajiban kenegaraan bagi seorang warganegara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Pun sebaliknya. Penunaian kewajiban keagamaan bagi seorang penganut agama hakikatnya adalah manifestasi dari pelaksanaan kewajiban kenegaraan sebagai warga bangsa. Kecintaan terhadap tanah air dan seluruh tumpah darah merupakan salah satu ukuran keimanan. Berdasar hal di atas, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam cq. Direktorat Penerangan Agama Islam membentuk Majelis Dai Kebangsaan (MDK). MDK secara langsung di lantik oleh Menteri Agama RI pada 6 September 2022 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Anggota dari MDK ini adalah para penceramah yang telah lulus mengikuti Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama terdiri dari utusan Ormas Islam, Lemhanas, BPIP, BNPT, TNI dan Polri. MDK ini memiliki visi Terciptanya kehidupan keagamaan kontekstual, moderat, berwawasan kebangsaan, dan berbasis pada nilai kerahmatan. Selain itu, MDK memiliki Misi meningkatkan pemahaman keagamaan kontekstual kepada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan solidaritas kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Agama berharap, MDK dapat menjadi benteng pertahanan dakwah Islam di Indonesia.
--	--

d. Jurnal Bimas Islam

Sebagai salah satu wadah publikasi karya ilmiah di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Jurnal Bimas Islam (JBI) terus melakukan transformasi. Pada tahun 2022, Jurnal Bimas Islam kembali memperoleh akreditasi peringkat Sinta 2 dari badan akreditasi nasional, Kemdikbud Ristekbrin Republik Indonesia.

Jurnal Bimas Islam terus tumbuh menjadi sumber referensi ilmiah bagi para peneliti, akademisi, penceramah agama juga birokrasi dalam mengambil kebijakan. Melalui data unik yang dimiliki Open Journal Sistem, setiap hari Jurnal Bimas Islam rata-rata diakses 150 orang. Dalam satu bulan diakses 4500 orang. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Dari sisi sitasi (kutipan), setiap bulan, Jurnal Bimas Islam tidak kurang dirujuk oleh 10 peneliti yang artikelnya dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional.

Jurnal Bimas Islam memberikan wadah bagi penyuluh agama Islam, penguhulu dan juga para akademisi untuk mempublikasikan karya ilmiah sebagai pertanggungjawaban tugas. Jurnal Bimas Islam telah memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembangnya khasanah keilmuan di Indonesia.

e. Dai Perbatasan



Tahun 2022 menandai dimulainya program dai perbatasan. Untuk pertama kali, dai perbatasan dilakukan di perbatasan Kalimantan Barat. Pengiriman Dai perbatasan ini merupakan program Kementerian Agama untuk memberikan layanan Pendidikan keagamaan kepada seluruh warga Negara Indonesia, termasuk bagi masyarakat di daerah perbatasan.

Dirjen Bimas Islam, saat melepas Dai Perbatasan menegaskan wilayah perbatasan harus menjadi perhatian khusus, karena menjadi benteng pertahanan negara. Tugas dai adalah untuk menyampaikan esensi ajaran agama yang rahmatan lil 'alamin, dakwah yang santun dan menyejukkan.

	Dai perbatasan ini memiliki tugas untuk memberi pemahaman kepada umat bahwa setiap warga negara wajib hukumnya menjaga ideologi negara. Tidak boleh ada warga negara, yang merasa beragama atau karena alasan agamanya lantas mengkhianati ideologi dan institusi Pancasila. Sebab, pengingkaran itu akan mengakibatkan perpecahan. Program ini diawali dengan open recruitmen secara terbuka. Seleksi Dai Perbatasan dilakukan pada 7-15 Maret 2022 dengan jumlah pendaftar sebanyak 183 orang. Peserta yang lulus seleksi sebanyak delapan orang, yakni Rendi Tanjung (Tangerang), Andhyca Nur (Jakarta), Ihya Ulumuddin (Purwakarta), Saiful Amar (Semarang), Syarif Habibie Al-Qadrie (Kalbar), Trisno (Kalbar), Maptuh Supriyadi (Tasikmalaya), dan Kamaludin Umar (Cirebon). Dalam tugasnya, para Dai bertugas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat selama bulan Ramadan. Daerah ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Ini merupakan program percontohan (pilot project) untuk dikembangkan di tahun tahun mendatang. Mengingat wilayah 3T mencakup wilayah Terluar, Terdalam dan Terpencil. Dari hasil evaluasi program pengiriman Dai Perbatasan, program ini memiliki posisi strategis dalam meningkatkan lietrasi keagamaan di Wilayah 3T. disamping itu, kegiatan para dai juga mampu meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T. oleh karena itu, program ini dipandang perlu untuk dikembangkan di wilayah lain di wilayah Indonesia. f. Hari Besar Islam tingkat Kenegaraan 1) Idul Fitri Idul Fitri, 1 Syawal 1443 H/2 Mei 2022, diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Bertindak sebagai khubat adalah Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Noor Achmad. Ini adalah shalat idul fitri pertama dilaksanakan selama masa pandemic covid-19. Menurut perkiraan, terdapat 180 ribu umat Islam Jabodetabek yang mengikuti pelaksanaan shalat Idul Fitri ini. Sebelumnya, pada malam hari juga dilaksanakan Takbir Akbar di Masjid Istiqlal. 2) Idul Adha Pelaksanaan shalat Idul Adha tingkat Kenegaraan tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 dan dipusatkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Bertindak sebagai khatib adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. KH. Mohammad Nuh, DEA. Inti dari khubtkan M. Nuh adalah mengajak seluruh elemen bangsa untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun. Selain ratusan ribu masyarakat Muslim Ibu Kota, Presiden RI, para Duta Besar Negara Sahabat dan Menteri Kabinet Indonesia Maju.
--	---

3 Kemitraan Umat Islam

Kemitraan umat Islam memiliki tugas melaksanakan jalinan kemitraan dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wathoniyah. Melalui Subdirektorat Kemitraan Umat Islam, pemerintah bergandengan tangan dengan Ormas Islam dalam mengayomi, membimbing, dan memberdayakan umat melalui berbagai program. Setidaknya ada dua program unggulan yang dilaksanakan selama tahun 2022, sebagai berikut:

a. Dialog Ormas Kepemudaan Islam Tingkat Nasional



Pemuda adalah penentu nasib bangsa. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan ormas kepemudaan Islam terus bergandengan tangan dalam memperkuat peran pemuda dalam pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama senantiasa mendorong ormas kepemudaan Islam untuk terus bersaing dalam hal positif.

Dalam rangka memberikan ruang silaturahmi dan diskusi produktif, maka diadakan forum dialog ormas kepemudaan Islam Tingkat Nasional. Kegiatan Dialog Ormas Kepemudaan Islam tingkat Nasional diadakan pada tanggal 27 s.d 29 Juni 2022. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari Ormas Kepemudaan Islam di 34 provinsi.

Adapun narasumber yang mengisi pada kegiatan tersebut antara lain:

- a) Perwakilan dari PP Muhammadiyah
- b) Perwakilan dari GP Ansor
- c) Praktisi Media Sosial
- d) Perwakilan Subdit Kemitraan Umat Islam

b. Dialog Ormas Islam Tingkat Nasional

Berbeda dengan Ormas Kepemudaan Islam. Dialog Ormas Islam Tingkat Nasional adalah dialog yang diperuntukkan untuk Organisasi Islam Induk. Dalam kesempatan ini perwakilan dari pengurus inti ormas Islam hadir dan menyampaikan pandangan serta aspirasi terhadap pemerintah. Selain itu, tentu yang utama adalah dialog ormas Islam itu sendiri.

Seperti kita ketahui, isu-isu keumatan terus berkembang dan tumbuh dari hari kehari. Pemerintah bersama ormas Islam dituntut mencari

solusi terbaik dalam memecahkan persoalan umat. Kegiatan ini disambut positif dari berbagai Ormas Islam dan berlajan lancar. Kegiatan Dialog Ormas Islam tingkat Nasional diadakan pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2022. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari Ormas Islam di 34 provinsi. Adapun narasumber yang mengisi pada kegiatan tersebut antara lain:

- a) Perwakilan dari MUI
- b) Perwakilan dari PBNU
- c) Perwakilan dari Muhammadiyah
- d) Kepala Densus 88
- e) Tokoh Agama
- f) Staf Khusus Menteri Agama RI

c. Kemitraan dengan Lembaga Keagamaan Nasional, Regional, dan Internasional



Salah satu barometer keberhasilan dunia adalah hadirnya masyarakat muslim ASEAN sebagai salah satu kiblat peradaban Islam di dunia. Bangsa-bangsa ASEAN memiliki karakteristik keberagamaan yang sangat moderat, toleran dan menjunjung tinggi budaya. Semuanya mampu bersanding dengan nilai-nilai Islam, membentuk sebuah circle yang saling mengisi, saling menguatkan dan saling mendukung.

Hadirnya komunitas muslim ASEAN tentu sangat bernilai strategis di tengah beragam tantangan yang muncul dalam kehidupan sosial keagamaan. Ketika bangsa-bangsa di dunia dihadapkan pada perubahan sosial masyarakat yang terkadang ekstrim, disrupsi yang terjadi hampir di semua lini serta dinamika politik global, maka model keberagamaan yang moderat dan visioner menjadi kebutuhan yang tak dapat diabaikan.

Kita perlu membangun kesadaran berasama, bagaimana agar cara kita beragama, cara memahami dan mengamalkan ajaran agama itu tidak terjerumus dan terperosok pada bentuk-bentuk pemahaman agama dan pengamalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas.

Dalam rangka Konferensi Islam Asean ke-2, pemerintah memberi apresiasi terhadap kegiatan sangat mulia ini. Event ini membahas

	strategi implementasi moderasi beragama dalam masyarakat muslim dan upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Ini adalah langkah bersama yang akan meneguhkan ikatan yang lebih kuat di antara kita dan membawa manfaat bagi umat, bagi kawasan yang kita tinggali serta menjadi inspirasi serta komitmen bersama. Kegiatan Konferensi Islam ASEAN Kerjasama Kementarian Agama dengan Atase Arab Saudi yang diadakan pada tanggal 22-23 Desember 2022 di Bali. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari Ormas Islam yang diundang oleh Kementerian Agama dan undangan dari Atase Arab Saudi. Adapun narasumber yang mengisi pada kegiatan tersebut antara lain: a) Perwakilan dari MUI b) Perwakilan dari PBNU c) Perwakilan dari Muhammadiyah d) Tokoh Agama e) Perwakilan dari Kerajaan Arab Saudi d. Bantuan Ormas Islam Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pembinaan, pemberdayaan dan bimbingan umat. Seperti kita ketahui, meski Indonesia bukan negara agama, masyarakat Indonesia selalu mendasarkan sesuatu dengan norma-norma agama. Bahkan, pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik karena dukungan para tokoh agama dalam membahasakan program pemerintah dengan pendekatan agama Organisasi Masyarakat Islam adalah elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa ormas Islam bahkan sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak sedikit para pendiri ormas Islam adalah para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, Ormas Islam memiliki peran penting dalam banyak hal untuk menjaga bangsa Indonesia agar rukun. Selain itu, Ormas Islam juga memainkan peran sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Disisi lain, selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam kerjasama membangun bangsa, pemerintah memberikan bantuan kepada ormas Islam sebagai realisasi fasilitasi negara terhadap keberlangsungan ormas Islam. Berikut catatan realisasi bantuan selama tahun 2022: Bantuan Operasional Ormas Islam yang sudah terealisasi sebesar Rp 15.650.000.000 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)
--	--

	diberikan kepada 61 Ormas Islam. Berikut adalah Ormas Islam besar yang menerima bantuan operasional tahun 2022.
4	Musabaqah MTQ dan Al-Hadis a. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan  Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional ke XXIX Tahun 2022 diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tentu bukan tanpa alasan menjadikan Banjarmasin sebagai Tuan Rumah. MTQN ke 29 di Banjarmasin membawa pesan penting bahwa dari sinilah salah satu kiblat kajian al-Qur'an lahir dan memberi warna bagi Indonesia. Event akbar ini kembali menyapa salah satu tanah kelahiran para qari/qariah dan hafidz/hafidzah serta para pecinta al-Qur'an umumnya. MTQN ke-29 Tahun ini sangat spesial. Setelah melewati pandemi yang cukup berat, Kementerian Agama kembali dapat menyelenggarakan event dua tahunan ini dengan meriah. Pada tahun 2020 MTQN ke-28 di tengah kondisi yang sangat ketat akibat wabah Covid 19. Bahkan, saat itu ada beberapa perangkat MTQN yang wafat. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, MTQ Nasional ke-29 diselenggarakan dengan meriah. Gegap gempita itu bahkan telah terasa jauh sebelum perhelatan. Bukan hanya para peserta yang mempersiapkan segalanya untuk tampil prima, namun juga masyarakat Indonesia menunggu momen hari ini sebagai sebuah kerinduan akan lantunan merdu para qari/qariah atau sekedar berdecak kagum memandangi karya-karya kaligrafi Al-Qur'an yang sangat indah. MTQN 29 diikuti sebanyak 1.676 peserta dari 34 Provinsi dan 135 dewan hakim. Para peserta telah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi yang sangat ketat, khususnya dalam memastikan dokumen kependudukan sebagai syarat mewakili daerahnya masing-masing. Kementerian Agama sejak tahun 2016 telah menerapkan transparansi

sebagai dasar penetapan peserta. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan SDM dan tidak terjadi “transfer” peserta secara ilegal.

Pada momen ini pula, sebanyak 8 cabang musabaqah dengan 23 golongan dipertandingkan. Cabang-cabang tersebut diperlombakan dengan pengawasan para dewan hakim yang terdiri dari utusan seluruh Indonesia. Para dewan hakim ini selain mendapatkan pembinaan, juga melewati seleksi yang cukup ketat, bertujuan agar terjaring para dewan hakim yang cakap secara keilmuan dan moralitas.

MTQ Nasional ke-29 ini juga kembali menyertakan kelompok disabilitas tunanetra. Mereka berlomba dengan kemampuan tilawah yang sangat merata. Di tengah keterbatasan, mereka hadir memberi inspirasi bagi seluruh negeri, untuk terus optimis menyongsong hari esok dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. MTQ Nasional ke-29 Provinsi Kalimantan Selatan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dan ditutup oleh Wakil Menteri Agama, serta melahirkan kafilah Provinsi Jawa Timur sebagai juara umum.

b. Pengiriman Delegasi MTQ Luar Negeri

Pemerintah, melalui Kementerian Agama berkomitmen melakukan pembinaan dan pengembangan pengkajian ilmu al-Quran. Selain itu, Kementerian agama juga konsisten mendorong para qari' dan qariah, hafidz/hafidzah untuk terus berprestasi di tingkat internasional.

Hal tersebut di atas adalah konsekuensi dari pembinaan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Terbukti, pembinaan yang dilakukan dari berbagai tingkatan membuahkan hasil dengan prestasi yang didapat oleh anak bangsa di pentas Internasional. Berikut data dan fakta kejuaran internasional yang di dalamnya, Indonesia ambil bagian sebagai peserta.



	c. Peningkatan Kompetensi Guru Qur'an Perhatian Masyarakat terhadap Pendidikan Agama semakin meningkat. Salah satunya ditandai dengan banyaknya program Pendidikan Alqur'an baik dalam bentuk rumah Tahfid Alquran maupun kegiatan kajian tadabbur Alquran yang berjalan. Data dalam Statistik Pendidikan Islam 2012/2013 mencatat jumlah Lembaga Pendidikan penyelenggaraan Program Tahfidz sebanyak 142.285 lembaga yang diikuti setidaknya oleh 8.469.500 santri. Padatahun 2015 terdapat 1061 buah pesantren yang secara khusus menyelenggarakan Tahfidz Alquran (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Makalah 2015). Angka ini belum termasuk Lembaga informal seperti Rumah Tahfidz, Rumah Qur'an yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat yang angka kenaikannya cukup signifikan. Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan Alqur'an terutama Pendidikan Tahfidz semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Persoalan kemudian muncul adalah dengan menjamurnya jumlah Lembaga Pendidikan berbasis Tahfidz berimplikasi kepada ketersediaan dan peningkatan Kompetensi Guru Tahfidz. Data di lapangan misalnya kita masih banyak menemukan bahwa Output dari Lembaga Pendidikan berbasis tahfidz belum sesuai harapan. Espektasi masyarakat dengan realitas output belum sejalan. Harapan akan menghasilkan para Hafidz – Hafidz yang berkualitas belum sepenuhnya dapat di realisasikan. Banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya output sesuai dengan yang diharapkan diantaranya adalah: (1) Metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran belum terarah (2) Kurikulum yang digunakan di Lembaga Pendidikan berbasis Tahfidz belum ter Standar. Masing masing pimpinan Lembaga menyesuaikan dengan keinginan dan latar belakang Ustadz yang menjadi pengelola Lembaga tersebut, (3) Kompetensi dan kemampuan para pengajar yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru Tahfidz. Kita masih menemukan bahwa banyak Lembaga Tahfidz yang di Kelola oleh guru yang belum mempunyai kompetensi Ilmu Tajwid dan Ulumul Quran, masih banyak juga guru Tahfidz yang tidak memiliki latarbelakang penghafal Alquran. Berdasarkan pada realitas tersebut di atas, Subdit MTQ Direktorat Penerangan Agama Islam yang salah satu Tugas Fungsinya pada seksi Bina Qoridan Hafidz yang termaktub dalam PMA no 42 Tahun 2016 tentang Tata Organisasi Tata kerja adalah melakukan Evaluasi dan pelaporan Bimbingan Hafidz/Hafidzah telah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Guru Alquran/Tahfidz, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan Kompetensi para Ustadz dan pegelola Rumah Alqura/Tahfidz.
--	--

5 Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam

Subdit Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam merupakan etalase dari rumah besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada tiga program besar yaitu optimalisasi seni keagamaan Islam, budaya keagamaan Islam dan siaran keagamaan Islam.

Sejatinya, ketiga substansi program di atas sudah berjalan dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia didirikan. Namun demikian, dunia terus tumbuh, arus perubahan deras mengalir, di mana budaya dan seni tidak lagi dapat berdiri sendiri. Negara harus hadir untuk melestarikan, mengembangkan, mengoptimalkan seni dan budaya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, posisi Budaya menempati peran penting dalam rangka merekatkan masyarakat. Seperti kita tahu, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai budaya, suku, agama, ras dan bahasa. Melalui Budaya lah bangsa ini belajar untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Adapun seni, sebagai bagian dari produk budaya telah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang produktif, inovatif dan memiliki “cita rasa” istimewa di mata dunia.

Selain itu, sebagai bangsa dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil menempatkan agama dan negara seperti dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Untuk menjaga agar pemahaman agama bangsa Indonesia pada jalur yang benar maka perlu didukung dengan produk-produk siaran keagamaan Islam. Siaran keagamaan Islam ini sebagai medium utama di era 4.0 ini untuk membentengi masyarakat muslim dari paham-paham luar yang tidak sesuai.

a. Pembinaan Seniman-Budayawan



Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu hingga hari ini, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Melalui sistem tersebut masyarakat lebih mudah memahami nilai-nilai Islam melalui seni tanpa adanya kekerasan. Seiring perkembangan Islam, kebudayaan mulai muncul dengan berbagai jenis. Bahkan dalam setiap daerah memiliki kebudayaannya masing – masing. Kebudayaan

mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini memberikan dampak pada perkembangan kebudayaan Islam.

Kementerian Agama memiliki kepentingan dan peran besar dalam menumbuhkan kebudayaan Islami di tengah-tengah generasi muda berbasis Moderasi Beragama. Sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Melalui Pembinaan Seniman dan Budayawan ini, diharapkan dapat memperkuat peran, posisi dan pemembrdayaan seniman dan budayawan yang berada di wilayah provinsi Banten. Selain itu, program ini juga sebagai ikhtiar menjalin silaturahmi dengan para seniman dan budayawan, sebagai sarana serap aspirasi, agar pemerintah dengan para pelaku seni dan pemangku budaya dapat berjalan beriringan.

Kegiatan ini menghadirkan partisipasi para Seniman dan Budayawan yang berasal dari Provinsi Banten. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan dalam melakukan penguatan kapasitas diri dan kompetensi.

b. KFPI



Seperti kita ketahui, dakwah merupakan kewajiban dan tanggungjawab kita semua. Salah satu medium dakwah di era modern seperti sekarang ini adalah melalui media film. Dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat terus di efektifkan, seiring dengan perkembangan perfilman Indonesia saat ini.

Dakwah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan problematika yang semakin komplek. Sejarah mencatat, media dakwah melalui seni dan budaya sangat efektif dan terasa signifikan dalam hal penerapan idiologi. Film sebagai media komunikasi bisa menjadi tontonan menghibur, di saat yang sama dapat kita jadikan penyebaran nilai-nilai moderasi beragama.

Karya seni berupa film terbukti telah menjadi media dakwah yang efektif. Film dapat kita jadikan ruang untuk menyampaikan pesan-pesan damai ajaran agama kepada masyarakat dengan mengemas kisah ringan keseharian dan tentu menghibur. Film juga merupakan manifestasi perkembangan kehidupan budaya masyarakat pada

	masanya. Kontruksi sebuah Film merupakan salah satu refleksi kebudayaan suatu bangsa, pada gilirannya merepresentasikan nilai-nilai budaya melalui kepiawaian seorang sutradara-sineas. Kompetisi Film Pendek Islami merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menggandeng insan perfilman untuk menghadirkan pesan-pesan agama yang penuh kasih sayang, toleran dan penuh rahmat. Kompetisi Film Pendek Islami ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian Agama yaitu program transformasi digital dan tahun Toleransi 2022. Transformasi digital merupakan keniscayaan di era serba maya di mana seluruh lini kehidupan ditopang oleh teknologi informasi. Kedepan, layanan umat harus dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan akurat, termasuk di dalamnya adalah syiar Islam. Tema dan alur cerita filem pendek yang menjadi nominator KFPI sangat kental dengan nilai toleransi dan moderasi beragama, hal ini semakin menegaskan bahwa sejatinya bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderat dan toleran. Hadir pada malam penganugerahan sekaligus menjadi pembicara kunci Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa syiar Islam lewat media film adalah cara yang tidak biasa, namun bisa menyentuh dan mengena kepada penontonnya. KFPI tahun 2022 mengusung tema “Ku Syiar Islam dengan Cara Ku”. Hadir pula, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Tokoh Perfilman Nasional sekaligus Ketua Dewan Juri Nasional Kompetisi Film Pendek Islami (KFPI), Christine Hakim, para pejabat Ditjen Bimas Islam, perwakilan Kanwil Kemenag se Indonesia serta sineas muda KFPI tahun 2022 diikuti oleh 2.205 peserta, 441 karya dan melibatkan 198 Juri di tingkat provinsi. Untuk juara 1 diraih karya dari provinsi Daerah Istimwwa Yogyakarta dengan judul Seberkas Cinta Dari Dita. c. Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI) Siaran keagamaan di era Revolusi 4.0 memiliki peran strategis sekaligus tantangan dan peluang. Sesuai dengan karakteristiknya, siaran keagamaan sebagai upaya menyampaikan nilai-nilai kebenaran sesuai ajaran agama Islam akan senantiasa menghadapi berbagai macam tantangan sesuai dengan perkembangan zaman. Materi siaran keagamaan harus disampaikan dengan bahasa yang baik, benar dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal. Selain itu, materi siaran juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta mudah diakses. Kementerian Agama memiliki kepentingan dan peran besar dalam menumbuhkan nuansa keagamaan di tengah-tengah generasi muda berbasis Moderasi Beragama. Sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Melalui Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam ini, diharapkan dapat
--	---

	mensosialisasikan Moderasi Beragama pada generasi muda dengan cara memberikan pelatihan kompetensi dengan trainer profesional. Pada tahun 2022, Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melaksanakan kegiatan Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam di 6 provinsi, DKI Jakarta, Gorontalo, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Provinsi Jambi. Kegiatan ini mengundang partisipasi generasi muda dari kalangan penyiar Radio/TV Provinsi Jambi. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi Penyiar Agama Islam. d. Bantuan alat musik Islami Pada tahun 2022 Subdit Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam kembali memberikan bantuan alat musik tradisional Islami. Pemberian alat musik tradisional Islami ini diberikan kepada sanggar, kelompok seni, Lembaga seni keagamaan, dan Ormas Islam yang memiliki konsen di bidang kesenian Islami. Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan fasilitasi produk budaya berupa alat musik untuk pengembangan kreatifitas masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan kesenian masyarakat dapat meningkatkan produktifitas serta membangun harmoni melalui kegiatan kesenian. Pada tahun 2022 bantuan alat musik Islami yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 97 set alat musik tradisional Islam. Alat musik yang diberikan mencakup alat musik hadrah, rebana, marawis dan gambus.
--	--

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

1 Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf



	Kebijakan sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada angka tanah wakaf yang terus berkembang setiap tahun. Berdasarkan data, dalam setahun rata-rata setiap KUA Kecamatan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebanyak tiga hingga lima buah. Dengan jumlah KUA sebanyak 5.897 lembaga, maka ada lebih dari 15.000 tanah wakaf baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Pada saat bersamaan, pemantauan sertifikasi tanah wakaf belum terlaksana secara terstruktur dan menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yang sangat mendasar. Pertama, sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh nazir, tidak melalui Kementerian Agama, menyebabkan Kemenag tidak memiliki kendali terhadap data. Kedua, belum tersedianya sistem yang memantau langsung perkembangan tanah wakaf yang terdaftar di BPN, menyebabkan Kementerian Agama tidak memiliki peta data sebagai landasan pengambilan kebijakan. Ketiga, terdapat perbedaan angka tanah wakaf yang telah bersertifikat antara Kementerian ATR/BPN dan data Kementerian Agama Dalam kurun waktu 2016-2020, kebijakan sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan skema bantuan kepada asosiasi nazir. Bantuan ini diberikan guna mendukung para nazir untuk segera mendapatkan sertifikat dari BPN. Selama kurun waktu tersebut, digulirkan bantuan sekitar 10 miliar rupiah guna sertifikasi tanah wakaf. Namun demikian, angka bantuan yang disalurkan ternyata tidak bisa menghadirkan angka tanah wakaf yang bersertifikat. Ada beberapa fakta yang ditemukan selama kurun waktu dimaksud. Sebagaimana diketahui, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang memberikan kemudahan akses bagi tanah wakaf untuk mendapat sertifikasi. Untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melebihi target yang ditetapkan, yakni 27.526 lokasi tanah wakaf, di mana target yang ditetapkan sebelumnya berjumlah 21.503 lokasi. Keberhasilan ini menandai meningkatnya realisasi sertifikasi dari tahun 2021 sebelumnya.
--	---

2 Pengamanan aset wakaf terdampak PSN



Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi isu penting sepanjang era pemerintahan Presiden Joko Widodo. PSN merupakan penjabaran visi presiden dalam mendukung spirit pemerataan ekonomi. Jika sebelumnya sentralisasi pembangunan masih terfokus di beberapa titik, kini pembangunan infrastruktur digenjut agar terbangun pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Massifnya pembangunan infrastruktur juga berarisan langsung dengan aset-aset wakaf. Setidaknya terdapat 3 (tiga) PSN yang bersinggungan langsung dengan tanah wakaf. Pertama, pembangunan jalan bebas hambatan. Kedua, bendungan dan penyediaan air bersih. Ketiga, pelabuhan dan bandara. Inilah ketiga PSN yang paling banyak bersinggungan dengan aset wakaf.

Perlindungan wakaf di Indonesia tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua peraturan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini. Selain mengatur tentang tata cara pelaksanaan wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia, keduanya juga mengatur tentang perlindungan aset wakaf. Bahkan di dalamnya juga termaktub pasal-pasal pidana terkait wakaf.

Merujuk pada ketentuan perwakafan, secara garis besar terdapat 4 (empat) prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam proses ruislag tanah wakaf terdampak PSN. Pertama, penggantian tanah wakaf harus lebih luas atau minimal sama. Kedua, penentuan harga tanah wakaf dan tanah pengganti dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi. Ketiga, seluruh proses ruislag dikawal oleh tim penetapan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, Nazir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keempat, seluruh proses ruislag dilaksanakan dengan prinsip cepat dan akurat.

	Dalam tataran teknis, instansi pengguna yang dalam hal ini adalah Kementerian PUPR, telah melakukan berbagai pertemuan teknis dalam mengawal proses ruislag. Dengan spirit “ PSN Lancar, Wakaf Aman”, kolaborasi Kementerian Agama dan Kementerian PUPR telah berhasil melakukan pengawalan kelancaran pembangunan PSN dan pengamanan aset wakaf.
3	Inkubasi Wakaf Produktif  Pada tahun 2022 terdapat Program stimulus bantuan inkubasi wakaf produktif ini dilaksanakan pada 14 Nazhir yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua. Bantuan stimulus wakaf produktif untuk jenis usaha yang berdiri di atas tanah wakaf seperti perkebunan, pertanian, UMKM, peternakan, perikanan. Bentuk pengembangan inkubasi terbagi menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bantuan stimulus dana bagi para nazhir yang terpilih dengan ketentuan syarat yang telah di tetapkan dalam petunjuk teknis. Bentuk lainnya yaitu pola pendampingan dan mentor bagi para nazhir di mana dalam hal pengembangan melibatkan pendampingan program dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, Lembaga wakaf, Lembaga Zakat dan pemerintah daerah. Pendamping program ini merupakan kunci sukses keberhasilan inkubasi wakaf produktif. Mereka memiliki beberapa tugas seperti Memberikan pendampingan dan konsultasi teknis bagi nazhir serta pelatihan lainnya yang bertujuan untuk pengembangan wakaf produktif, diantaranya mengenai kewirausahaan, pengelolaan SDM, keuangan, pemasaran dan produksi; Membantu dalam mengakses sumber pembiayaan; Membantu dalam menyusun rencana strategis dan pemasaran produk; hingga Melakukan pemantauan perkembangan inkubasi wakaf produktif secara berkala.

4	Pengelolaan Zakat Wakaf di Era Digital a. Aspek Pengumpulan Zakat dan Wakaf Peningkatan kinerja sektor zakat melalui berbagai pengembangan khususnya pada optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta transformasi digital perlu terus ditingkatkan. Melalui transformasi digital, proses pengumpulan zakat dapat menjangkau muzakki yang lebih luas sekaligus memberikan kemudahan dalam menunaikan kewajibannya. Di samping itu, digitalisasi juga akan meningkatkan transparansi pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Berbagai inovasi digital pada pelayanan lembaga amal zakat, seperti penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan membantu kinerja lembaga amal zakat. Terdapat peningkatan dalam hal inovasi dan cara-cara baru yang dimiliki oleh BAZNAS maupun lembaga amal zakat. Utamanya dalam hal proses penghimpunan melalui digital seperti : 1) Melalui kanal crowdfunding seperti : Kitabisa, Peduli Sehat, Benih Baik, We Care, Bantoo, Jadi Berkah, Beramal Jariah, Waktumu Hijrah, Bersedekah, Benevity; 2) Melalui kanal komersil plafotm dan aplikasi online; 3) Melalui uang digital atau dompet digital : Gopay, OVO, LinkAja, Layanan Syariah LinkAja, Dana, Shopee Pay; 4) Melalui QRIS : QRIS merupakan produk Bank Indonesia, faktanya penggunaan QRIS di sektor keuangan syariah, khususnya membantu aktivitas keuangan sosial syariah. Saat ini QRIS secara luas telah digunakan untuk pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf, baik melalui masjid, lembaga pengelola ZISWAF, pesantren dan kegiatan sosial lainnya. Dalam rangka meningkatkan penggunaan QRIS pada aktivitas sosial syariah, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat maupun Nazhir melalui beragam program, seperti penggunaan fitur QRIS pada pelayanan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf; dan 5) 5) Wakaf Point Telkomsel : Wakaf POIN Telkomsel merupakan program wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Telkomsel dimana pengguna Telkomsel dapat menukarkan POIN yang dimiliki sebanyak 50 POIN senilai Rp. 5000 untuk diwakafkan ke BWI melalui aplikasi My Telkomsel. potensi Wakaf POIN Telkomsel sah untuk dipraktekkan dan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. Pengguna/pelanggan (customer) Telkomsel bertindak sebagai wakif, POIN Telkomsel sebagai mauqūf bih, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, dan sighthat dilakukan dengan bantuan aplikasi My Telkomsel yang bekerjasama dengan BWI. Adapun benda waqaf (mauqūf bih), khususnya POIN yang digunakan sebagai benda
---	--

wakaf dan menjadi problem dalam wakaf, dapat dipecahkan dengan merujuk kepada pemahaman wakaf yang digunakan Nabi Muhammad yaitu menggunakan kata aslihi (bukan 'ainihi) dalam memahami wakaf, artinya aslihi mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup nilai uang, karena yang mengandung manfaat dari uang bukan zatnya, tapi nilai yang dikandungnya. POIN Telkomsel memiliki nilai manfaat berupa uang yang akan dikonversi oleh BWI (50 POIN=5000), maka POIN sebagai benda wakaf adalah sah. Praktik wakaf POIN juga sesuai dengan konsep istislāh/maslahah mursalah, karena akan mendatangkan manfaat secara makro bagi kemajuan umat, yaitu dapat membuka peluang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengandung kemaslahatan secara universal (syumūl) melalui peningkatan ekonomi umat. Konsep tersebut sangat bertalian erat dengan tujuan diperuntukkannya harta benda wakaf, yaitu digunakan untuk hal kebajikan yang dapat dirasakan oleh khalayak umum.

b. Aspek Pendataan Zakat Wakaf

1) Sistem Informasi Wakaf

Sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayan Zakat dan Wakaf. sistem ini memfasilitasi Pendaftaran tanah wakaf dengan sistem online dilakukan oleh masyarakat. Pihak Kemenag melakukan validasi dokumen dan verifikasi kondisi tanah yg diwakafkan melalui sistem. Pemetaan dan verifikasi tanah wakaf berdasarkan lokasi secara akurat dengan geotagging dan foto agar tidak terjadi duplikasi data. Bukti nyata keberadaan tanah wakaf dan bangunan di atasnya. Terdapat ketentuan sistem informasi wakaf seperti :

- a) Pendaftaran permohonan melalui sistem
- b) Terdapat unit kerja validator tanah wakaf
- c) Lokasi dengan geotaging map online
- d) Blanko khusus wakaf
- e) Arsip disimpan sistem digital

2) Sistem Informasi BAZNAS

Aplikasi SIMBA adalah platform yang disiapkan oleh BAZNAS RI sebagai pusat data pengelolaan zakat nasional. Kewajiban penggunaan SIMBA tertuang dalam Instruksi Ketua BAZNAS RI No. 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sistem Informasi manajemen BAZNAS sebagai Pusat Data Nasional. Pengelola Zakat wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Pengelola Zakat yang menyampaikan Laporan tidak melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dinyatakan belum menyampaikan Laporan. Penyampaian Laporan Pengelola Zakat melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dilakukan dengan cara:

	a) Input data transaksi & manual; b) Pertukaran data host to host; dan/atau c) Input form pelaporan manual Data yang disampaikan dan dilaporkan melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS, meliputi: a) Data umum kelembagaan; b) Data pengumpulan ZIS-DSKL; c) Data muzaki dan donatur; d) Data penyaluran ZIS-DSKL; e) Data mustahik dan penerima manfaat; f) Data tata kelola; g) Data off balance sheet ZIS-DSKL; dan h) Data dukungan pemerintah daerah. BAZNAS melakukan validasi atas data laporan setiap 3 bulan sekali, koreksi atas data tervalidasi berdasarkan verifikasi BAZNAS, atau hasil audit keuangan atau audit syariah
5	Inovasi Objek Wakaf Dalam hal objek wakaf, objek harta benda wakaf juga turut berkembang. Produk inovasi wakaf khususnya uang telah berkembang seperti Cash Wakaf Link Sukuk, dan Wakaf saham. a. Wakaf Uang Wakaf tunai atau disebut juga dengan wakaf uang sebenarnya sudah dilaksanakan pada abad ke-2 Hijriah. Abu Su'ud dalam Risalah Fi Jawaz Waqf al-Nuqud, menyebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang membolehkan mewakafkan dinar dan dirham sebagai modal usaha. Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, membolehkan wakaf tunai sebagai modal usaha, karena pada hakikatnya substansi nilai dari uang itu dapat bertahan lama, sekaligus banyak manfaatnya untuk kepentingan umat. Menurut Mazhab Hanafi, uang itu dijadikan modal yang dikelola dengan sistem mudharabah dan keuntungannya digunakan untuk pihak yang memanfaatkan harta wakaf. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilaksanakannya wakaf uang. Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

	Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Selain Kemenag, lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia – BWI (selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazhir), nazhir (pengelola dana wakaf), dan Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf). Perkembangan wakaf uang tersebut di atas, didukung adanya Undang-Undang tentang Wakaf. Indonesia sendiri sudah mempunyai Undang-Undang wakaf sejak tahun 2004, di mana di dalamnya juga sudah mengatur mengenai wakaf uang. Namun sampai dengan saat ini, wakaf uang di Indonesia belum berkembang dengan baik. Pengembangan wakaf uang didukung dengan pembentukan LKS PWU. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Indonesia memiliki 34 LKS PWU. Serta terdapat 311 Nazhir wakaf uang. b. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BWI. Dalam hal inovasi pengumpulan wakaf uang dan hasil dari bagi hasil sukuk dimanfaatkan untuk pemberdayaan tanah wakaf produktif dan ekonomis. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh nazhir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan disetujui oleh Kementerian Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengawas nazhir. Adapun, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS, maka nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif. Berikut penerbitan CWLS: 1) Pemerintah juga telah melakukan penerbitan CWLS seri SW001 (non-ritel) dengan cara private placement sebesar Rp 50,84 miliar pada awal Maret 2020, dengan total wakif Private placement oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dana terkumpul dalam periode dua tahun, mayoritas investor SW001 adalah investor institusi dan Partisipasi wakif individu pada SW001 sebesar Rp149 juta (0,29%);
--	--

2) Selanjutnya Pemerintah menerbitkan versi ritel masyarakat melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR001. Total volume pemesanan pembelian SWR001 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp14.912.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah). CWLS seri SWR001 ini menggunakan akad Wakalah, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020 sebagai underlying assets. Penjualan SWR001 menjangkau 1.041 wakif di seluruh provinsi di Indonesia;

3) Penerbitan CWLS berikutnya seri SWR 002, Total volume pemesanan pembelian SWR002 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 24.141.000.000,- (dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta rupiah). CWLS Ritel seri SWR002 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,57% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat CWLS seri SWR002 ini menggunakan akad Wakalah, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2021 sebagai underlying assets. Penjualan SWR002 menjangkau 591 wakif di seluruh provinsi di Indonesia;

4) Penerbitan CWLS berikutnya seri SWR 003, Total volume pemesanan pembelian SWR003 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 38.253.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah). CWLS Ritel seri SWR003 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,05% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain program ketahanan pangan, program usaha ternak, program wakaf ekonomi produktif untuk UMKM, program beasiswa, program pengadaan alat kesehatan dan revitalisasi ruang rawat inap serta kemashalatan umum. CWLS seri SWR003 ini menggunakan akad Wakalah, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2022 sebagai underlying assets. Penjualan SWR003 menjangkau 688 wakif di 26 Provinsi di Indonesia.



	c. Wakaf Saham Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan yaitu saham. Namun perlu diperhatikan, tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Adapun saham yang bisa diwakafkan yaitu saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen. Aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat (mauquf alaih). Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Meski telah resmi diluncurkan sejak 26 April 2019 di Indonesia, wakaf saham namun telah mendapatkan antusias dari para wakif. Tercatat ada 112 saham syariah dengan rincian 9.527 lot atau senilai dengan 277, 2 juta yang berasal dari 214 wakif. Tercatat hingga saat ini terdapat, 5 nazhir dan 6 sekuritas anggota bursa dan telah menerapkan sharia online trading sistem (SOTS). 1) Nazhir Badan Wakaf Indonesia dan Rumah Wakaf bersama MNC Sekuritas. 2) Dompot Dhuafa bersama Philip Sekuritas Indonesia dan Panin Sekuritas 3) PPPA darul Quran bersama Samul Sekuritas 4) Global Wakaf bersama BNI Sekuritas dan HP Sekuritas
6	Program Kampung Zakat 

	Program Sinergitas Kementerian Agama bersama BAZNAS dan lembaga pengelola Zakat (Forum Zakat, LAZ), Pemerintah Daerah setempat membuat program percontohan berbasis kampung atau desa. Kampung Zakat memiliki tujuan sebagai penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan zakat (aspek Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, Ekonomi & Sosial) pada 17 Lokasi Kampung Zakat hingga tahun 2021. Program Kampung Zakat ini telah dilakukan pengembangan kegiatan selama tahun 2018 hingga nanti tahun 2024 melalui berbagai fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memperoleh hak dasarnya dan mengangkat harkat dan martabat umat. Sehingga dengan bantuan ini diharapkan banyak masyarakat yang bisa berusaha dalam membantu perekonomian keluarga serta mampu hidup mandiri berkat usahanya tersebut. Untuk mengukur dampak keberhasilannya, maka diperlukan alat ukur yang memadai untuk mengukur dampak program kampung zakat terhadap upaya-upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Tercatat terdapat 3850 mustahik telah diberdayakan dalam aspek ekonomi, kesehatan, dakwah dan sosial. 27 BAZNAS & 25 LAZ telah berkontribusi di 18 lokasi kampung zakat. Strategi program Kampung Zakat antara lain: Penguatan Fasilitator Program dan Membangun Kader Lokal, Berbasis Sumberdaya Lokal, Berbasis Komunitas, Berbasis Teknologi Tepat Guna, Membangun Kelembagaan Lokal (institusi keuangan mikro syariah, institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi dakwah), Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana berbasis komunitas dengan membangun Desa Siaga Bencana.
7	Program pengawasan lembaga zakat melalui Audit Syariah  Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020. Audit Syariah bagi BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan

	standar pengawasan yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat di Indonesia dengan beberapa aspek, yaitu: kinerja lembaga, kinerja keamalan, kinerja pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan sesuai fatwa dan kepatuhan syariah. Kementerian Agama telah melakukan uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu auditor di lingkungan Kementerian Agama Auditor Syariah terdiri dari Inspektorat Jenderal yang telah memiliki Kompetensi dan lulus sertifikasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Saat ini terdapat 31 Auditor yang memiliki background sarjana agama dan telah mengambil sertifikasi. Standar pelaksanaan audit membutuhkan waktu 10 hari, dan 1 tim terdiri dari 5 sd 7 orang auditor syariah. Audit syariah diprioritaskan terhadap Lembaga Amil Zakat yang akan habis masa izinnya. Sepanjang tahun 2022 terdapat 18 Organisasi Pengelola Zakat yang telah diaudit syariah. Total 50 Lembaga telah diaudit syariah.
8	Program Pembinaan dan Pengawasan melalui Skema Akreditasi bagi BAZNAS dan LAZ Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 184 Tahun 2019 mengenai skema akreditasi. Dari target sebanyak 405 lembaga yang harus diawasi pada tahun 2021 pengawasan telah dilakukan terhadap 377 ditambah 131 di tahun 2022, total 508 lembaga dan telah mencapai 86 % dari total 588 Lembaga Pengelola Zakat (Baznas dan LAZ). Skema Pelaksanaan Akreditasi ini ditunjang oleh perangkat kuesioner dimana BAZNAS dan LAZ harus memiliki perihal yang menjadikan standar operasional dari aspek legalitas, tatakelola manajemen hingga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga zakat. Setidaknya ada 14 point standar akreditasi untuk pengukuran nilai akreditasi. Seperti aspek legalitas kelembagaan, daftar inventarisir data muzaki, mustahik, ketersediaan sarana dan prasarana, struktur kepengurusan, program kerja terkait pendayagunaan zakat, kesanggupan dalam pengumpulan dana, rencana dan strategi pengumpulan dan pendistribusian hingga pembukuan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, maupun telah di audit syariah oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2022, juga telah dilakukan pembuatan Modul Pengembangan Akreditasi (E-Akreditasi). Dengan penambahan fitur baru pendampingan akreditasi dapat dilakukan secara mudah/ berbasis android sehingga petugas penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan kecepatan dan keakuratan yang tinggi dalam menyampaikan hasilnya kepada pengambil kebijakan.
9	Program Konsolidasi dan Mitigasi Risiko Atas Penyalahgunaan Dana Zakat Secara rutin & berkala berkoordinasi dengan stakeholder (badan nasional penanggulangan terorisme BNPT), Kepolisian RI, Densus 88, PPATK. Khususnya setelah adanya dugaan terkait dengan penyaluran dana

	terorisme. Sehingga atas hasil laporan masyarakat dan monitoring evaluasi yang dilakukan, telah dicabut sebanyak 1 (satu) perizinan LAZ Global Zakat.
10	Program Pencatatan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar PSAK 109 bagi LAZ Kabupaten/Kota Dan UPZ Masjid dalam Bentuk Software (Zakat Accounting System)  Program ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat tata kelola BAZNAS dan LAZ khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Software tersebut dibagikan secara gratis kepada seluruh BAZNAS dan LAZ dan telah dipatenkan menjadi hak kekayaan intelektual Kementerian Agama. Serta telah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi secara daring maupun luring selama tahun 2022 kepada BAZNAS dan LAZ di beberapa wilayah Indonesia.
Sekretariat	
1	Pengelolaan Arsip-Arsip Ditjen Bimas Islam dengan Metode Digital Dalam rangka mendukung implementasi dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Bagian Umum dan BMN bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, penataan serta penyusunan terkait Arsip yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Setiap pekerjaan dan aktivitas di kantor pemerintah memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber informasi yang wajib dimiliki adalah arsip. Arsip adalah bukti dan rekaman dari aktivitas atau transaksi mulai dari kegiatan pelayanan sampai kepada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip bisa dilakukan baik secara manual maupun menggunakan komputer agar menjadi suatu informasi yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penataan arsip yang baik dan

	benar baik akan mempermudah dalam penemuan kembali, sehingga ketika arsip dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, arsip tersebut dapat segera ditemukan
2	Pengelolaan BMN yang Profesional Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian Barang Milik Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut, ruang lingkup Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan
3	Evaluasi Manajemen Pelayanan Keprotokolan Tahun 2022 Salah satu tugas Bagian Umum dan BMN adalah memberikan pelayanan Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Beberapa tujuan manajemen keprotokolan adalah : • Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. • Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, lalu • Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.
4	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pandemi Covid-19 telah menjadi momok bagi hampir seluruh masyarakat dunia. Tak selang berapa lama sejak Wuhan dikejutkan dengan munculnya

	kasus Covid-19, Pemerintah Indonesia sigap melakukan upaya antisipasi masuknya virus corona jenis baru tersebut ke Tanah Air. Kami berupaya membantu Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 khususnya di kalangan Pegawai Ditjen Bimas Islam dan keluarganya. Upaya tersebut kami tuangkan dalam kegiatan sebagai berikut : a) Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 b) Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 c) Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 d) Rapat Evaluasi Gugus Tugas Covid tahun 2021 e) Rapid Antigen karyawan Ditjen Bimas Islam f) Operasional Penanganan Covid-19
5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Guna memastikan kegiatan perkantoran dapat berjalan di Ditjen Bimas Islam, kami Bagian Umum dan BMN bertugas menjalankan operasional dan pemeliharaan kantor. Operasional dan pemeliharaan ini meliputi a) rapat-rapat kedinasan b) honorarium pejabat pengadaan c) langganan daya dan jasa d) Pengiriman buku-buku keagamaan e) Pemeliharaan mesin absensi f) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor g) Pekerjaan Interior Ruang Kerja h) Pemeliharaan rumah dinas i) Biaya persuratan kantor dalam negeri dan luar negeri serta sewa kotak pos j) Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi k) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan l) Operasional perkantoran m) Operasional Pelayanan Pimpinan n) Operasional pelayanan umum o) Operasional Pelaksanaan tugas kearsipan dan database p) Pekerjaan interior rumah dinas q) Tanda Pengenal Pegawai Ditjen Bimas Islam

C. KENDALA UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2022 ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masih menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi tercapainya keberhasilan pencapaian tujuan. Kendala yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

Kendala Internal

1. Sebagaimana pada tahun pertama pandemi Covid-19, di tahun ketiga pandemic Covid-19 situasi dan kondisinya masih relatif sama di mana terdapat sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terinfeksi, bersamaan, bergantian, serta berlangsung sepanjang masa pandemi, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam mengestafetkan pelaksanaan tugas birokrasi.
2. Beberapa program kerja harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena adanya program *refocussing* kegiatan, *automatic adjustment*, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dari Kementerian Keuangan.
3. Transformasi digital sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi perubahan sistem kerja di masa pandemi belum dapat optimal dilakukan dikarenakan 21 aplikasi masih terpencar sendiri-sendiri di tiap unit dan belum terintegrasi, di mana 14 di antaranya hanya disatukan dalam sebuah portal. Beberapa tugas teknis dipertahankan untuk dilakukan secara manual dan tatap muka sebagaimana dilakukan pada masa pra-pandemi karena belum didukung dengan sistem kerja berbasis digital yang memadai. Namun demikian, penandatanganan secara elektronik (*digital signature*) sudah dapat dilakukan pada unit eselon I, dan ini membuat proses persetujuan pimpinan menjadi lebih fleksibel dan efisien.
4. Pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona risiko yang mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular mengakibatkan beberapa kegiatan harus ditunda dan dialihkan menjadi kegiatan daring, demikian juga dengan pejabat dan pegawai yang silih berganti terinfeksi sepanjang tahun 2021 sehingga beberapa proses birokrasi terpaksa melambat.

Kendala Eksternal

1. Upaya sinergi dan koordinasi terkait peningkatan standar pelayanan KUA sangat bergantung pada instansi eksternal, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Berdasarkan data internal Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, terdapat 40 KUA yang beralih status menjadi Milik Kementerian Agama sehingga menjadi 3.012 KUA atau 51,54% dari KUA yang aktif. Namun demikian 2.870 KUA atau 48,46% masih berdiri di atas tanah hibah, Pemda, Keraton, wakaf, dan sewa. Jumlah KUA yang berdiri di atas tanah Pemerintah Daerah sendiri jumlahnya masih 1.040 KUA atau 17,56%, di mana konsekuensi dari status tanah milik non Kementerian Agama adalah Kementerian Agama tidak dapat membangun atau merenovasi bangunan KUA sesuai dengan standar

gedung yang ditetapkan, dan ini berdampak pada capaian indikator kinerja KUA yang memenuhi standar pelayanan.

2. Upaya sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BWI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM, 25 LKSPWU dan nazhir perlu ditingkatkan terutama dalam membangun data perwakafan yang terpusat dan terintegrasi. Saat ini, data wakif, nazhir, dan harta benda wakaf masih terserak serta belum terpusat dan terintegrasi di beberapa lembaga sehingga dibutuhkan sistem informasi yang mendukung pelaporan perwakafan secara terintegrasi, terpusat, dan *real time* yang mudah diakses. Selain itu, diperlukan SDM andal khususnya nazhir dalam melakukan pelaporan data wakaf, sehingga data wakaf dapat tercatat oleh negara dan terlindungi. Kebijakan pengamanan aset wakaf harus menjadi prioritas terutama untuk tanah wakaf di perkotaan yang valuasinya semakin meningkat. Peran pemerintah daerah juga menjadi penting dalam bersinergi mengamankan aset wakaf dan memitigasi risiko khususnya dalam pengelolaan wakaf uang. Sistem informasi pelaporan data wakaf yang terpusat dan terintegrasi akan memudahkan proses verifikasi dan validasi data wakif, nazhir, maupun harta benda wakaf, yang pada gilirannya akan memudahkan langkah dalam merumuskan kebijakan lanjutan.
3. Upaya sinergi dan koordinasi dengan BAZNAS, LAZ, dan UPZ di semua level masih minim sehingga pelaporan sebagai basis pendataan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dengan semua data kuncinya belum dapat menggambarkan aktivitas perzakatan secara komprehensif. Saat ini, sistem informasi terintegrasi sudah tersedia, yaitu Sistem Informasi BAZNAS (SiMBA), namun demikian belum digunakan secara menyeluruh oleh organisasi pengelola zakat yang ada. Selain itu, pola koordinasi antara Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota, serta dengan pemerintah daerah setempat belum cukup optimal, terutama dalam aspek dukungan bantuan operasional, dukungan regulasi tentang kewajiban berzakat di daerah, dan/atau dalam pemberian rekomendasi pengurus dari pemerintah daerah.
4. Upaya sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan dalam penyelesaian kasus konflik, baik konflik internal, maupun konflik budaya dan agama pada tingkat pusat. Sedangkan pada level daerah, perlu dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Koordinasi ini menjadi tidak mudah jika belum

ada mekanisme kerja yang terintegrasi. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya.

D. KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

Secara khusus kendala yang akan dibahas pada bagian awal ini adalah kendala pada IKSP yang belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra DJBMI 2020-2024, yaitu: 3 (tiga) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%; 1 (satu) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%; dan 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50%.

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Beberapa kendala dalam pencapaian nilai SAKIP sesuai target, dapat dilihat dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. *Pertama*, dalam komponen perencanaan kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan basis data yang memadai; (b) dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, sehingga terdapat ketidakselarasan antara dokumen Renstra dan Renja/RKT, yaitu pada indikator kinerja sasaran, target kinerja, dan kegiatan yang ditetapkan; dan (c) pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra belum didukung secara penuh dengan kegiatan yang ditetapkan. *Kedua*, dalam komponen pengukuran kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) pengumpulan data kinerja belum tepat waktu; dan (b) belum dilakukan pemantauan hasil pengukuran kinerja secara berkala. *Ketiga*, dalam komponen pelaporan kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) belum seluruh variabel dalam rumusan pengukuran kinerja dapat disediakan oleh penanggung jawab terkait; dan (b) karena anggaran dalam perjanjian kinerja dialokasikan berdasarkan program, sehingga tidak mudah mengetahui pagu dan realisasi anggaran per indikator kinerja sasaran ataupun per sasaran, sehingga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya menggunakan pendekatan justifikasi. *Keempat*, dalam komponen evaluasi internal, kendala yang dihadapi adalah (a) belum ada pendokumentasian atas tindak lanjut hasil rapat evaluasi program; dan (b) perbaikan berdasarkan tindak lanjut evaluasi program tidak dipantau dan didokumentasikan. *Kelima*, dalam komponen pencapaian sasaran/kinerja, kendala yang dihadapi adalah (a) terdapat target yang kurang relevan dengan *existing condition* sehingga capaian kinerja >120% dan ada yang belum tersedia.

2. Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal

Pada tahun 2022 ini, Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal sebesar 89,94% dari target 100%. Hal ini dikarenakan *existing condition* relatif sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan artinya sudah memenuhi standar minimal. PAI Non PNS wajib memiliki kelompok sasaran (binaan) minimal 2 (dua) kelompok dengan frekuensi penyuluhan minimal 2 (dua) kali dalam sepekan, di mana setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang. Sedangkan, PAI Non PNS memiliki lebih dari 2 (dua) kelompok sasaran dan membina sekitar 4 (empat) kali dalam sepekan. Target Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100% sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, maka kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan, atau jika diperlukan penyesuaian regulasi, maka beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif kebijakan, di antaranya: (1) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap penyuluh; (2) meningkatkan frekuensi penyuluhan agama setiap kelompok sasaran per pekan; dan/atau (3) meningkatkan jumlah kelompok sasaran setiap penyuluh.

Dengan jumlah kelompok sasaran saat ini sebanyak 222.251 KS, di mana 171.782 KS mendapatkan penyuluhan konvensional dengan tatap muka dan 50.469 KS di antaranya adalah kelompok sasaran dengan penyuluhan melalui media sosial. Jika pada penyuluhan konvensional setiap kelompok berkisar antara 10-15 orang maka umat Islam yang disuluh sekitar 2.367.345 umat. Jika pada penyuluhan melalui media sosial setiap kelompok berkisar 100 pengguna, maka umat Islam yang disuluh sekitar 4.654.300 umat. Cakupan ini dapat diartikan hanya sekitar 3% yang tersuluh oleh penyuluh agama Islam dari keseluruhan umat Islam yang ada. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyuluhan, maka beberapa alternatif kebijakan di atas menuntut konsekuensi negara untuk mengalokasikan anggaran, seperti untuk pengadaan penyuluh maupun peningkatan honor yang nominalnya saat ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) masih jauh dari layak. Selain itu, PAI PNS dan Non PNS juga membutuhkan pembinaan yang terarah, sistematis, dan terjadwal, selain juga penilaian yang terukur dan berkala sehingga kualitas penyuluh dapat terus dimonitor. Saat ini belum ada mekanisme yang ajek yang menjamin semua proses ini berjalan dengan baik dan terkendali. Tentu, alokasi anggaran yang proporsional untuk program pembinaan dan penilaian kinerja penyuluh ini adalah konsekuensi lain dari peningkatan kualitas penyuluh agama Islam.

3. Persentase Peningkatan Wakaf Produktif

Ada beberapa kendala masih belum optimalnya wakaf produktif, di antaranya:

(1) Minimnya anggaran pengembangan tanah wakaf produktif. Program wakaf produktif membutuhkan dana yang besar untuk modal dalam memproduktifkan aset wakaf yang kurang produktif dan terbengkalai. Saat ini hanya ada dana stimulus untuk pemanfaatan lahan yang bersumber dari anggaran APBN hanya terdapat 1,5 Miliar sehingga hal ini tidak sebanding dengan target tanah wakaf yang bernilai ekonomis namun belum dimanfaatkan;

(2) Inovasi konsep wakaf produktif. Perlu dilakukan upaya standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis, serta kerjasama program antara dana zakat, infak, sedekah dan lahan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif dan bernilai ekonomis;

(3) Masih belum ada pemetaan wakaf produktif. Belum adanya program secara komprehensif dan keseluruhan terkait pemetaan wakaf produktif, hal ini mengingat belum dilakukannya sensus dan validasi terkait perkembangan tanah wakaf;

(4) Minimnya literasi nazhir terkait wakaf produktif. Masih minimnya pengetahuan nazhir dalam pengelolaan lahan wakaf sehingga dapat bernilai ekonomis dan produktif serta masih belum profesional nazhir dalam mengelola karena masih banyak nazhir yang memiliki profesi lain sehingga tidak fokus untuk mengelola lahan wakaf; dan

(5) Minimnya studi kelayakan usaha pada tanah wakaf bernilai ekonomis. Hal ini sangat penting karena untuk menarik investor berinvestasi pada tanah wakaf, maka nazhir harus memiliki studi kelayakan usaha, saat ini BWI, Bank Indonesia dan Kementerian Agama sedang Menyusun pola pembinaan sehingga nazhir memiliki dokumen kelayakan usaha pada tanah wakaf yang dikelola.

4. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mulai dilakukan pada tahun 2022, dengan tahapan awal berupa pengisian instrumen survei menggunakan form digital yang merekam 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja; dan (4) Disiplin pegawai yang berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Namun demikian, dua tahap pengisian instrumen survei yang telah dilakukan masih belum dituntaskan oleh seluruh pegawai sehingga data belum dapat diolah lebih lanjut

5. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran

Terdapat beberapa kendala pada persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran, yaitu:

- (1) pada pertengahan tahun 2022 terdapat Automatic adjusmant sebesar 10.506.284.000 sehingga menyebabkan penurunan oplah cetak menjadi 210.000 Eks dimana semula target awal cetak di tahun 2022 sebanyak 820.000 Eksemplar dengan alokasi anggaran pada mark 2124 (pengelolaan URAIS dan Pembinaan Syariah) sebesar 25.394.812.000 miliar. Hal Ini menjadi kendala pada proses Pengadaan Bahan Baku Utama, sehingga berimplikasi kepada proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan percetakan Mushaf;
- (2) Bahan Baku utaman Mushaf Al-Qur'an tersedia setelah proses Tender selsai yaitu pada bulan September Tahun 2022;
- (3) Proses Cetak Mushaf Al-Qur'an dimulai pada bulan Oktober Tahun 2022 dengan memaksimalkan SDM UPQ;
- (4) Adanya kerusakan mesin cetak utama (Web Goss) dan beberapa mesin pendukung yang memerlukan perbaikan sehingga proses pencetakan terkendala; dan
- (5) Beberapa pekerjaan proses finishing dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

Adapun 11 (sebelas) IKSP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam lainnya yang sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 dibahas kendalanya secara terpisah berikut ini:

1. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan
Hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun terbaru segera diselesaikan, namun demikian untuk hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2006, masih belum banyak bergerak. Demikian juga dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sejak tahun 2015 belum bergerak signifikan. Pengukuran IKSP ini juga dengan menggunakan data akumulasi temuan dan akumulasi yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, karena data tidak dapat dipenggal per satu tahun.
2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Nilai PMPRB Hasil Review Tim Pemeriksa Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2022 sudah diterima dalam bentuk bahan paparan. Namun demikian, hingga Laporan Kinerja ini diterbitkan, Catatan Hasil Reviu LKE PMPRB pada Ditjen Bimas Islam Tahun 2022 belum diterima.
3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Nilai SPIP Hasil Review Tim Pemeriksa Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2022 sudah diterima dalam bentuk bahan paparan. Namun demikian, hingga Laporan Kinerja ini diterbitkan, Catatan Hasil Reviu LKE PMPRB pada Ditjen Bimas Islam Tahun 2022 belum diterima,

maka saat ini masih menggunakan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Bimas Islam Tahun 2022.

4. Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam

Pada tahun 2022, Direktorat Penerangan Agama Islam melakukan pemutakhiran data Penyuluh Agama Islam dengan hasil data sejumlah 4.894 PAIF dan 45.000 PAIH. Terdapat penurunan jumlah PAIF dari tahun sebelumnya sejumlah 5.262 orang menjadi 4.894 orang karena ada beberapa penyuluh yang pensiun. Jumlah total PAI 49.894 orang melakukan bimbingan dan penyuluhan secara berkala kepada 222.251 kelompok sasaran, baik kelompok sasaran konvensional maupun kelompok sasaran medsos. Jumlah kelompok sasaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 204.366 kelompok sasaran. Upaya peningkatan jumlah kelompok sasaran ini terjadi melalui program optimalisasi penggunaan media digital dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang mampu menjangkau pengguna media sosial dengan berbagai konten menarik. Sasaran media sosial menjadi sasaran penyuluhan yang penting diperhatikan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, sejumlah 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Keberadaan media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia mampu mengubah pola perilaku masyarakat baik budaya, etika dan norma. Penyuluh Agama Islam perlu melakukan pencegahan terhadap kerawanan tersebut, yang dilakukan dengan menyediakan sumber rujukan berupa materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang disajikan dalam konten-konten menarik seperti video pendek dan *flyer*. Berdasarkan cara pengukuran IKSP yang dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024, rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam didapatkan dari Jumlah PAI dibandingkan dengan Jumlah Kelompok Sasaran PAI, yaitu 49.894 dibandingkan 222.251 atau 1:4,45. Jumlah kelompok sasaran mengalami peningkatan walaupun belum mampu melampaui target sebagaimana ditetapkan karena kendala sebagai berikut ini.

- Banyaknya tuntutan kerja PAIH yang tidak sebanding dengan honorarium yang diterima.
- 12 (dua belas) regulasi yang mengatur PAIF masih dalam proses perancangan. Dari kebutuhan regulasi tersebut, telah tersedia 4 (empat) draft rancangan (1) Draft Keputusan Menteri Agama Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (2) Draft Keputusan Menteri Agama tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (3) Draft Keputusan Menteri Agama tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

- Adapun 9 (sembilan) draft rancangan yang dalam proses perancangan meliputi (1) Peraturan Tentang Panduan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penyuluh Agama; (2) Peraturan Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang Bersifat Inovatif di Bidang Bimbingan atau Penyuluhan Agama; (3) Peraturan Tentang Panduan Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (4) Peraturan Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (5) Peraturan Tentang Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (6) Peraturan Tentang Pedoman Akreditasi Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (7) Peraturan Tentang Panduan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; (8) draft Keputusan Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama; dan (9) Draft Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
 - Perubahan Pedoman bagi PAIH masih dalam proses penyempurnaan.
 - Penyesuaian pelaporan kinerja melalui Aplikasi Elektronik Penyuluh Agama yang baru diberlakukan pada akhir tahun 2021.
5. Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan
- Beberapa kendala dalam capaian indikator ini masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, di antaranya: (1) penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak *stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga tidak mudah menyelesaikan kasus konflik tertentu karena banyak pihak yang terlibat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya; (2) belum adanya kesepakatan secara nasional terkait dengan sasaran, regulasi, dan indikator keberhasilan di bidang pembinaan paham keagamaan Islam maupun penanganan konflik; (3) jumlah SDM yang ada belum memadai dan belum memiliki kompetensi yang relevan dalam upaya pembinaan dan penanganan konflik paham keagamaan; (4) belum terbangunnya sistem yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini adanya konflik; (5) belum semua penyuluh mendapat pembinaan/sosialisasi mengenai pendataan/identifikasi paham keagamaan; (6) masih perlu penyempurnaan regulasi penanganan konflik; (7) masih perlu penyempurnaan regulasi aplikasi SIDDIK; (8) Modul pembinaan SDM masjid belum tersedia sehingga pola pembinaan belum seragam; dan (9) perpustakaan masjid belum semua mendapat sosialisasi mengenai bantuan buku keagamaan.

6. **Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama**
Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Renstra DJBMI 2020-2024 bersumber dari Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, karena IKSP ini tidak masuk dalam rencana kerja Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ditambah dengan kondisi bahwa fungsi litbang pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka belum dapat dipastikan pihak yang melakukan pengukuran IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama ke depannya.
7. **Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital**
Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital belum mencakup semua layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan hanya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan dengan aplikasi SIMKAH Web. Beberapa kendala dalam pencapaian target persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, di antaranya: (1) belum semua KUA ter-*cover* jaringan; (2) belum seluruh KUA memiliki sarana dan prasarana pendukung layanan digital yang memadai; (3) dukungan SDM KUA yang kompeten digital belum memadai; (4) masih rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan Bimas Islam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif; (5) banyaknya sistem informasi yang dioperasikan oleh KUA; dan (6) pemutakhiran data Dukcapil belum maksimal atau belum *real time*.
8. **Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan**
Penyelesaian kasus konflik melibatkan banyak stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat daerah, koordinasi penanganan konflik perlu dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengambil bagian dalam pembinaan, advokasi, dan pendampingan sesuai porsi tugas dan fungsinya. Selain itu, koordinasi lintas sektor atau stakeholders ini belum diorkestrasi dalam mekanisme kerja yang terintegrasi.
9. **Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan**
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan, di antaranya: (1) penyempurnaan regulasi

terkait standarisasi pelayanan KUA masih berjalan, sehingga belum ada pijakan teknis yang memadai; (2) adanya perbedaan pemahaman di internal Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah dalam menentukan standarisasi pelayanan; (3) keterbatasan data untuk penghitungan KUA yang memenuhi standar pelayanan multi aspek, selain standarisasi gedung serta sarana dan prasarana, seperti standarisasi SDM KUA termasuk petugas layanan baik secara kuantitas maupun kualitas; (4) belum dilakukan survei dan penghitungan data KUA yang memenuhi standar layanan KUA sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 210 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

10. Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKSP Persentase Partisipasi Umat dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), di antaranya:

(1) Berzakat kepada organisasi pengelola zakat non resmi. Masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS dan LAZ sehingga dibutuhkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi agar membayar zakat kepada lembaga zakat resmi dan tidak membayar zakat secara langsung.

(2) Sulitnya mengidentifikasi muzaki. Masih sulitnya identifikasi karena dalam pelaporan BAZNAS dan LAZ tidak memberikan data muzaki secara detail dan rinci. Selain itu masih belum efektifnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dalam transaksi. Berikutnya adalah masih banyak muzaki yang menunaikan zakatnya di banyak BAZNAS dan LAZ sehingga terdapat dobel pencatatan muzaki. Begitu pula dalam pengumpulan zakat melalui digital seperti crowdfunding dan e-commerce yang tidak dapat memberikan data kepada BAZNAS dan LAZ yang telah bekerjasama karena menjaga kerahasiaan data konsumen sehingga menyulitkan identifikasi data muzaki.

(3) Minimnya pelaporan dan SDM dalam mendukung pelaporan. Masih minimnya pelaporan dari Organisasi Pengelola Zakat karena: belum optimalnya sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ melalui aplikasi SIMBA; masih minimnya SDM pada OPZ untuk fokus menghimpun data dan membuat kode unik untuk setiap muzaki; dan pendataan muzaki pada umumnya dilaporkan oleh OPZ pada akhir tahun sehingga pada tengah semester belum banyak mendapatkan data valid.

(4) Jumlah Angka Partisipasi Kerja meningkat. Angka Partisipasi Kerja meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak sebanding dengan angka kenaikan muzaki karena pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi adalah penambahan layanan zakat dan mustahik di BAZNAS dan LAZ.

(5) Advokasi masalah zakat. Secara rutin dan berkala berkoordinasi dengan *stakeholders*, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),

Kepolisian RI, Densus 88, dan PPATK, terutama setelah adanya dugaan penyaluran dana untuk kegiatan terkait terorisme. Sehingga atas hasil laporan masyarakat dan monitoring evaluasi yang dilakukan, telah dicabut sebanyak 1 (satu) perizinan LAZ Abdurrahman bin Auf.

11. Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.

Ada beberapa kendala masih belum optimalnya persentase umat beragama dalam wakaf, di antaranya:

(1) Minimnya Anggaran Pengembangan Tanah Wakaf Produktif. Program wakaf produktif membutuhkan dana yang besar untuk modal dalam memproduksi aset wakaf yang kurang produktif dan terbengkalai. Saat ini hanya ada dana stimulus untuk pemanfaatan lahan yang bersumber dari anggaran APBN hanya terdapat 1,4 Miliar sehingga hal ini tidak sebanding dengan target tanah wakaf yang bernilai ekonomis namun belum dimanfaatkan pada tahun 2022.

(2) Inovasi Konsep Wakaf Produktif. - Perlu dilakukan upaya standarisasi model pengembangan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir wakaf dalam mengelola wakaf produktif menjadi bernilai ekonomis. Serta kerjasama program antara dana zakat, infak, sedekah dan lahan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif dan bernilai ekonomis.

(3) Masih belum ada pemetaan wakaf. Belum adanya program secara komprehensif dan keseluruhan terkait pemetaan wakaf produktif, hal ini mengingat belum dilakukannya sensus dan validasi terkait perkembangan tanah wakaf.

(4) Minimnya literasi nazhir terkait wakaf produktif. Masih minimnya pengetahuan nazhir dalam pengelolaan lahan wakaf sehingga dapat bernilai ekonomis dan produktif. Serta masih belum profesional nazhir dalam mengelola karena masih banyak nazhir yang memiliki profesi lain. Sehingga tidak fokus untuk mengelola lahan wakaf.

(5) Minimnya studi kelayakan usaha pada tanah wakaf bernilai ekonomis. Hal ini sangat penting karena untuk menarik investor berinvestasi pada tanah wakaf, maka nazhir harus memiliki studi kelayakan usaha, saat ini BWI, Bank Indonesia dan Kementerian Agama sedang Menyusun pola pembinaan sehingga nazhir memiliki dokumen kelayakan usaha pada tanah wakaf yang dikelola.

E. UPAYA TINDAK LANJUT

Berdasarkan paparan capaian kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi pada bagian awal Bab III ini, maka beberapa tindak lanjut yang dapat dirumuskan berdasarkan sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel, dengan IKSP

Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan, IKSP Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); IKSP Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); IKSP Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan IKSP Indeks Profesionalitas ASN, ditindaklanjuti dengan:

- a) mengupayakan transformasi digital sebagai langkah strategis untuk memberikan pelayanan publik dan akses informasi yang transparan dan akuntabel, serta menangani pengaduan masyarakat dengan responsif dan tuntas. Penguatan serta integrasi data dan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dilakukan untuk memastikan transparansi dan tata kelola organisasi dapat mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada level pusat dan daerah juga perlu dilakukan melalui diklat dan bimtek agar dapat menyesuaikan perubahan sistem kerja sesuai dengan perkembangan teknologi;
- b) menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bagian Keuangan dan PNPB pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- c) menguatkan koordinasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal untuk mendapatkan Catatan Hasil Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bimas Islam agar dapat melaksanakan rencana aksi tindak lanjut yang direkomendasikan oleh TPI Inspektorat Jenderal.
- d) menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun 2022 yang diterbitkan pada 30 Juni 2022 dengan menginstruksikan serta memantau implementasinya kepada seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar melakukan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja. Beberapa perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan komponen, di antaranya seperti berikut ini. Perencanaan Kinerja, meliputi: (1) melakukan revisi indikator kinerja sasaran; (2) melakukan kajian analisis terhadap target kinerja yang baru ada pada tahun 2020-2024; (3) melakukan revisi target IKSP 1.6.5 indeks Profesionalitas ASN dengan target nilai 70 menjadi 71 (kategori sedang), sesuai dengan Perka BKN No.8 Tahun 2019; (4) menyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan turunan dari Renstra Ditjen Bimas Islam; (5) melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah pada Renstra; (6) memperbaiki

Indikator Kinerja Sasaran Program secara spesifik; (7) menyusun target kinerja pada Renja sesuai dengan Renstra; (8) menyusun kegiatan sesuai dengan Renstra; (9) menyusun Rencana Aksi dengan mencantumkan target kinerja sesuai dengan Perkin; (10) menyusun Pedoman Pemberian *Reward and Punishment* atas pencapaian target kinerja yang perjanjikan; (11) melakukan monitoring atas rencana aksi serta melakukan analisis dan alternatif solusinya; dan (12) memanfaatkan Rencana Aksi agar memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan. Pengukuran Kinerja, meliputi: (1) membuat pencatatan terkait dengan keluar masuk data dari tiap-tiap direktorat, sehingga tepat waktu pengumpulan data kinerja terukur; (2) menyusun pedoman pemberian *reward dan punishment*; (3) melakukan monitoring atas target kinerja; (4) melakukan reviu indikator kinerja; dan (5) melakukan pengukuran Rencana Aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja. Pelaporan Kinerja, meliputi: (1) menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam (LKj); dan (2) menyajikan data dukung atas capaian kinerja yang dilaporkan pada LKj. Evaluasi Internal, meliputi: (1) membuat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dengan kriteria: (a) terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; (b) terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; (c) terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda; (2) menyampaikan hasil evaluasi atas rencana aksi atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) untuk ditindaklanjuti; (3) agar pelaksanaan evaluasi program melampirkan bukti yang cukup terhadap rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti; (4) menyusun evaluasi program disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan; (5) menyusun evaluasi program disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan; (6) melakukan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi setiap bulanan; (7) agar pelaksanaan pemantauan rencana aksi memberikan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan; (8) menyusun evaluasi rencana aksi setiap triwulan agar menunjukkan perbaikan; (9) menyusun hasil evaluasi dan menindaklanjuti >90% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ditindaklanjuti; (10) menyusun hasil evaluasi rencana aksi dan menindaklanjuti >90% dari rekomendasi. Pencapaian Sasaran/Kinerja, diperbaiki dengan membuat laporan kinerja triwulan sesuai waktu yang ditentukan.

- e) menindaklanjuti rekomendasi peningkatan maturitas SPIP dari level “berkembang” agar dapat menuju ke level berikutnya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam Laporan Evaluasi Implementasi SPIP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022, di antaranya yaitu: (1) melaksanakan kegiatan sosialisasi, workshop atau pelatihan SPIP bagi seluruh pegawai Ditjen Bimas Islam; (2) mengusulkan tim penilai mandiri pada Ditjen Bimas Islam untuk mengikuti Diklat SPIP terintegrasi; (3) menerapkan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung oleh keteladanan dari pimpinan; (4) melakukan perbaikan kebijakan anti korupsi yang mencakup prinsip cegah deteksi dan respon pada seluruh kegiatan dan dievaluasi berkala; (5) melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas implementasi kebijakan dan didokumentasikan dengan baik; (6) membuat identifikasi risiko yang memenuhi atribut risiko antara lain kode risiko, frekuensi risiko, dampak risiko, dan nilai risiko berdasarkan tingkat kemungkinan risiko dan tingkat dampak risiko serta menyusun analisis risiko; (7) melakukan evaluasi pembinaan SDM secara berkala; (8) meningkatkan implementasi pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan aset secara berkelanjutan; (9) melakukan evaluasi atas review terkait indikator dan ukuran kinerja dan pemisahan fungsi dan otoritas transaksi secara berkala; (10) memanfaatkan website sebagai penyampaian komunikasi secara menyeluruh; (11) melakukan perbaikan akses informasi sehingga mudah dijangkau oleh stakeholder dalam mengkomunikasikan kebijakan dan rencana tindak pengendalian; dan (12) melakukan pemantauan pengendalian secara menyeluruh terhadap seluruh risiko operasional pada unit kerja dan hasilnya ditindaklanjuti.
- f) menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024 sebagai langkah strategis dan implementatif untuk mendesain program dan kegiatan agar mencerminkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
- g) melakukan evaluasi atas Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini berlaku dan merevisi sesuai dengan perkembangan organisasi, seperti penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, serta pengalihan jabatan administrator dan pengawas menjadi fungsional;
- h) merumuskan lanjutan *cascading* kinerja hingga level individu, di mana *cascading* kinerja saat ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, mulai dari tingkat Nasional (RPJMN 2020-2024), Kementerian (Tujuan dan Sasaran Strategis), Eselon I (Sasaran Program), dan Eselon II (Sasaran Kegiatan);
- i) memperbarui dokumen Penilaian Risiko Tingkat Program (berbasis Indikator Kinerja) sebagai salah satu upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi matriks identifikasi risiko,

analisis risiko, penilaian risiko, peta risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan dilakukan hingga unit terkecil; dan

- j) menyempurnakan pengisian instrumen survei pendataan pegawai menggunakan form digital yang merekam 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja; dan (4) Disiplin pegawai yang berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk kemudian dilakukan pengukuran.
2. Sasaran program meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam, dengan IKSP Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama Islam dan IKSP Persentase Frekuensi Penyuluhan Agama kepada Kelompok Sasaran (Binaan) yang Memenuhi Standar Minimal, ditindaklanjuti dengan:
- a) mengajukan peningkatan honorarium bagi Penyuluh Agama Islam dengan: (1) pengajuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tentang peningkatan honorarium sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setara upah minimum regional (UMR) per bulan per penyuluh untuk 45.000 PAI Non PNS; dan (2) penyusunan muatan rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
 - b) membentuk Kelompok Kerja Perancangan Regulasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, bekerjasama dengan Peneliti BRIN, Penyuluh Agama, dan unit teknis yang membidangi kepenyuluhan agama, dengan melibatkan konsultan;
 - c) melakukan pembahasan perubahan pedoman kerja Penyuluh Agama Islam Non PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pencapaian kinerja;
 - d) memastikan penggunaan aplikasi e-PA (e-Penyuluh Agama) dilakukan secara konsisten dengan melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-PA kepada Penyuluh Agama Islam dan terus melakukan pengembangan aplikasi e-PA agar instansi pembina, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dapat melakukan pendataan dan pemetaan penyuluh, pendataan dan pemetaan kelompok sasaran, pemantauan kinerja penyuluh, pemantauan pemahaman umat dalam kelompok sasaran, pemantauan capaian kepenyuluhan berbasis data spasial (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa), serta pengadministrasian kepenyuluhan secara *real time* dan akurat. Sehingga diharapkan output aplikasi dapat digunakan secara valid dan andal untuk merumuskan rancangan kebijakan lanjutan;
 - e) merancang *grand design* pembinaan penyuluh agar mendapatkan pembinaan secara terencana, masif, sistematis, dan terukur untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat penyuluhan agar setiap umat Islam

- merasakan kehadiran penyuluh agama Islam tanpa tersekat ruang dan waktu;
- f) melakukan peningkatan sinergitas dalam perancangan regulasi tentang Manajemen Pembinaan Penyuluh Agama Fungsional dengan melibatkan Badan Diklat dalam aspek pembinaan kompetensi, Biro Kepegawaian dalam aspek pembinaan administrasi, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam aspek pembinaan teknis;
 - g) melakukan pembahasan integrasi data dan perancangan regulasi manajemen peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Penyuluh Agama Islam;
 - h) melakukan pembahasan perumusan *outcome* bimbingan dan penyuluhan agama Islam, serta
 - i) mengawal penyusunan regulasi teknis atas terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan umat.
3. Sasaran program meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, dengan IKSP Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama, ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait dengan pengukuran indikator kinerja Tingkat Moderasi Beragama Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama pada tahun 2022 dan seterusnya sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2020–2024. Sementara pada tahun 2022 pengukuran indikator kinerja masih seperti tahun sebelumnya yang menggunakan survei internal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu Survei Potensi Pembangunan Keagamaan Umat Islam yang diterbitkan pada tahun 2020.
4. Sasaran program meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama, dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan; dan sasaran program menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama dengan IKSP Persentase Kasus Konflik Budaya dan Agama yang Diselesaikan, ditindaklanjuti dengan:
- a) membangun *networking* dalam upaya: (1) pemetaan; (2) pembinaan (berupa pemberian bantuan, koordinasi lintas sektor, sinergi program tingkat pusat dan daerah); dan (3) penanganan (berupa advokasi, pendampingan, dan pemberian bantuan) konflik dengan bersinergi dan menjalin kerjasama lintas sektor berbasis riset dan sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - b) melaksanakan dialog agama dan kebangsaan dalam rangka meneguhkan wawasan keagamaan dan kebangsaan dalam bingkai NKRI perlu diagendakan secara berkala dan berkelanjutan;

- c) membentuk agen moderasi beragama dengan *assessment* dan pelatihan yang terencana, sistematis, dan masif.
5. Sasaran program meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan, dengan IKSP Persentase Layanan Administrasi Keagamaan secara Digital; IKSP Persentase Kitab Suci dan Buku Keagamaan Terdistribusi Sesuai dengan Sasaran; dan IKSP Persentase KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan, ditindaklanjuti dengan:
- a) mengawal *e-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat terimplementasi pada seluruh jenis layanan administrasi keagamaan yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tidak hanya layanan pencatatan nikah. Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, dan menyelesaikan keluhan publik, dengan mengintegrasikan sistem informasi yang ada menggunakan teknologi *SSO (Single Sign On)*, baik untuk kepentingan internal atau organisasi maupun eksternal atau masyarakat;
 - b) melakukan perawatan mesin cetak produksi lebih intensif dan berkala dengan pengawasan teknisi secara terus menerus selama penggunaan mesin; penambahan mesin cetak produksi berkapasitas besar dengan teknologi yang lebih canggih sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pencetakan Al-Qur'an; penambahan pelatihan dan pendidikan bagi SDM UPQ untuk meningkatkan kualitas SDM; penambahan jumlah SDM penilai buku keagamaan untuk pengendalian mutu buku keagamaan; dan penambahan anggaran untuk biaya distribusi agar produk UPQ dan buku keagamaan bisa terdistribusi secara merata ke seluruh Indonesia;
 - c) melaksanakan rencana aksi sesuai Peta Jalan (*Roadmap*) Pemenuhan Sarana dan Prasarana KUA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada 09 September 2021, agar seluruh KUA Kecamatan yang aktif memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas. Terdapat dua besaran rencana aksi, yaitu: Pertama, Rencana Aksi terkait Tanah, adalah: (1) Permohonan Hibah; (2) Pengadaan Tanah; dan (3) Sertifikasi. Kedua, Rencana Aksi terkait Bangunan, adalah: (1) Rehab Berat; (2) Rehab Ringan; dan (3) Pembangunan, di mana dalam menentukan level prioritas untuk kedua rencana aksi tersebut digunakan parameter status tanah, status bangunan, dan kondisi bangunan;
 - d) menetapkan regulasi yang mengatur standar pelayanan, baik aspek maupun kategorisasinya, dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah KUA Kecamatan, keunikan geografis, keterbatasan SDM dan anggaran, kebutuhan umat, dan sebagainya.
 - e) menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM KUA untuk selanjutnya memetakan kebutuhan SDM KUA setiap tipologi agar dapat

- memenuhi standar pelayanan dari aspek jumlah pelaksana, kompetensi pelaksana, dan evaluasi kinerja pelaksana;
- f) menyusun standar operasional prosedur yang dapat digunakan pada seluruh KUA Kecamatan berdasarkan tipologi; dan
 - g) mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang ada agar dapat mencakup semua layanan yang ada di KUA, tidak hanya pencatatan nikah.
6. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Dana Sosial Keagamaan (Zakat), ditindaklanjuti dengan:
- a) melakukan peningkatan literasi dengan melaksanakan sosialisasi dan festival literasi zakat dan wakaf, seperti menyelenggarakan: (1) literasi sosial media zakat dan wakaf di instagram, facebook, dan youtube; (2) kampanye zakat dan wakaf melalui influencer di instagram dan twitter; (3) informasi zakat dan wakaf di media mainstream; (4) audiodrama zakat dan wakaf *launching* di aplikasi Inspigo; (5) apresiasi bagi lembaga zakat dan wakaf yang telah berkomitmen dalam Project KUA Percontohan Ekonomi Umat dan Inkubasi Wakaf Produktif; (6) webinar nasional, *coaching class*, dan *expert talks* sebagai bentuk edukasi zakat dan wakaf; dan (7) *digital exhibition* yang terdiri atas zona zakat, zona wakaf, zona LKS PWU, dan booth pemberdayaan zakat dan wakaf.
 - b) mendorong optimalisasi objek zakat dengan mendorong objek zakat saham bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Pasar Modal Syariah, dan Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa sekuritas yang memfasilitasi berzakat bagi investor. Selain itu, mendorong OPZ untuk membuat sistem bagi objek zakat pertanian, emas, dan sebagainya. Serta mendorong penyuluh untuk menyosialisasikan kepada petani, nelayan, pedagang, dan segmen masyarakat lainnya untuk berzakat melalui UPZ kecamatan ataupun UPZ masjid;
 - c) bekerjasama dengan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, IPB, KNEKS untuk mensurvei masyarakat yang berzakat secara tradisional dan langsung sehingga mendapatkan gambaran perilaku masyarakat. Selanjutnya dapat dirumuskan konten modul dan bahan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat;
 - d) bersinergi dan berkolaborasi dalam integrasi data untuk memitigasi dan mengidentifikasi muzaki dengan lintas lembaga, yaitu: BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan KNEKS, dan dihasilkan beberapa kesepakatan; serta
 - e) mengoptimalkan peran KUA kecamatan dan Penyuluh Agama Islam untuk mengedukasi masyarakat secara interaktif pada level kecamatan dan kelurahan/desa; serta
 - f) menyelenggarakan FGD untuk menyusun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengelola *platform crowdfunding*, *e-commerce*, ataupun

pembayaran digital lainnya dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar ada transparansi data muzaki dan fee atau hak amil yang diambil.

7. Sasaran program meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf, dengan IKSP Persentase Peningkatan Wakaf Produktif; dan IKSP Persentase Partisipasi Umat Beragama dalam Wakaf, ditindaklanjuti dengan:
 - a) melakukan verifikasi data tanah wakaf baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat pada aplikasi SIWAK dan melakukan rekonsiliasi data dengan *stakeholders* terkait, seperti: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN);
 - b) menyusun data usulan sertipikasi tanah wakaf pada percepatan sertipikasi tanah wakaf kerjasama Kementerian Agama dengan Kementerian ATR/BPN;
 - c) menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian ATR/BPN di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai upaya pengamanan aset wakaf dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 | Nomor 23/SKB-HK.03.01/XII/2021 tentang Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Wakaf;
 - d) mendorong koordinasi dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf antara Kantor Pertanahan BPN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada KUA, serta nazhir untuk melakukan percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN;
 - e) melakukan pembinaan kepada nazhir sehingga nazhir berupaya turut mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf, selain tentunya menjadikan tanah wakaf yang telah bersertifikat menjadi lebih produktif;
 - f) meningkatkan fungsi fasilitasi dalam rangka menjembatani masyarakat dalam menunaikan wakaf serta mengakses informasi pengelolaan wakaf dengan mudah dan cepat;
 - g) *redesign* penganggaran bidang perwakafan di daerah dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan perwakafan oleh Kementerian Agama; serta
 - h) mengupayakan integrasi Satu Data Wakaf dengan stakeholders wakaf, yaitu: BWI, LKSPWU, KNKES, dan BI.

F. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

1. Laporan Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) Tahun 2022

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR), Direktorat Jenderal Bimbingan secara terus menerus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan penerimaan negara guna mewujudkan good governance serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah perbaikan sistem administrasi ditempuh melalui penerapan integrasi SIMPONI dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang mulai diterapkan pada tahun 2021. Tahun 2022 ditargetkan seluruh pembuatan billing SIMPONI sudah melalui SIMKAH. Integrasi SIMPONI dan SIMKAH diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya human error, serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyetoran PNBP. Selain itu, untuk memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara realtime.

Di awal tahun 2021, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah lengkap, dimana sebelumnya telah ditetapkan PP Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 59 tahun 2020 tentang Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP, dan PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP. Regulasi PNBP baru ini menggantikan rezim regulasi PNBP lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan turunannya. Hal ini menjadi tonggak baru lahirnya pembaruan regulasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahun anggaran 2022, target PNBP NR sebesar Rp893.594.760.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi pendapatan PNBP NR berdasarkan data OM-SPAN sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 hanya mencapai Rp781.892.068.578,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi atau hanya mencapai 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen) dari target yang telah ditetapkan. Faktor rendahnya realisasi

penerimaan terhadap target antara lain Pandemi Covid 19 yang masih belum berakhir, dimana pertengahan tahun 2022 Pemerintah menerapkan PPKM Darurat karena meningkatnya kasus Covid -19 varian omicron. Realisasi penerimaan dibandingkan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Target	Realisasi Penerimaan	Presentase
Rp893.594.760.000,00	Rp781.892.068.578,00	87,50%

Sumber: Omspan, Rabu, 1 Februari 2023 pukul 11.52 WIB

Pagu anggaran yang bersumber dari PNBPNR sebesar Rp714.875.808.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah). Realisasi belanja sebesar Rp700.868.089.160,00 (tujuh ratus miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) atau mencapai 98,04% (sembilan puluh delapan koma nol empat persen) dari Pagu yang tersedia. Data realisasi pendapatan dan penggunaan dana PNBPNR tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pagu	Realisasi Belanja	Presentase
Rp714.875.808.000,00	Rp700.868.089.160,00	98,04%

Sumber: Omspan, Rabu, 1 Februari 2023 pukul 11.52 WIB

Sesuai KMK Nomor 337/KMK.02/2021 tentang Pencabutan KMK Mengenai Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga, dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-748/MK.02/2021 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga, pada Lampiran XIV, persetujuan penggunaan dana PNBPNR yang berasal dari KUA Kecamatan, paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen). Sehingga jika kita melihat dari realisasi penerimaan tahun 2022, maka realisasi belanja tahun 2022 melebihi dari batas tertinggi penggunaan. Jika realisasi belanja melebihi dari Batas Maksimum Pencairan PNBPNR yang telah ditetapkan, maka kelebihan belanja tersebut diperhitungkan dengan Batas Maksimum Pencairan Tahun Anggaran berikutnya.

Selama tahun 2022, telah diterbitkan Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPNR sebanyak tiga kali. Total Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPNR sebesar Rp714.875.808.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah). Pagu Batas MP

dimaksud sama dengan Pagu DIPA PNBPN. Rekapitulasi Pengajuan Maksimum Pencairan PNBPN NR tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.46
Rekapitulasi Maksimum Pencairan PNBPN NR Tahun 2022

MP TAHAP	NO & TGL PERSETUJUAN	JUMLAH MP DISETUJUI	TOTAL MP
I	S-71/PB/2022 tanggal 14 Februari 2022	Rp428.688.604.800,00	Rp428.688.604.800,00
II	S-161 /PB/2022 tanggal 6 Juli 2022	Rp142.896.201.600,00	Rp571.584.806.400,00
III	S-241/PB/2022 tanggal 7 Oktober 2022	Rp143.291.001.600,00	Rp714.875.808.000,00

Sumber: Data Bagian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022

Batas Maksimum Pencairan Dana PNBPN NR yang telah diterbitkan dapat direalisasikan sebesar Rp714.875.808.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah) atau mencapai 100% (seratus persen). Pagu Batas MP dimaksud sama dengan Pagu DIPA PNBPN. Realisasi Batas MP Tahun 2022 untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel III.47
Realisasi Penggunaan Dana PNBPNR Tahun 2022

NO	PROVINSI	PAGU	MP S.D. TAHAP XII	REALISASI	PENGUNAAN PNBPNR (MP)		PAGU	
					SISA MP	%	SISA PAGU	%
1	DKI JAKARTA	125.101.032.000	125.101.032.000	122.909.343.986	2.191.688.014	98,25	2.191.688.014	98,25
2	JAWA BARAT	96.406.401.000	96.406.401.000	94.682.986.321	1.723.414.679	98,21	1.723.414.679	98,21
3	JAWA TENGAH	70.174.850.000	70.174.850.000	9.544.984.365	629.865.635	99,10	629.865.635	99,10
4	DI YOGYAKARTA	9.486.759.000	9.486.759.000	9.452.204.290	34.554.710	99,64	34.554.710	99,64
5	JAWA TIMUR	79.464.856.000	79.464.856.000	78.307.637.457	1.157.218.543	98,54	1.157.218.543	98,54
6	ACEH	12.323.333.000	12.323.333.000	11.881.081.816	442.251.184	96,41	442.251.184	96,41
7	SUMATERA UTARA	20.233.250.000	20.233.250.000	19.519.558.600	713.691.400	96,47	713.691.400	96,47
8	SUMATERA BARAT	14.592.697.000	14.592.697.000	14.163.466.837	429.230.163	97,06	429.230.163	97,06
9	RIAU	11.354.291.000	11.354.291.000	10.826.505.390	527.785.610	95,35	527.785.610	95,35
10	JAMBI	8.780.674.000	8.780.674.000	8.149.910.497	630.763.503	92,82	630.763.503	92,82
11	SUMATERA SELATAN	21.058.986.000	21.058.986.000	20.179.649.738	879.336.262	95,82	879.336.262	95,82
12	LAMPUNG	22.402.197.000	22.402.197.000	21.844.825.618	557.371.382	97,51	557.371.382	97,51
13	KALIMANTAN BARAT	10.040.676.000	10.040.676.000	9.365.005.344	675.670.656	93,27	675.670.656	93,27
14	KALIMANTAN TENGAH	5.293.163.000	5.293.163.000	4.760.088.017	533.074.983	89,93	533.074.983	89,93
15	KALIMANTAN SELATAN	8.064.564.000	8.064.564.000	7.555.304.650	509.259.350	93,69	509.259.350	93,69
16	KALIMANTAN TIMUR	9.078.228.000	9.078.228.000	7.724.027.756	1.354.200.244	85,08	1.354.200.244	85,08
17	SULAWESI UTARA	4.562.780.000	4.562.780.000	4.291.947.105	270.832.895	94,06	270.832.895	94,06
18	SULAWESI TENGAH	9.776.578.000	9.776.578.000	8.527.583.883	1.248.994.117	87,22	1.248.994.117	87,22
19	SULAWESI SELATAN	29.921.289.000	29.921.289.000	27.201.984.169	2.719.304.831	90,91	2.719.304.831	90,91
20	SULAWESI TENGGARA	9.026.409.000	9.026.409.000	8.381.243.862	645.165.138	92,85	645.165.138	92,85
21	MALUKU	4.644.786.000	4.644.786.000	4.635.976.590	8.809.410	99,81	8.809.410	99,81
22	BALI	9.597.053.000	9.597.053.000	9.295.545.237	301.507.763	96,86	301.507.763	96,86

NO	PROVINSI	PAGU	MP S.D. TAHAP XII	REALISASI	PENGUNAAN PNB (MP)		PAGU	
					SISA MP	%	SISA PAGU	%
23	NUSA TENGGARA BARAT	13.094.654.000	13.094.654.000	12.025.856.750	1.068.797.250	91,84	1.068.797.250	91,84
24	NUSA TENGGARA TIMUR	4.881.588.000	4.881.588.000	4.619.055.146	262.532.854	94,62	262.532.854	94,62
25	PAPUA	3.792.535.000	3.792.535.000	3.384.544.192	407.990.808	89,24	407.990.808	89,24
26	BENGKULU	11.959.378.000	11.959.378.000	11.279.396.598	679.981.402	94,31	679.981.402	94,31
27	MALUKU UTARA	6.611.520.000	6.611.520.000	6.153.250.000	458.270.000	93,07	458.270.000	93,07
28	BANTEN	22.485.257.000	22.485.257.000	21.912.301.850	572.955.150	97,45	572.955.150	97,45
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.741.696.000	3.741.696.000	3.299.141.243	442.554.757	88,17	442.554.757	88,17
30	GORONTALO	4.699.306.000	4.699.306.000	4.571.834.041	127.471.959	97,29	127.471.959	97,29
31	KEPULAUAN RIAU	5.850.372.000	5.850.372.000	5.464.321.536	386.050.464	93,40	386.050.464	93,40
32	PAPUA BARAT	3.995.582.000	3.995.582.000	3.721.759.758	273.822.242	93,15	273.822.242	93,15
33	SULAWESI BARAT	6.554.243.000	6.554.243.000	6.083.545.683	470.697.317	92,82	470.697.317	92,82
34	KALIMANTAN UTARA	2.973.722.000	2.973.722.000	2.826.178.582	147.543.418	95,04	147.543.418	95,04
TOTAL		682.024.705.000	682.024.705.000	658.542.046.907	23.482.658.093	96,56	23.482.658.093	96,56

Sumber: Aplikasi BI Evaluasi, Senin 13 Maret 2023 pukul 10.55 WIB

2. Kendala Pengelolaan Penerimaan Negara Atas Biaya Nikah Atau Rujuk

Kendala dalam pengelolaan PNBPNR dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1) Penerimaan:

Terdapat KUA yang memiliki kendala dalam mengakses internet, sehingga tidak bisa membuat billing

Belum optimalnya pemeriksaan berkas pendaftaran nikah terutama setoran, masih ditemukan setoran PNBPNR dibayarkan setelah akad nikah dilaksanakan.

Calon pengantin tidak menyetorkan langsung dana PNBPNR ke kas negara, namun dititipkan kepada petugas di KUA Kecamatan.

Belum memaksimalkan sumber penerimaan lainnya di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

2) Penyetoran:

Adanya setoran diluar tarif yang ditetapkan.

Adanya penyetoran melewati layanan nikah yang diberikan.

3) Pencatatan:

Tidak ada batasan penyetoran PNBPNR. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya dengan pasti jumlah peristiwa nikah yang pendapatannya diterima pada tahun anggaran berjalan atau melewati tahun (pendapatan yang diterima dimuka).

4) Pencairan:

Terdapat anggaran dana yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran.

Terdapat tunggakan pembayaran honorarium dan transport petugas pelaksana layanan nikah atau rujuk.

Pengalokasian MP untuk satker pengguna PNBPNR belum optimal.

5) Penggunaan:

Tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait honor Petugas Penerima Setoran.

6) Pelaporan:

Satker tidak menyampaikan laporan secara periodik dan berjenjang baik realisasi penerimaan maupun realisasi penggunaan PNBPNR.

3. Upaya Perbaikan Pengelolaan PNBPNR

Untuk mengurangi dan mengatasi kendala yang dihadapi, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

- 1) Memaksimalkan integrasi SIMPONI, SIMKAH dan PNBPNR, sehingga dapat diketahui pendapatan diterima di muka dan Laporan Realisasi Penerimaan termasuk Kebutuhan Jasa Profesi dan Transpor Petugas Pelaksanaan Nikah atau Rujuk.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPNR baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kankemenag Kab/Kota, sehingga meminimalisir penyetoran yang tidak sesuai ketentuan.
- 3) Segera menyusun regulasi terkait pengelolaan PNBPNR sesuai dengan perubahan regulasi yang ada.



Bab IV

PENUTUP

IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2022 disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2022 dilaksanakan dalam 7 (tujuh) sasaran program dan 16 (enam belas) IKSP dalam kondisi bangsa Indonesia dan juga dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Walaupun pemulihan ekonomi nasional mengalami perkembangan yang cukup berarti, namun pandemi Covid-19 masih memaksa seluruh jajaran Bimbingan Masyarakat Islam menyesuaikan pelaksanaan program dan anggaran dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Beberapa perubahan yang masih dilanjutkan di tahun kedua pelaksanaan Renstra sekaligus tahun kedua pandemi Covid-19 adalah sistem kerja secara tatap muka masih diminimalisasi dengan mengatur jumlah pegawai yang WFO (*Work From Office*) dan WFH (*Work From Home*), mengoptimalkan aktivitas berbasis online dengan penggunaan teknologi informasi, serta pelaksanaan program yang juga mempertimbangkan pelaksanaan protokol kesehatan sehingga *refocussing* kegiatan, *automatic adjustment*, dan realokasi anggaran tetap dilakukan.

A. KESIMPULAN

Tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja begitu beragam, namun demikian capaian kinerja secara keseluruhan masih dalam kategori sangat baik. Alhamdulillah. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022, di antaranya:

1. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan pada Bagian dan Direktorat terkait, pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara akumulatif sebesar 152,81%, berkategori Sangat Baik, selama tahun ketiga pelaksanaan Renstra DJBMI 2020-2024. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 103,92%. Namun demikian, secara umum pencapaian kinerja tahun ini dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki 7 (tujuh) Sasaran Program dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Program, di mana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:
 - 1) 11 (sebelas) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, yaitu: (1) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); (3) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (4) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; (5) Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan; (6) Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama; (7) Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan; (8) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; (9) Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan; (10) Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (zakat); dan (11) Persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
 - 2) 3 (tiga) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, yaitu: (1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (2) Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran (binaan) yang memenuhi standar minimal; dan (3) Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
 - 3) 1 (satu) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, yaitu Indeks Profesionalitas ASN.
 - 4) 1 (satu) IKSP berkategori Kurang dengan capaian antara <50%, yaitu Persentase peningkatan wakaf produktif.

3. Capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022 sebesar Rp5.439.322.648.300,- dari pagu terakhir Rp5.521.017.141.000,- atau sebesar 98,52%.
4. Secara keseluruhan, rerata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 152,81% mengalami percepatan sebesar 142,03% jika dibandingkan dengan rerata capaian kinerja tahun 2021 sebesar 103,92%.
5. Pada tahun 2022, rerata realisasi s.d. tahun 2022 sudah mencapai 123,83% dari target akhir Renstra pada tahun 2024.
6. Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 152,81% diupayakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,03% dapat dikategorikan efisien dengan rerata tingkat efisiensi sebesar 60,80%.

B. SARAN

Upaya perbaikan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun-tahun ke depan serta menindaklanjuti permasalahan yang ada, dapat dirumuskan dalam beberapa saran, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan sudah mencerminkan keseluruhan program kerja kebidmaslaman yang ada dan strategis pada level Unit Eselon I.
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024, untuk memastikan bahwa target tersebut sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, baik sumber daya finansial (anggaran), sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya.
3. Melakukan percepatan transformasi digital pada sistem kerja, di antaranya dengan melakukan pemetaan aplikasi, dan mengawal integrasi sistem informasi menggunakan teknologi *single sign on*.

“

Pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan pencapaian akumulatif sebesar **152,81%** selama tahun 2022, tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024

”

Laporan kinerja ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, baik kepada Pimpinan, maupun seluruh pihak terkait (*stakeholders*) mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan Kinerja ini diharapkan pula menghasilkan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga, laporan kinerja dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga tujuan agar terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima pada Kementerian Agama menjadi niscaya untuk dicapai.



**DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

TAHUN 2022

